

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARKIR LIAR
DI WILAYAH KELURAHAN RANDUSARI KECAMATAN
SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun oleh:

Muhammad Naufal Fikri
2102056078

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Naufal Fikri

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan bersama ini kami menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Muhmmad Naufal Fikri

NIM : 2102056078

Jurusan : Ilmu Hukum

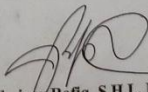
Judul : **"Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar Di Wilayah Kelurahan
Randusari Kota Semarang"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 08 Januari 2025

Pembimbing


M. Khoirul Rofiq, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198510022019031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291

Website: www.fdh.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Naufal Fikri
NIM : 2102056078
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARKIR LIAR DI
WILAYAH KELURAHAN RANDUSARI KECAMATAN
SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 29 April 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.I) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Ketua Sidang / Penguji

ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I
NIP. 198602192019031005

Penguji Utama I



Sekretaris Sidang / Penguji

M. KHODUR ROFIQ, M.S.I
NIP. 198510022019031006

Penguji Utama II

SAIFUDIN, SHI. M.H.
NIP. 198005052023211015

Pembimbing I

ALFIAN QODRI AZIZI, M.H.
NIP. 198811052019031006

M. KHODUR ROFIQ, M.S.I
NIP. 198510022019031006

MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu.

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(QS. An-Nisa Ayat 58)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Allah SWT, Sang Maha Pencipta yang senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan dan rezeki kepada penulis.
2. Kedua orang tua penulis Bapak Tri Wahono dan Ibu Nur Sofia terimakasih atas doa, dukungan, semangat, kasih sayang, serta pendidikan yang telah diberikan.
3. Pembimbing penulis Bapak M. Khoirur Rofiq, S.H.I., M.S.I atas arahan, bimbingan, dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman satu angkatan. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menempuh Pendidikan.
6. Seluruh staf Dinas Perhubungan Kota Semarang yang telah memberikan izin serta bantuan kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARKIR LIAR DI WILAYAH KELURAHAN RANDUSARI KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak satupun pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam informasi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 05 Januari 2025

Deklarator



M. Naufal Fikri
NIM: 2102056078

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	ṡ	es
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dzal	Dz	zet
ر	Ra	R	er
ز	Za	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es
ض	Dad	ḍ	de
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Dza	ẓ	zet
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	K	ka

ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wawu	W	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. *Ta’marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

الأهلية	Ditulis	<i>Al-ahliyyah</i>
اجتهادية	Ditulis	<i>Ijdihadiyah</i>

III. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
ُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

IV. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis L (*el*)

القران	Ditulis	<i>al-Qur’an</i>
--------	---------	------------------

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

الصغير	Ditulis	<i>as-Shaghir</i>
--------	---------	-------------------

V. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

المصلحة المرسله	Ditulis	<i>al-Maslahah al-Mursalah</i>
-----------------	---------	--------------------------------

VI. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al- Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Masalah parkir liar di Kota Semarang, terutama di Kelurahan Randusari, mengganggu lalu lintas, mengurangi pendapatan daerah, dan menciptakan ketidaknyamanan, sehingga memerlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan kebijakan penertiban yang efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, sumber permasalahan yaitu, bagaimana penegakan hukum terhadap parkir liar di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap parkir liar di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh dari pemangku kepentingan yakni Dinas Perhubungan Kota Semarang, Masyarakat Kelurahan Randusari dan Juru Parkir di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan serta Observasi terhadap praktik parkir liar, adapun dokumentasi berupa data aduan masyarakat Kelurahan Randusari yang di dapat dari Dinas Perhubungan Kota Semarang. Data sekunder yaitu diperoleh dari undang-undang yang terkait, buku, jurnal, atau hasil penelitian yang sudah ada kemudian di jadikan rujukan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap parkir liar di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, belum berjalan efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya meliputi, Faktor Hukum, aturan hukum seperti Peraturan Wali Kota Semarang No. 27 Tahun 2020 Tentang Penggembokan dan Pemindahan Kendaraan Bermotor sulit diterapkan karena kondisi jalan yang sempit. Faktor penegak hukum melibatkan Dinas Perhubungan sebagai otoritas penertiban. Faktor sarana dan fasilitas mencakup lahan parkir resmi, CCTV, serta platform aduan digital, namun belum tersedia rambu berhenti atau parkir. Faktor masyarakat berupa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan parkir. Faktor kebudayaan seperti kebiasaan mengutamakan kemudahan parkir dan budaya menjadi juru parkir liar.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Parkir Liar, Juru Parkir

ABSTRACT

The issue of illegal parking in Semarang City, particularly in Randusari Subdistrict, disrupts traffic, reduces regional revenue, and creates discomfort, thus requiring stricter law enforcement and effective regulatory policies. Based on this background, the problem sources are: how is law enforcement against illegal parking in Randusari Subdistrict, Semarang City. What factors affect law enforcement against illegal parking in Randusari Subdistrict, Semarang City.

This research is a qualitative study using an empirical juridical approach. Primary data were obtained from key stakeholders, namely the Semarang City Transportation Agency, residents of Randusari Sub-district, and parking attendants on Kyai Saleh and Bergota Krajan Streets, as well as through direct observation of illegal parking practices. Documentation data included community complaints from Randusari Sub-district, obtained from the Semarang City Transportation Agency. Secondary data were collected from relevant laws, books, journals, and previous research studies used as references.

Based on the analysis conducted, it can be concluded that law enforcement against illegal parking in Randusari Sub-district, South Semarang District, Semarang City has not been effective. The factors influencing the enforcement include. Legal factors, where legal regulations such as Semarang Mayor Regulation No. 27 of 2020 on Wheel Clamping and Towing of Motor Vehicles are difficult to implement due to narrow road conditions. Law enforcement factors, involving the Department of Transportation as the authority responsible for enforcement. Infrastructure and facility factors, which include the availability of official parking areas, CCTV surveillance, and digital complaint platforms, although stop and parking signs are still lacking. Community factors, such as the low level of public awareness regarding parking regulations, and Cultural factors, including the habit of prioritizing parking convenience and the tradition of local residents working as illegal parking attendants.

Keywords: Law Enforcement, Illegal Parking, Parking Attendants

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar Di Wilayah Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang.” Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum di UIN Walisongo Semarang, sekaligus wujud kontribusi penulis dalam menganalisis serta memberikan rekomendasi atas persoalan parkir liar di wilayah kelurahan Randusari.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari faktor eksternal. Penulis menyadari bahwa kesempurnaan dalam penelitian ini maupun pada diri penulis masih jauh dari kata ideal. Oleh karena itu, dengan tulus penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penelitian ini. Harapan penulis, karya ini dapat memberikan manfaat dalam memperluas wawasan serta berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan.

Penulis juga memahami bahwa penelitian ini tidak akan tercapai tanpa dukungan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama proses penyusunan

penelitian ini. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H.,M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum
4. Bapak M. Khoirur Rofiq, S.H.I., M.S.I atas arahan, bimbingan, dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum yang telah berbagi ilmu dan memberikan bimbingan kepada penulis, serta selalu mendukung penulis dalam menjalani perkuliahan hingga akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Tri Wahono dan Ibu Nur Sofia terimakasih atas doa, dukungan, semangat, kasih sayang, serta pendidikan yang telah diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sesuai harapan.
7. Bapak Budi Fitriansyah, SH., sebagai Kepala Seksi Penertiban Dishub Kota Semarang dan Bapak Angga Sebagai Kepala Seksi Pemungutan Parkir Dishub Kota Semarang Yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama proses penelitian

di Dinas Perhubungan Kota Semarang.

8. Sahabat sekaligus wanita terbaik penulis setelah Ibu, Adila Nida Ahmada yang selalu hadir memberikan dukungan, semangat, dan kehangatan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran, perhatian, serta motivasinya menjadi salah satu sumber kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah hingga tahap akhir. Semoga kebaikan dan keikhlasannya senantiasa mendapatkan balasan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara umum maupun khusus, dalam perkembangan ilmu hukum.

Semarang, 05 Januari 2025

M. Naufal Fikri
NIM 2102056078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN KETENTUAN UMUM PARKIR.....	31
A. Penegakan Hukum.....	31
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	31
2. Tujuan Penegakan Hukum.....	34
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	35
B. Ketentuan Umum Tentang Parkir.....	55
1. Definisi Parkir.....	55
2. Peraturan Parkir.....	56
3. Penertiban Parkir Liar.....	58
4. Parkir Liar.....	61
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	

DAN HASIL WAWANCARA.....	65
A. Profil Kota Semarang	65
1. Kondisi Geografis Kota Semarang	65
2. Luas Wilayah Kota Semarang	67
3. Kondisi Topografi Kota Semarang.....	69
4. Kondisi Demografi Kota Semarang.....	71
B. Profil Dinas Perhubungan Kota Semarang.....	73
1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Semarang	73
2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Semarang..	74
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang.....	76
4. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang	79
C. Profil Kelurahan Randusari Kota Semarang	81
1. Kondisi Geografis.....	81
2. Kondisi Demografi	83
D. Profil Parkir di Kelurahan Randusari	87
E. Problematika Parkir Liar di Jalan Kyai Saleh dan Jalan Bergota Krajan	93
1. Kesadaran Masyarakat dan Tidak Adanya Rambu Larangan Berhenti Atau Parkir.....	93
2. Terganggunya Arus Lalu Lintas	95
3. Mengganggu Kenyamanan Warga.....	101
F. Penertiban Parkir Liar oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang di Kelurahan Randusari	106
1. Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar dan Juru Parkir Liar	106
G. Respon Masyarakat terhadap Parkir Liar di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan	118
1. Respon Masyarakat Terhadap Parkir Liar	118
2. Respon Masyarakat Terhadap Juru Parkir Liar di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan	120
3. Respon Masyarakat Terhadap Penertiban Parkir Liar oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan	122

H. Profil dan Penghasilan Juru Parkir	127
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARKIR LIAR DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARKIR LIAR DI KELURAHAN RANDUSARI, KECAMATAN SEMARANG SELATAN, KOTA SEMARANG	131
A. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar Di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.....	131
B. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar Di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.....	143
BAB V PENUTUP	159
A. Kesimpulan.....	159
B. Saran.....	160
DAFTAR PUSTAKA	162
DAFTAR LAMPIRAN	171
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	183

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa), 2022-2023.....	71
Tabel 3.2	Klasifikasi Penduduk Menurut Mata Pencaharian.	86
Tabel 3.3	Observasi Peneliti.....	90
Tabel 3.4	Profil Juru Parkir	128
Tabel 3.5	Motif dan Penghasilan Juru Parkir	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Peta Kota Semarang	65
Gambar 3.2	Letak Georafis Kota Semarang.	66
Gambar 3.3	Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Semarang.....	68
Gambar 3.4	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang.....	79
Gambar 3.5	Peta Wilayah Kelurahan Randusari.....	81
Gambar 3.6	Kondisi Demografi Wilayah Kelurahan Randusari.....	83
Gambar 3.7	Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Agama.	85
Gambar 3.8	Parkir Liar Di Jalan Kyai Saleh, Kelurahan Randusari, Kota Semarang.....	89
Gambar 3.9	Parkir Liar Di Jalan Bergota Krajan, Kelurahan Randusari, Kota Semarang.	90
Gambar 3.10	Tempat Parkir Resmi di Wonderia Semarang.....	91
Gambar 3.11	Tempat Parkir Resmi di Gedung Parkir DKK Semarang.....	92
Gambar 3.12	Tempat Parkir Resmi di Museum Mandala Bhakti Semarang.	92
Gambar 3.13	Karcis Parkir Resmi di Kota Semarang.....	98
Gambar 3.14	Berita Peziarah Yang Sering Dipalak Juru Parkir Liar Di Bergota Krajan.	100
Gambar 3.15	Juru Parkir Liar Yang Cekcok Dengan Pemilik Rumah.	103
Gambar 3.16	Penertiban Parkir Liar oleh Dishub Kota Semarang.....	106
Gambar 3.17	Aduan Masyarakat di Website LaporGub.	111
Gambar 3.18	Website Sapa Mbak Ita.	111
Gambar 3.19	Rekap Data Aduan Parkir Kota Semarang.....	114

Gambar 3.20	Diagram Respon Masyarakat Terhadap Parkir Liar	119
Gambar 3.21	Diagram Respon Masyarakat Terhadap Juru Parkir Liar	121
Gambar 3.22	Diagram Respon Masyarakat Terhadap Penertiban Parkir Liar.	123
Gambar 3.23	Diagram Solusi Yang Diajukan Masyarakat Terhadap Juru Parkir Liar	125
Gambar 4.1	Website Sapa Mbak Ita.	150
Gambar 4.2	Website Lapor Gub.	150

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Surat Telah Melakukan Penelitian Di Dinas Perhubungan Kota Semarang	171
Lampiran 2.	Foto Dokumentasi	172
Lampiran 3.	Lampiran Pertanyaan Wawancara.....	179

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan jumlah pemilik mobil dan sepeda motor di kota-kota besar, beserta manfaat sosial yang menyertainya, memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan aktivitas manusia, sehingga menjadikan masalah parkir di perkotaan sebagai isu yang kompleks. Jumlah penduduk yang besar dan mobilitas yang semakin meluas di perkotaan berdampak pada arus lalu lintas, baik milik pribadi maupun umum. Kota-kota besar di Indonesia menghadapi masalah parkir selain masalah kemacetan yang sering disebutkan. Dalam konteks ini, juru parkir liar telah menjadi elemen yang signifikan dalam menghadapi tantangan parkir di perkotaan. Saat ini juru parkir sudah banyak sekali dan sering bermunculan di kota-kota besar. Ini masalah serius yang perlu kita waspadai, mulai dari parkir liar hingga retribusi parkir yang tidak sesuai aturan. Orang-orang yang berpakaian tidak resmi, tampil mengancam layaknya preman menggunakan rompi parkir.¹

¹ Dinar Noviantoro dan Abraham Ferry Rosando, “Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Oknum Jasa Parkir Liar Di Kota Surabaya”, *Jurnal Birokrasi: Jurnal Hukum dan Tata Kelola Sosial Politik Indonesia* 3, no. 2 (2023): 1581–91.

Terdapat sebuah hadist yang menekankan larangan pungutan liar, menarik parkir liar itu bisa dikatakan sebagai pungutan liar. Rasulullah sendiri dalam hadisnya menjelaskan bahwa orang yang melakukan pungutan liar tidak akan masuk surga, bunyi hadistnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

Artinya: “Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Muhammad bin salamah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abdurrahman bin Syimasah, dari Uqbah bin Amir, Rasulullah saw bersabda, “Tidaklah masuk surga orang yang menarik pungutan liar”. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan al-Hakim.² Hadist tersebut menjadi salah satu peringatan bahwa menarik parkir liar diibaratkan menarik pungutan liar. Dan hal ini tidak diperkenankan dalam Islam. Bahkan hukuman melakukan ini amat mengerikan yaitu tidak diperkenankan masuk surga, Wallahu A’lam.

Pengelolaan parkir yang optimal dapat meningkatkan

² Muhammad Alwi HS, “Analisis Hadis tentang Sanksi atas Pelaku Tindakan Pungutan Liar serta Keterkaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Holistic al-Hadis* 6, no. 1 (2020): 31.

pendapatan daerah melalui pajak parkir yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Tempat parkir resmi diatur dengan mekanisme tertentu untuk efisiensi penggunaan lahan perkotaan. Sebaliknya, parkir liar melibatkan penggunaan lahan yang tidak sesuai, seperti trotoar dan tepi jalan, sehingga mengganggu lalu lintas, mengurangi kapasitas jalan, dan menimbulkan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, pengendalian parkir liar menjadi penting untuk mendukung peraturan parkir legal, efisiensi ruang kota, dan peningkatan pendapatan daerah.³

Juru parkir liar, yang melibatkan perorangan atau kelompok tanpa izin atau persetujuan pemilik tempat, termasuk dalam kategori pungutan liar. Hal ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga dianggap sebagai perampasan properti secara ilegal. Di Kota Semarang, tarif retribusi tempat khusus parkir telah diatur dalam Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir. Peraturan ini mengatur struktur dan besarnya tarif retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Retribusi parkir merupakan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk memenuhi kebutuhan

³ Ulfa Aprilia dan Diah Ayu Pratiwi, “Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Batam pada Pungutan Parkir Liar di Jembatan Fisabilillah dan Jembatan Narasinga Bareleng”, *Jurnal Trias Politika* 5, no. 2 (2019): 197–208.

masyarakat akan tempat parkir di area umum. Namun, dalam praktiknya, masih banyak terjadi penyimpangan di lapangan, terutama di Kota Semarang Wilayah Kelurahan Randusari, yang terletak di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan. Banyak juru parkir liar yang mematok tarif parkir sesuka hati tanpa mengindahkan aturan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, setiap juru parkir yang ingin melaksanakan tugasnya di tepi jalan umum harus memiliki surat penugasan resmi dari kepala dinas. Pasal 4 ayat 3 peraturan tersebut menjelaskan secara tegas bahwa tanpa surat penugasan ini, tindakan memungut tarif parkir adalah ilegal.

Praktik parkir liar di Semarang Selatan, khususnya di Kelurahan Randusari, Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan, mencerminkan pengabaian terhadap aturan parkir. Juru parkir liar sering memarkir kendaraan sembarangan tanpa izin, menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, mengganggu pejalan kaki, dan memperparah kemacetan dengan mengurangi ruang lalu lintas. Pendapatan yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik justru hilang akibat parkir liar yang tidak terorganisir. Selain itu, tindakan parkir liar ini melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pasal 106 Ayat (4) Huruf e mengatur bahwa setiap pengemudi kendaraan wajib mematuhi ketentuan tentang tempat parkir. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 287 ayat (1) berupa denda administratif atau kurungan. Selain itu, pelanggaran ini juga melanggar Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat (1), yang mengatur bahwa setiap kendaraan bermotor harus diparkir di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah kota. Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa aturan ini dilaksanakan dengan baik dan untuk mengurangi tindakan ilegal yang merugikan masyarakat serta pendapatan daerah.

Penelitian ini fokus pada penegakan hukum terhadap parkir liar di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, khususnya di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan. Masalah utama meliputi praktik parkir liar yang mengganggu arus lalu lintas akibat tingginya aktivitas di area tersebut, seperti pusat jual beli bunga dan kawasan ziarah, yang sering memicu kemacetan. Faktor lain adalah keberadaan juru parkir tidak resmi yang mempersulit penegakan hukum, karena parkir liar sering dianggap legal oleh pengemudi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi tersebut dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem penertiban parkir

demikian meningkatkan kelancaran lalu lintas.

Pemahaman mengenai penegakan hukum terhadap parkir liar serta faktor-faktor yang memengaruhinya membutuhkan perhatian pada pengaturan parkir yang telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan hukum. Salah satunya adalah Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang mengatur mekanisme pengelolaan dan penertiban parkir di jalan-jalan umum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), khususnya dalam Pasal 106 Ayat (4) Huruf e, menegaskan kewajiban bagi pengemudi untuk mematuhi ketentuan mengenai tempat parkir yang sah, yang merupakan dasar hukum untuk menertibkan parkir liar. Tidak kalah pentingnya, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat (1) mengatur bahwa setiap kendaraan bermotor harus diparkir di tempat yang telah ditentukan, yang juga menjadi landasan bagi penegakan hukum terhadap praktik parkir liar.

Penerapan regulasi parkir di Kelurahan Randusari, khususnya di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan, masih belum optimal akibat tantangan penegakan hukum dan rendahnya pemahaman masyarakat. Kebijakan penertiban parkir liar diperlukan untuk meningkatkan efisiensi ruang kota

dan mengoptimalkan pendapatan daerah. Langkah strategis dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait menjadi kunci untuk menciptakan pengelolaan parkir yang tertib dan aman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap parkir liar di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap parkir liar di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap parkir liar di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap parkir liar di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Mengetahui Penegakan Hukum terhadap Parkir Liar: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman

yang lebih mendalam mengenai penegakan hukum terhadap parkir liar di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Dengan menganalisis kebijakan dan praktik yang ada, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan dan tantangan dalam pelaksanaan penegakan hukum, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menangani parkir liar.

2. Mengidentifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum: Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap parkir liar di wilayah tersebut. Dengan memahami faktor-faktor seperti regulasi, kesadaran masyarakat, sumber daya manusia, dan koordinasi antar lembaga, penelitian ini akan memberikan wawasan yang diperlukan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap permasalahan parkir liar, serta membantu menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman bagi masyarakat setempat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Artikel yang ditulis Pratiwi Novie Zoelanda, Endang Larasati Setianingsih, dan Herbasuki Nurcahyanto. Pada *Journal of Public and Management Review* (2023) yang

berjudul "Peningkatan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya peningkatan retribusi parkir di Kota Semarang serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang telah berjalan efektif. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Intensifikasi, dan Ekstensifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir di Kota Semarang selama enam tahun terakhir belum mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain adalah tingginya jumlah juru parkir liar, kurangnya pengawasan, serta sumber daya yang kurang optimal. Meskipun upaya intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi parkir sudah terlaksana dengan cukup baik, penelitian ini menemukan bahwa ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk lebih meningkatkan penerimaan retribusi parkir, yaitu pengetahuan tentang azas-azas organisasi, pengawasan, jumlah pegawai, serta sarana dan

prasarana.⁴

2. Artikel yang ditulis Henessy Quinster, Dyah Lituhayu, dan Amni Zarkasyi Rahman. Pada *Journal of Public Policy and Management Review* (2023) yang berjudul "Evaluasi Kebijakan Parkir di Tepi Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang." Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi kebijakan parkir di tepi jalan umum di Kota Semarang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan parkir dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Evaluasi Kebijakan, Parkir Tepi Jalan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam yang dilakukan dengan informan terpilih menggunakan teknik purposive sampling, serta telaah dokumen dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa penyimpangan

⁴ Pratiwi Novie Zoelanda, Endang Larasati Setianingsih, dan Herbasuki Nurcahyanto, "Peningkatan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang", *Journal of Public Policy and Management Review* 11, no. 3 (2022): 670–83.

dalam implementasi kebijakan parkir di tepi jalan umum yang menyebabkan target retribusi tidak tercapai setiap tahunnya. Penelitian ini merekomendasikan agar aparat pemerintah memaksimalkan perannya dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum, meningkatkan pengawasan, melakukan pendampingan, serta mendorong kerjasama dengan masyarakat untuk berkontribusi dan membangun komitmen guna mencapai target kebijakan yang telah ditetapkan.⁵

3. Artikel yang ditulis Fajri, dan Ditjen Manar. Pada Jurnal Kajian Politik dan Pemerintahan (2020) yang berjudul "Evaluasi Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Semarang (Tahun 2016-2019)." Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengalaman penulis saat mengikuti mata kuliah Politik Ketenagakerjaan, yang membahas tentang juru parkir di Kota Semarang. Setelah melakukan beberapa survei dan observasi, penulis menemukan bahwa pengelolaan parkir di Kota Semarang masih mengalami berbagai kekurangan, masalah, dan hambatan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya penerimaan retribusi parkir, yang secara otomatis mengurangi Pendapatan Asli Daerah

⁵ Henessy Quinster, Dyah Lituhayu, dan Amni Zarkasyi Rahman, "Evaluasi Kebijakan Parkir Di Tepi Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang", *Journal of Public Policy and Management Review* 12, no: 3 (2023): 507–15.

(PAD) yang diterima Pemerintah Kota Semarang setiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan wawancara, survei, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini juga memanfaatkan kajian literatur mengenai formulasi kebijakan dan analisis pemangku kepentingan (Stakeholder Analysis). Narasumber dalam penelitian ini meliputi Kepala Seksi Pemungutan Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang, Kepala Seksi Penataan dan Perijinan Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang, Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah, serta Kepala Sub Bidang Penatausahaan Retribusi pada Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, Bapenda, Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penetapan target retribusi parkir di Kota Semarang, banyak pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk DPRD Kota Semarang, Dinas Perhubungan Kota Semarang, Tim Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta Dinas Perhubungan sebagai pengelola sektor parkir di Kota Semarang. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerimaan pemerintah daerah melalui retribusi sektor parkir belum maksimal secara keseluruhan. Target retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan

Kota Semarang tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Beberapa masalah yang ditemukan antara lain keberadaan parkir liar, tidak adanya karcis parkir, juru parkir yang tidak melakukan penyeteroran, serta keterlibatan pemangku kepentingan lain dalam proses penarikan retribusi parkir.⁶

4. Artikel yang ditulis Gunawan dan Muhammad Nuh. Pada Jurnal Lanskap Politik (2023) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang Tahun 2022." Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Kota Semarang pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengidentifikasi sejauh mana implementasi kebijakan tersebut telah berjalan dan masalah-masalah yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang pada tahun 2022 masih belum optimal. Terutama terdapat keterbatasan informasi terkait adanya peraturan wali kota yang mengatur parkir di tepi jalan umum, serta sikap pelaksana kebijakan, dalam hal ini juru parkir, yang kurang patuh dan taat terhadap peraturan

⁶ Fajri dan Ditjen Manar, "Evaluasi Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Semarang (Tahun 2016–2019)", *Jurnal Kajian Politik dan Pemerintahan* 9, no: 04 (2020): 163–174.

yang berlaku.⁷

5. Artikel yang ditulis Faiz Rahmadhia dan Nunik Retno Herawati. Pada Jurnal Kajian Politik dan Pemerintahan (2023) yang berjudul "Tata Kelola Perparkiran di Kota Semarang Dilihat dari Perspektif Good Governance (Studi Penelitian pada Parkir di Wilayah Taman Indonesia Kaya)." Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengalaman penulis dalam mata kuliah tata kelola pemerintahan yang membahas prinsip good governance. Setelah melakukan studi literatur dan observasi lapangan, penulis menemukan berbagai masalah dalam pengelolaan parkir di Kota Semarang, khususnya di wilayah Taman Indonesia Kaya. Masalah ini mencakup tidak tercapainya target retribusi dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara mendalam, survei, dan dokumentasi. Kajian ini mengadopsi teori tata kelola dan good governance. Narasumber dalam penelitian ini meliputi Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang, jajarannya, juru parkir di Taman Indonesia Kaya, dan pengguna layanan parkir di area tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif good

⁷ Gunawan dan Muhammad Nuh, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Semarang Tahun 2022", *Jurnal Lanskap Politik* 1, no: 2 (2023): 76–83.

governance, prinsip akuntabilitas dalam proses penetapan target retribusi parkir di Kota Semarang melibatkan banyak stakeholder, termasuk Dinas Perhubungan. Namun, dalam hal transparansi, data tidak selalu dibuka secara bebas meskipun tersedia jika diminta oleh masyarakat. Prinsip partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat aktif memberikan masukan, tetapi masih terdapat masalah dalam pembayaran retribusi akibat pelayanan buruk dari juru parkir serta penurunan pendapatan akibat pandemi COVID-19. Penelitian ini merekomendasikan pembangunan posko Dinas Perhubungan dengan koordinator lapangan, pelatihan bagi juru parkir, dan peningkatan frekuensi operasi gabungan untuk mengurangi pelanggaran dan parkir ilegal.⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang fokus pada data non-numerik. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai sumber, seperti rekaman hasil wawancara, observasi langsung di lapangan, serta

⁸ Faiz Rahmadhia dan Nunik Retno Herawati, "Tata Kelola Perparkiran Di Kota Semarang Dilihat Dari Perspektif Good Governance (Studi Penelitian Pada Parkir Di Wilayah Taman Indonesia Kaya)", *Jurnal Kajian Politik dan Pemerintahan* 11, no: 2 (2022): 321–35.

kajian terhadap dokumen-dokumen tertulis, termasuk peraturan-undangan, dokumen resmi, buku referensi, dan materi tertulis lainnya. Data tersebut biasanya berbentuk ungkapan atau pernyataan verbal yang dianalisis untuk memahami fenomena atau permasalahan yang menjadi objek penelitian secara mendalam.⁹ Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna di balik data yang dikumpulkan guna memperoleh gambaran yang komprehensif tentang topik yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan kajian terhadap aspek hukum (yuridis) dengan pengamatan terhadap fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada analisis normatif terhadap aturan hukum, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana hukum diterapkan, dipahami, dan berdampak pada kehidupan masyarakat.¹⁰ Sebagai bagian dari pendekatan ini, penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan berbagai

⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018): 213.

¹⁰ Gennyfer Christine Soukotta, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menggunakan Alat Penangkap Ikan Dogol di Kutai Kartanegara". *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan* 2, no.1 (2020).

pihak terkait, seperti Dinas Perhubungan Kota Semarang, masyarakat, dan juru parkir. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari sumber utama yang memenuhi kriteria sebagai informan, yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai penerapan hukum di lapangan. Selain itu, data yang diperoleh juga dilengkapi dengan referensi dari buku dan penelitian sebelumnya sebagai sumber sekunder. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan data yang valid dan komprehensif, serta menggambarkan fenomena yang terjadi secara lebih mendalam dan jelas.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Semarang, dengan lokasi spesifik di Kecamatan Semarang Selatan, tepatnya Kelurahan Randusari. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis penegakan hukum terhadap aktivitas parkir liar, terutama di kawasan strategis seperti Jalan Kyai Saleh dan Jalan Bergota Krajan. Lokasi kedua ini dikenal sebagai titik rawan terjadinya parkir liar karena tingginya intensitas aktivitas di sekitar wilayah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam dampak dari parkir liar terhadap izin umum dan tata ruang kota, serta untuk mengidentifikasi berbagai upaya

penertiban yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini akan menggunakan metode observasi langsung, wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan seperti aparat penegak hukum dan warga setempat, serta pengumpulan data lapangan yang relevan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran rinci mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap parkir liar di wilayah ini serta berkontribusi pada upaya peningkatan sistem penertiban parkir di Kota Semarang secara keseluruhan, khususnya di Kelurahan Randusari.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya tanpa melalui perantara, baik individu maupun organisasi. Data ini dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti melalui kegiatan penelitian lapangan, yang melibatkan wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang relevan.¹¹ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui mewawancarai sejumlah pemangku kepentingan, yaitu dua staf Dinas Perhubungan Kota Semarang, yakni Bapak Budi Fitriansyah, SH, selaku

¹¹ Suteki dan Galang Taufani, 214.

Kepala Seksi Penertiban Dishub Kota Semarang, dan Bapak Angga selaku Kepala Seksi Pemungutan Parkir Dishub Kota Semarang. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan tujuh masyarakat setempat dan lima juru parkir untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali informasi yang valid dan relevan dari para narasumber, sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat tentang permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh tidak langsung dari sumber atau objek penelitian, melainkan melalui berbagai pihak lain. Data ini biasanya dikumpulkan sebelumnya oleh pihak tertentu dengan menggunakan beragam metode, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial.¹² Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku, jurnal ilmiah, dan laporan yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder tersebut dimanfaatkan untuk melengkapi, membandingkan, atau memberikan konteks tambahan terhadap hasil yang diperoleh dari data primer, sehingga analisis yang dihasilkan menjadi lebih

¹² Ibid.

mendalam dan komprehensif. Beberapa acuan hukum yang menjadi rujukan penting dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) , yang mengatur kewajiban pengemudi untuk memarkir kendaraan di tempat yang sah sesuai ketentuan, serta berbagai peraturan lokal, seperti Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir, Perwali Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Perwali Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penggembokan dan Pemindahan Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas , yang memberikan panduan penerapan aturan dalam konteks nasional. Data sekunder ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk memperkuat analisis dan rekomendasi dalam penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data pendukung yang berfungsi sebagai pelengkap dalam penelitian. Data ini biasanya berasal dari publikasi yang meringkas, menyusun, dan mencerna informasi yang bersumber dari data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, data tersier digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan atau mendukung pemahaman terhadap istilah atau konsep tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Salah satu sumber data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang memberikan definisi dan penjelasan istilah yang dapat membantu meningkatkan keakuratan dan kejelasan dalam penyusunan penelitian ini.

5. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dan menjadi landasan penting dalam penelitian ini.¹³ Salah satu dokumen utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),

¹³ Ibid.

yang mengatur kewajiban pengemudi untuk memarkir kendaraan di tempat yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga Merujuk pada sejumlah peraturan lokal yang relevan, seperti Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang tarif retribusi tempat khusus parkir, Perwali Nomor 70 Tahun 2021 tentang pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan Perwali Nomor 27 Tahun 2020 tentang penggabungan dan transportasi kendaraan bermotor. Penelitian ini juga menggunakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur penyelenggaraan dan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai rujukan penting. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas digunakan untuk melengkapi analisis dalam konteks nasional. dapat berjalan dengan lebih efektif dan teratur.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa karya ilmiah di bidang hukum dan berfungsi sebagai pendukung dalam menjelaskan dan menguraikan bahan hukum primer. Bahan hukum

sekunder dapat berupa karya ilmiah hukum, misalnya teks hukum, hasil penelitian di bidang hukum, serta peraturan perundang-undangan yang tidak mengikat secara yuridis.¹⁴ Sumber-sumber ini bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih mendalam terhadap konsep, teori, atau praktik hukum. Buku, jurnal, dan laporan hukum yang digunakan berperan penting dalam melengkapi penelitian dengan memberikan landasan teoritis dan argumentasi yang mendukung analisis bahan hukum primer.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sistem pengambilan data primer, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.¹⁵ Wawancara semi terstruktur dilakukan pada tiga kelompok utama: Dishub Kota Semarang yaitu Bapak Budi Fitriansyah sebagai Kepala Seksi Penertiban Dishub Kota Semarang, Bapak Angga sebagai Kepala Seksi Pemungutan Parkir Dishub Kota

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

Semarang, tujuh masyarakat Kelurahan Randusari, dan lima juru parkir di Kelurahan Randusari. Wawancara dengan Dishub bertujuan untuk memperoleh informasi terkait kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum dalam pengelolaan parkir serta upaya penertiban yang telah dilakukan. Wawancara dengan masyarakat bertujuan untuk memahami persepsi dan pengalaman mereka terkait dampak parkir liar dan aktivitas juru parkir di lingkungan sekitar, sementara wawancara dengan juru parkir dilakukan untuk memperoleh pandangan dan pengalaman langsung dari pihak yang terlibat dalam praktik parkir tersebut.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Dalam hal ini, pengamatan tidak hanya sebatas melihat, tetapi juga melibatkan kegiatan menghitung, mencatat, dan mencatat kejadian-kejadian yang berlangsung untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala alam. Observasi ini dilakukan pada responden dalam jumlah yang tidak terlalu besar, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang

lebih mendalam dan valid.¹⁶ Dalam penelitian ini, observasi lapangan menjadi bagian penting dalam proses pengumpulan data. Peneliti melakukan observasi langsung di wilayah Kelurahan Randusari, khususnya di Jalan Kyai Saleh dan Jalan Bergota Krajan, untuk mengamati fenomena parkir liar, aktivitas juru parkir, interaksi mereka dengan masyarakat, serta dampak yang ditimbulkan terhadap perilaku umum.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang tidak merujuk langsung kepada subjek penelitian, melainkan menggunakan dokumen-dokumen yang telah tersedia.¹⁷ Dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap parkir liar, aduan masyarakat mengenai masalah parkir liar, serta pungutan liar (pungli) yang terjadi di Kelurahan Randusari, Kota Semarang.

7. Teknik Pengujian Validitas Data

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, untuk membandingkan dan mengevaluasi konsistensi informasi yang diperoleh.¹⁸ Terdapat beberapa jenis trigulasi data, yakni sebagai berikut:¹⁹

a. *Dokumentasi*

Penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari sumber seperti berita terkait penegakan hukum terhadap parkir liar di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, seperti website Sapa Mbak Ita, Lapor Gub, Kelurahan Randusari, Badan Pengembangan dan Pembinaan

¹⁸ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, (2020): 154-155.

¹⁹ Ibid.

Bahasa, Badan Pusat Statistik Kota Semarang, Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Kota Semarang, Pemerintah Kelurahan Randusari, Suara Nahdliyin, Tribun Jateng, Pemerintah Kota Semarang.

b. *Wawancara Mendalam*

Cara menganalisis data melalui wawancara dilakukan dengan beberapa informan utama, seperti petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, Bapak Budi Fitriansyah, Kepala Seksi Penertiban Dishub Kota Semarang, Bapak Angga, Kepala Seksi Pemungutan Parkir Dishub Kota Semarang, tujuh masyarakat Kelurahan Randusari, dan lima juru parkir di Kelurahan Randusari.

c. *Observasi Partisipatif*

Penelitian ini, peneliti ingin mengetahui penegakan hukum terhadap parkir liar di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan cara peneliti terlibat langsung dalam aktivitas atau kehidupan yang sedang diteliti. Dalam metode ini, peneliti tidak hanya mengamati secara pasif tetapi juga berinteraksi dengan subjek penelitian untuk memahami fenomena dari perspektif orang yang terlibat.

Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk memverifikasi kesesuaian data dari berbagai sumber, tetapi juga untuk meminimalkan potensi bias yang mungkin muncul dari satu metode tertentu.²⁰ Dengan demikian, melalui triangulasi data, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang lebih akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

8. Teknik Analisis Data

Metode analisis data kualitatif digunakan untuk mengolah dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yang dimulai dari observasi terhadap kasus-kasus khusus dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum.²¹ Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data mentah, yang kemudian dianalisis secara bertahap untuk menemukan pola atau tema yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumen terkait akan dianalisis untuk memahami hubungan antara ketentuan

²⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018): 216.

²¹ Ibid.

hukum yang ada dan fenomena sosial yang berkembang, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap parkir liar di Kelurahan Randusari. Dengan pendekatan induktif ini, peneliti dapat menarik kesimpulan umum berdasarkan temuan-temuan spesifik yang ditemukan di lapangan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan objektif mengenai isu yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi skripsi ini, penulis menyajikan gambaran umum yang menjelaskan inti dari skripsi ini secara ringkas. Sistematika skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing fokus pada aspek yang berbeda, namun saling terhubung dan mendukung kesatuan pembahasan dalam penelitian. Berikut ini adalah penjelasan mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan umum tentang penegakan hukum dan ketentuan umum parkir. Pada bab ini memuat tentang teori hukum dan memberikan landasan pemahaman yang kuat untuk pembahasan lebih lanjut. Bab ini merinci permasalahan yang diangkat peneliti.

BAB III: Gambaran umum objek penelitian dan hasil

wawancara. Bab ini memuat tentang data-data yang diperoleh oleh penulis di lapangan. Peneliti akan menuliskan data yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap parkir liar di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang.

BAB IV: Penegakan hukum terhadap parkir liar dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap parkir liar di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Bab ini membahas analisis data dan sudut pandang penulis.

BAB V: Penutup.

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berupa jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan, serta saran dari penulis setelah melakukan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN KETENTUAN UMUM PARKIR

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *law enforcement*, dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*, adalah konsep yang sangat penting dalam sistem hukum di berbagai negara. Di Indonesia, istilah "penegakan hukum" sering kali diasosiasikan dengan penggunaan kekuatan (*force*), yang mengarah pada pandangan bahwa penegakan hukum hanya berkaitan dengan hukum pidana. Anggapan ini menimbulkan kesan bahwa penegakan hukum hanya mencakup tindakan represif terhadap pelanggaran hukum, seperti penangkapan dan tindakan, tanpa mempertimbangkan aspek lain yang lebih luas. Namun pemahaman ini sebenarnya sangat sempit dan tidak mencakup seluruh dimensi penegakan hukum.¹

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide,

¹ Muhammad Riski Nur Dwitama Putra, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Parkir Liar di Kota Makassar", *Skripsi (S1) Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar* (Makassar, 2022): 6.

cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.² Menurutnya, penegakan hukum adalah upaya untuk mengimplementasikan ide-ide tersebut ke dalam realitas.³ Begitu pula menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan hukum dengan sikap dan tindakan nyata. Proses ini bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta kedamaian dan ketenangan dalam hubungan sosial masyarakat.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, penegakan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formal yang sempit maupun materiil yang luas, sebagai pedoman dalam setiap tindakan hukum. Hal

² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, (2009): 7.

³ Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution to Legal Education in the Context of Human Resource Development)", *Majalah Hukum Nasional*, no. 2 (2018): 4.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, (2014): 1.

ini berlaku baik untuk subjek hukum terkait maupun aparaturnya penegak hukum yang secara resmi diberi tugas dan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk memastikan norma-norma hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.⁵

Suatu negara yang berupaya mewujudkan perdamaian dalam masyarakat akan terus mengatur serta mengarahkan perilaku warganya sesuai dengan pola-pola tertentu melalui norma-norma hukum. Hukum dirancang untuk mengatur serta memastikan terciptanya keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.⁶ Selain itu, hukum juga berperan sebagai panduan perilaku dan alat untuk menentukan peran yang semestinya dijalankan oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, tegaknya suatu peraturan hukum hanya dapat terwujud jika didukung oleh kesadaran hukum seluruh masyarakat. Kesadaran hukum ini menjadi landasan utama bagi penerapan hukum, karena keberlakuan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaannya sebagai aturan tertulis, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat memahami, menghormati, dan mematuhi aturan tersebut. Dengan

⁵ Wicipto Setiadi, 5.

⁶ Daud Rismah, Hajar Salamah Salsabila Hariz, dan Fenny Bintarawati, "Kajian Hukum Terhadap Efektifitas Perkuliahan di Tengah Pandemi Covid-19", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*. Juni 29 (2022): 4.

tingkat kesadaran hukum yang tinggi, masyarakat akan lebih mudah menerima hukum sebagai bagian dari kehidupan, sehingga tercipta perdamaian, keadilan, dan harmoni sosial. Oleh karena itu, kesadaran hukum tidak hanya menjadi prasyarat bagi efektivitas hukum, tetapi juga kunci bagi terciptanya masyarakat yang teratur dan damai. Pemerintah dan lembaga terkait mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum melalui edukasi dan sosialisasi, sehingga hukum dapat berfungsi optimal sebagai instrumen mengatur kehidupan sosial.⁷

2. Tujuan Penegakan Hukum

Tujuan penegakan hukum yang paling utama adalah untuk menjamin terciptanya keadilan tanpa mengabaikan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁸ Gustav Radbruch mengidentifikasi tiga elemen utama dalam penegakan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang disebutnya sebagai tiang penyangga dalam sistem hukum. Ketiga unsur ini harus hadir secara bersamaan untuk mencapai pemahaman dan implementasi hukum yang ideal.

⁷ Elly Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Teropong Aspirasi Politik* 10, no. 1 (2014): 9.

⁸ Yohanes Suhardin, "Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum", *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *Jurnal Mimbar Hukum* 21, no: 2 (2009): 341–54.

Keadilan, sebagai tujuan akhir, menentukan isi hukum dan memastikan bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai moral yang hendak dicapai.⁹ Namun Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa kepastian hukum bukan hanya urusan undang-undang yang tertulis, melainkan juga berkaitan erat dengan perilaku manusia dalam menerapkan hukum tersebut. Menurutnya, permasalahan kepastian hukum muncul ketika hukum mulai tertanam dalam bentuk tertulis, sementara sebelumnya, hukum lebih banyak fokus pada aspek keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara aturan tertulis dan perilaku masyarakat, sehingga mampu menciptakan keadilan yang nyata, manfaat bagi masyarakat, dan kepastian hukum yang dapat diandalkan.¹⁰

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada undang-undang yang ada, tetapi juga pada berbagai faktor lain yang mempengaruhi proses penerapan hukum di

⁹ Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip dalam Yohanes Suhardin, “Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Mimbar Hukum* 21, no: 2 (2009): 345.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, sebagaimana dikutip dalam Yohanes Suhardin, “Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Mimbar Hukum* 21, no: 2 (2009): 345.

masyarakat. Penegakan hukum merupakan proses yang kompleks dan multidimensi, yang dipengaruhi oleh lima faktor utama: hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Faktor-faktor ini harus bekerja secara sinergis agar sistem hukum dapat berjalan dengan efektif dan adil.¹¹ Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing faktor:

a. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Faktor hukum difokuskan pada undang-undang. Keberlakuan undang-undang diatur oleh sejumlah prinsip yang dirancang untuk memastikan bahwa undang-undang memiliki dampak positif, dapat mencapai tujuan, dan diterapkan secara efektif. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:¹²

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut, yang berarti hanya dapat diterapkan pada peristiwa yang terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari ketidakadilan.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa dengan kedudukan lebih tinggi memiliki hierarki yang lebih tinggi pula dalam tata urutan-

¹¹ Soerjono Soekanto, 7.

¹² Soerjono Soekanto, 7.

undangan. Prinsip ini menjaga keteraturan dalam sistem hukum nasional.

- 3) Undang-undang yang bersifat khusus dapat mengecualikan undang-undang yang bersifat umum, asalkan keduanya dibuat oleh pembuat yang sama. Hal ini memastikan bahwa aturan yang lebih relevan dapat diterapkan dalam situasi tertentu.
- 4) Undang-undang yang lebih baru membatalkan undang-undang yang lebih lama, sejauh keduanya mengatur hal yang sama. Prinsip ini mendukung dinamika dan ketidaksesuaian hukum agar sesuai dengan perkembangan zaman.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat atau diperdebatkan keberlakuannya. Prinsip ini menegaskan bahwa undang-undang merupakan hasil proses legislatif yang sah dan harus dihormati.
- 6) Undang-undang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, baik secara spiritual maupun material. Fungsi ini dapat dicapai melalui pelestarian nilai-nilai yang ada maupun melalui inovasi hukum.

Meskipun prinsip-prinsip tersebut dirancang untuk mendukung keberlakuan dan efektivitas undang-undang, gangguan terhadap penegakan hukum tetap mungkin terjadi. Gangguan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Tidak diikutinya prinsip-prinsip dasar keberlakuan undang-undang.
- 2) Ketiadaan peraturan pelaksanaan yang sangat diperlukan untuk menerapkan undang-undang secara efektif.
- 3) Ketidakjelasan makna atau tafsir kata-kata dalam undang-undang, yang dapat menimbulkan kebingungan dalam penerapan dan penegakan hukum.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegakan hukum merupakan unsur penting dalam sistem penegakan hukum yang mencakup pihak-pihak yang bertugas membentuk dan menegakkan hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Secara sosiologis, setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan yang menentukan fungsi dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat. Kedudukan sosial menggambarkan posisi individu

dalam struktur masyarakat, yang mencakup hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak adalah berwenang untuk bertindak atau tidak bertindak, sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Masalah peranan dalam penegakan hukum sangatlah penting, terutama karena dalam praktiknya, pembahasan mengenai penegakan hukum sering kali fokus pada penggunaan diskresi. Diskresi di sini Merujuk pada kewenangan untuk mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya terikat oleh aturan hukum yang ketat, di mana faktor penilaian pribadi juga berperan penting. Dalam konteks penegakan hukum, diskresi memiliki peran yang sangat vital, terutama karena beberapa alasan berikut:¹³

- 1) Tidak ada peraturan-undangan yang komprehensif untuk mengatur setiap aspek perilaku manusia. Peraturan yang ada masih memiliki kekurangan dalam mencakup seluruh situasi yang bisa terjadi di masyarakat, yang memerlukan penilaian dan keputusan yang lebih fleksibel dari pihak penegak hukum.
- 2) Perundang-undangan sering kali tidak mampu mengikuti cepatnya perkembangan sosial dan

¹³ Soerjono Soekanto, 19.

dinamika masyarakat, yang berdampak pada hukum. Hal ini menciptakan situasi di mana keputusan penegakan hukum harus bergantung pada penilaian yang dapat disesuaikan dengan kondisi saat itu.

- 3) Proses penegakan hukum sering kali terkendala oleh kekurangan dana, yang membuat penerapan peraturan secara maksimal menjadi sulit. Dalam kondisi seperti ini, diskresi menjadi penting sebagai alat untuk mengatasi keterbatasan tersebut, sehingga penegak hukum dapat tetap mengambil langkah-langkah yang tepat meskipun sumber daya terbatas.
- 4) Beberapa kasus memerlukan penanganan khusus yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengikuti aturan yang ada. Diskresi memberikan kebebasan kepada penegak hukum untuk mengambil keputusan berdasarkan situasi spesifik yang dihadapi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang lebih mendalam terkait setiap individu yang terlibat.

Dalam melaksanakannya secara nyata, seorang penegak hukum sebaiknya dapat menerapkan konsep “mulat sarira” atau “mawas diri”, yang tercermin

dalam sikap dan perilaku yang mencerminkan pelaksanaannya secara tepat. Untuk mampu mawas diri, penegak hukum perlu berusaha untuk hidup dengan prinsip-prinsip berikut:

- 1) Sabenere (logis) yaitu penegak hukum harus mampu membedakan antara yang benar dan salah secara rasional dan dapat membuktikannya. Keberhasilan dalam melakukan tugas hukum tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan pada hukum, tetapi juga kemampuan untuk secara logistik mengidentifikasi dan membuktikan kebenaran atau kesalahan dalam setiap kasus yang ditangani.
- 2) Samestine (etis) yaitu penegak hukum harus berpegang teguh pada prinsip etika dalam bertindak, yaitu tidak bertindak sembarangan atau asal-asalan. Sikap yang baik adalah bertindak dengan pertimbangan yang matang, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau emosi semata. Ukuran etika ini mencakup:
 - a) Sabutuhe artinya tidak serakah, yaitu tidak bertindak dengan motif atau niat yang merugikan pihak lain demi kepentingan pribadi.
 - b) Sacukupe yaitu penegak hukum harus mampu

hidup dengan cukup, tidak kekurangan tetapi juga tidak berlebihan. Prinsip ini mengajarkan keseimbangan dalam bertindak, sehingga keputusan yang diambil tidak berlebihan atau terlalu sedikit.

c) Saperlune artinya prinsip ini mengajarkan kemudahan dan ketegasan dalam bertindak. Seorang penegak hukum harus dapat mengambil keputusan secara langsung dan jelas, tanpa bertele-tele atau mengabaikan inti dari masalah yang dihadapinya.

3) Sakepenake (estetis) artinya prinsip ini mengajarkan pentingnya mencari solusi yang baik, yang tidak hanya menyenangkan bagi pihak yang terlibat tetapi

Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan oleh negara atau pemerintah di era modern dapat terjadi akibat tindakan pembiaran (*by omission*), kelalaian dalam melakukan pencegahan, pengambilan kebijakan yang keliru sehingga berujung pada kesewenang-wenangan, atau dengan sengaja membiarkan negara dan pemerintah berjalan tanpa kontrol. Hal ini dapat menyebabkan berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan beserta

dampaknya.¹⁴

Peran yang paling penting dari penegak hukum adalah sebagai penjaga hukum itu sendiri, karena peran inilah yang menjadi tolok ukur kemajuan atau ringkasan sebuah negara dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Suatu negara, seperti Indonesia, dapat dianggap maju apabila penegakan hukumnya menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Dalam proses penegakan hukum, prinsip keadilan harus menjadi perhatian utama. Namun, hukum tidak selalu identik dengan keadilan karena sifatnya yang umum dan mengikat semua orang tanpa memandang bulu. Masyarakat juga mengharapkan penegakan hukum yang membawa kemanfaatan. Jangan sampai demi tegaknya hukum justru timbul keresahan atau ketidaknyamanan dalam masyarakat.¹⁵

Lebih jauh lagi, penegak hukum harus mampu memanfaatkan pola-pola tradisional yang ada di masyarakat untuk mendorong partisipasi aktif mereka dalam penegakan hukum. Dengan pendekatan ini, penegakan hukum tidak hanya menjadi tugas dari

¹⁴ Ali, Maskur, *Islam dan HAM*, Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (ELSA) Pres: (2019): 136.

¹⁵ Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, “Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 365,367.

penegak hukum semata, namun juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Penegak hukum juga perlu memilih waktu dan situasi yang tepat untuk memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, sehingga penerimaan masyarakat terhadap aturan tersebut lebih optimal. Selain itu, penegak hukum wajib memberikan teladan yang baik, tidak hanya melalui ucapan tetapi juga melalui tindakan nyata, sebagai wujud konsistensi dalam menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki rasa percaya dan hormat terhadap hukum, yang merupakan landasan penting bagi terciptanya keteraturan sosial.¹⁶

Namun, dalam penerapannya, penegak hukum sering menghadapi berbagai hambatan, baik yang berasal dari dirinya sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Beberapa kendala yang dapat ditemui antara lain:¹⁷

- 1) Keterbatasan kemampuan empati, yaitu kesulitan dalam menempatkan diri pada orang lain yang mereka hadapi, yang menghambat interaksi yang posisi efektif.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 34.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 34.

- 2) Aspirasi yang relatif rendah, yaitu janji untuk memiliki aspirasi yang lebih tinggi dalam mencapai tujuan besar, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat.
- 3) Keterbatasan dalam memikirkan masa depan, yaitu rendahnya motivasi untuk merencanakan masa depan, yang menyulitkan pembuatan proyeksi atau perencanaan jangka panjang.
- 4) Menyediakan pemenuhan kebutuhan material, yaitu kurangnya kemampuan untuk menahan diri dari menyediakan kebutuhan pada saat tertentu, terutama yang bersifat material dan langsung.
- 5) Kurangnya daya inovatif, yaitu terhambatnya kreativitas dan inovasi, sering kali karena kecenderungan untuk mempertahankan cara-cara lama atau konservatif.

Hambatan-hambatan ini dapat diatasi melalui pendidikan, pelatihan, dan pembiasaan diri untuk mengembangkan sikap-sikap berikut:¹⁸

- 1) Sikap terbuka terhadap pengalaman dan penemuan baru, yaitu penegak hukum harus siap menerima ide atau pendekatan baru tanpa prasangka, serta terlebih dahulu menyebarkan

¹⁸ Soerjono Soekanto, 35.

manfaatnya sebelum melakukan penilaian.

- 2) Siap menerima perubahan, penegak hukum harus selalu siap menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan setelah menilai kekurangan atau ketidakcukupan dalam sistem atau keadaan yang ada.
- 3) Peka terhadap masalah sekitar, penegak hukum perlu memiliki kepekaan terhadap masalah yang ada di sekitarnya, dengan kesadaran bahwa masalah tersebut saling berkaitan dengan peran mereka dalam masyarakat.
- 4) Ketersediaan informasi yang lengkap, untuk mengambil keputusan yang tepat, penegak hukum harus selalu mengutamakan informasi yang akurat dan lengkap mengenai posisi dan pendiriannya.
- 5) Orientasi pada masa kini dan masa depan, penegak hukum harus memiliki perspektif yang jelas mengenai masa kini dan masa depan, dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
- 6) Menyadari potensi diri, penegak hukum harus percaya pada potensi dalam dirinya, dengan keyakinan bahwa potensi tersebut dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan yang lebih

besar.

- 7) Berpegang pada perencanaan yang matang, penegak hukum harus memiliki perencanaan yang jelas dan tidak menyerah pada nasib atau keadaan yang buruk, melainkan berusaha untuk mencapai hasil yang lebih baik.
- 8) Percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, penegak hukum harus memahami pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengimplementasikannya dalam praktik hukum.
- 9) Menghormati hak dan kewajiban, penegak hukum harus menghormati hak-hak serta kewajiban diri mereka sendiri dan orang lain, yang merupakan landasan dalam menjalankan tugas dengan adil.
- 10) Konsisten dengan keputusan yang berdasarkan penalaran, penegak hukum harus teguh pada keputusan yang telah diambil, dengan dasar pertimbangan yang matang, dan tidak mudah goyah atau dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak relevan.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum yang efektif tidak akan berjalan lancar tanpa didukung oleh sarana, prasarana,

atau fasilitas tertentu.¹⁹ Fasilitas pendukung, secara sederhana, dapat didefinisikan sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ruang lingkup fasilitas utama ini meliputi sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan penegakan hukum. Selain sarana fisik, fasilitas pendukung mencakup berbagai aspek lainnya, seperti tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang terorganisir dengan baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup untuk mendukung operasional. Fasilitas ini tidak hanya harus tersedia, tetapi juga memerlukan pemeliharaan yang berkelanjutan demi menjaga keberfungsian dan keberlangsungannya.²⁰ Namun, seringkali terjadi bahwa sebuah peraturan sudah diberlakukan sementara fasilitas pendukungnya belum tersedia secara lengkap. Kondisi seperti ini berpotensi menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak efektif dan bahkan kontra-produktif. Oleh karena itu, perencanaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai harus menjadi bagian integral dari proses

¹⁹ Soerjono Soekanto, 37.

²⁰ Roni Parsaulian Gultom, Kamri Ahmad, dan Nur Fadhillah Mappaselleng, “Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak Berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 9 (2021): 2488.

penegakan hukum. Dengan demikian, keberhasilan dalam mencapai tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara optimal tanpa menimbulkan hambatan atau masalah tambahan.²¹

Dapat disimpulkan bahwa sarana dan fasilitas memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak akan mampu menyelaraskan peran ideal mereka dengan peran yang aktual dalam masyarakat. Sarana dan fasilitas ini menjadi landasan utama untuk menjalankan tugas secara efektif dan efisien. Dalam pengelolaan sarana dan fasilitas tersebut, sebaiknya diterapkan prinsip-prinsip berikut:²²

- 1) Yang belum ada perlu diwujudkan atau diadakan sesuai kebutuhan.
- 2) Yang rusak atau salah harus segera diperbaiki dan disesuaikan fungsinya.
- 3) Yang masih kurang harus dilengkapi untuk memenuhi standar.
- 4) Yang terhambat atau macet harus diberi solusi agar kembali berjalan lancar.

²¹ Soerjono Soekanto, 37.

²² Soerjono Soekanto, 44.

- 5) Yang mengalami penurunan atau penurunan kualitas harus ditingkatkan dan ditingkatkan.

Prinsip-prinsip ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang proaktif dan adaptif dalam pengelolaan sarana dan fasilitas penegakan hukum. Dengan demikian, efektivitas dalam menciptakan keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan di tengah masyarakat dapat terjamin. Penegakan hukum yang baik tidak hanya membutuhkan aturan yang jelas, tetapi juga dukungan sarana dan fasilitas yang optimal sebagai pendukung utama terlaksananya.²³

d. Faktor Masyarakat

Berbagai tindakan kejahatan yang terjadi di masyarakat mencerminkan bahwa negara hukum belum sepenuhnya berhasil menciptakan kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan.²⁴ Penegakan hukum yang bertujuan menciptakan perdamaian, sangat bergantung pada kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mematuhi. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat sering kali menjadi kendala dalam proses penegakan hukum. Untuk mengatasi hal ini diperlukan langkah-langkah strategi berupa sosialisasi hukum

²³ Soerjono Soekanto, 45.

²⁴ Briliyan Erna Wati, *Viktimologi*, Semarang: Lawwana, (2024): 34.

yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, pemegang kekuasaan, dan aparat penegak hukum. Selain itu, penyusunan aturan hukum harus selaras dengan dinamika perubahan sosial agar hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai pedoman.²⁵ Di Indonesia, masyarakat memiliki berbagai pandangan atau pendapat tentang hukum, yang mencerminkan pemahaman interpretasi terhadap konsep hukum itu sendiri. Pendapat-pendapat tersebut meliputi:²⁶

- 1) Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yaitu sebagai cabang pengetahuan yang mempelajari aturan-aturan.
- 2) Hukum sebagai disiplin, yaitu sistem ajaran atau doktrin tentang kenyataan hukum.
- 3) Hukum sebagai norma atau kaidah, yaitu patokan perilaku yang dianggap pantas dan diharapkan.
- 4) Hukum sebagai tata hukum, yaitu hukum positif yang tertulis dan berlaku.
- 5) Hukum sebagai petugas atau pejabat yang menjalankan hukum.

²⁵ Roni Parsaulian Gultom, Kamri Ahmad, dan Nur Fadhillah Mappaselleng, “Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak Berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 9 (2021): 2489.

²⁶ Soerjono Soekanto, 44,46.

- 6) Hukum sebagai keputusan pejabat atau penguasa yang bersifat resmi.
- 7) Hukum sebagai proses pemerintahan dalam pengaturan dan penegakan aturan.
- 8) Hukum sebagai perilaku yang teratur dan khas dalam masyarakat.
- 9) Hukum sebagai jalinan nilai yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.
- 10) Hukum sebagai seni dalam mengatur hubungan antarindividu dan kelompok.

Dari berbagai pengertian tersebut, masyarakat cenderung mengidentikkan hukum dengan petugas atau penegak hukum sebagai individu. Hal ini menghasilkan persepsi bahwa kualitas hukum selalu dikaitkan dengan perilaku penegak hukum itu sendiri. Dengan kata lain, baik atau buruknya hukum sering kali dianggap sebagai cerminan dari pola perilaku penegak hukum, baik dalam konteks struktur maupun proses. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk menjaga citra dan perilaku yang mencerminkan keadilan dan profesionalisme.²⁷

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-

²⁷ Soerjono Soekanto, 47.

nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut adalah konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan layak untuk dianut, serta apa yang dianggap buruk dan perlu dihindari. Biasanya, nilai-nilai ini hadir dalam bentuk pasangan yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang perlu diselaraskan agar tercapai keharmonisan dalam masyarakat. Nilai-nilai ini menjadi landasan penting dalam hukum, mencerminkan prinsip-prinsip yang mendukung pengaturan sosial.²⁸ Dalam konteks ini, faktor kebudayaan berperan penting dalam membentuk sistem hukum yang tidak hanya adil tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nilai pasangan yang berperan dalam hukum meliputi:²⁹

- 1) Nilai Ketertiban dan nilai ketenteraman, di mana diperlukan untuk menciptakan aturan yang jelas dan konsisten, sedangkan ketenteraman mencerminkan kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan damai.
- 2) Nilai Jasmani atau kebendaan dan nilai rohaniyah atau keakhlakan, di mana nilai Jasmani mencakup

²⁸ Daeng Halim, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan yang Menggunakan Bahan Peledak di Taman Nasional Wakatobi," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 22, no. 2 (2019): 68.

²⁹ Soerjono Soekanto, 60.

kebutuhan materi yang mendukung kehidupan fisik, sedangkan nilai rohaniyah mencakup moralitas dan etika sebagai pedoman hidup.

- 3) Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovasi, di mana kelanggengan mengacu pada stabilitas dan kesinambungan norma-norma yang telah ada, sedangkan kebaruan mencerminkan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman melalui inovasi.

Dalam hukum, keseimbangan antara nilai-nilai ini sangat penting. Misalnya, terlalu banyak stres tanpa memperhatikan ketenteraman dapat menciptakan masyarakat yang teratur namun tidak nyaman. Demikian pula, fokus yang berlebihan pada konservatisme dapat menghambat inovasi, sementara inovasi yang tidak terkendali dapat mengabaikan nilai-nilai tradisional yang penting. Oleh karena itu, hukum yang efektif harus mampu mengakomodasi dan menyelaraskan pasangan nilai-nilai ini. Hal ini menunjukkan pentingnya kesejahteraan sebagai faktor yang mempengaruhi pembentukan dan penegakan hukum, memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat pengaturan, tetapi juga sarana untuk mencapai keadilan, keseimbangan, dan kemajuan

masyarakat.³⁰

B. Ketentuan Umum Tentang Parkir

1. Definisi Parkir

Parkir merujuk pada kondisi di mana sebuah kendaraan berhenti dalam keadaan tidak bergerak untuk sementara waktu, biasanya karena ditinggal oleh pengemudinya. Secara umum, parkir dapat diartikan sebagai aktivitas menempatkan atau menyimpan kendaraan di suatu lokasi tertentu, dengan durasi yang bergantung pada penyelesaian keperluan pengemudi.³¹ Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, parkir didefinisikan sebagai keadaan kendaraan yang berhenti atau tidak bergerak untuk periode tertentu dan ditinggal oleh pengemudinya. Parkir merupakan keadaan di mana kendaraan berhenti dan tidak bergerak untuk sementara waktu, karena pengemudinya meninggalkannya.³² Definisi ini mencakup berbagai situasi di mana kendaraan berhenti di lokasi tertentu, baik di tempat yang ditandai dengan rambu lalu lintas maupun tidak, dan bukan hanya untuk keperluan menaikkan atau

³⁰ Soerjono Soekanto, 60.

³¹ Togi H Nainggolan dan others, “Analisis Karakteristik Parkir Kendaraan Pada Area Parkir RSUD Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo”, *Jurnal Sondir* 5, no. 2 (2021): 80.

³² Menurut Syaiful, dikutip dari Ekasica Contesa, “Analisis Kapasitas Ruang Parkir Pasar Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur”, *Skripsi S1 Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (2013), 6, tidak dipublikasikan.

menurunkan penumpang serta barang. Dengan kata lain, parkir melibatkan kondisi di mana kendaraan ditinggalkan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, bukan sekadar berhenti sejenak.³³

2. Peraturan Parkir

Di Kota Semarang, pengelolaan parkir diatur oleh sejumlah peraturan daerah yang dirancang untuk menciptakan sistem parkir yang tertib dan mengurangi kemacetan. Salah satu peraturan penting adalah Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021, yang mengatur pelayanan parkir di tepi jalan umum. Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai lokasi parkir yang sah, persyaratan izin yang harus dipenuhi, serta sistem pengawasan yang harus dilaksanakan di jalan-jalan umum. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk mengatur parkir secara efektif dan mencegah kemacetan, terutama di wilayah dengan volume lalu lintas yang tinggi.

Selain itu, Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 yang mengatur tarif retribusi parkir di tempat khusus juga memainkan peran penting dalam pengelolaan parkir di kota ini. Peraturan ini menetapkan tarif parkir di lokasi tertentu dan mekanisme penyetoran retribusi kepada

³³ Ekasica Contesa, “Analisis Kapasitas Ruang Parkir Pasar Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur”, *S1 Thesis* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2013), 6, tidak dipublikasikan.

pemerintah daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin pendapatan daerah yang stabil dari sektor parkir, serta menjaga keteraturan penggunaan ruang publik.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum juga merupakan pedoman penting dalam pengelolaan parkir di jalan-jalan umum. Peraturan ini mengatur lebih lanjut mengenai tempat parkir yang sah, kewajiban retribusi yang dikenakan kepada pengguna jalan, serta pengelolaan dan pengawasan parkir di kawasan yang padat aktivitas.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas memberikan pedoman teknis yang melengkapi peraturan-peraturan tersebut, memastikan koordinasi yang baik antara kebijakan pengelolaan parkir dan rekayasa lalu lintas Nomor di tingkat nasional.

Tidak kalah pentingnya, Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penggembokan dan Pemindahan Kendaraan Bermotor memberikan dasar hukum dalam penegakan hukum terhadap kendaraan yang parkir di tempat yang tidak sah. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada petugas untuk melakukan

penggembokan kendaraan yang parkir liar, serta mengatur prosedur transportasi kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan parkir.

Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menjadi acuan penting. Pasal 106 Ayat (4) Huruf e mengatur kewajiban pengemudi untuk memarkir kendaraan pada tempat yang telah disediakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mendukung penegakan hukum terhadap parkir liar yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Dengan berbagai pengaturan ini, pengelolaan parkir di Kota Semarang dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efektif, memastikan kelancaran arus lalu lintas dan mengurangi potensi masalah yang dapat ditimbulkan oleh parkir liar atau tidak teratur.

3. Penertiban Parkir Liar

Penertiban adalah sebuah proses, metode, atau tindakan yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, yang umumnya berkaitan dengan kondisi di dalam lingkungan kehidupan masyarakat.³⁴ Penertiban ini

³⁴ Aidil Akbar, "Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum", *S1 Tesis Universitas Islam Riau*, (2020), 21, tidak dipublikasikan.

Merujuk pada tindakan hukum yang diambil oleh pemerintah untuk menegakkan peraturan dengan mengatasi tindakan masyarakat yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penertiban sering kali melibatkan langkah-langkah hukum administratif.³⁵

Dinas Perhubungan adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan, mengawasi, dan mengelola berbagai aspek terkait perpajakan.³⁶ Dinas Perhubungan berperan sebagai pelaksana kebijakan dengan terlibat langsung dalam pengelolaan retribusi parkir, menetapkan tarif kendaraan yang sesuai, menangani keberadaan juru parkir ilegal, serta menegakkan aturan parkir dengan memberikan berbagai sanksi kepada pelanggar.³⁷ Sanksi yang diberikan dapat berupa denda administratif untuk memberikan efek jera atau tindakan hukum yang lebih jika pelanggaran serius

³⁵ Ysilia Wilwatikta, “Penertiban Becak Wisata di Kabupaten Tuban Terkait Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban)”, *S1 Tesis Universitas Brawijaya*, (2018), 15, tidak dipublikasikan.

³⁶ Kamelia Fadila Wijaya, Aufarul Marom, dan Herbasuki Nurcahyanto, “Strategi Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam Menertibkan Parkir Liar Tepi Jalan Umum di Kawasan Simpang Lima”, *Jurnal Kebijakan Publik dan Tinjauan Manajemen* 12, no. 2 (2023): 6.

³⁷ Arief Dwi Febriyanto dan Kismartini, “Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Jalan Pandanaran”, *e-Journal Undip*, (2023): 15.

dinilai merugikan atau mengganggu kepentingan umum.³⁸

Sebagai contoh, dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan melanggar aturan, seperti yang diatur dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d tentang gerakan lalu lintas, atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e, dapat dikenai pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda maksimal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2020 mengatur mengenai tindakan pengembokan dan pemindahan kendaraan bermotor sebagai upaya penegakan hukum di bidang lalu lintas dan perparkiran. Dalam peraturan ini, dijelaskan bahwa kendaraan yang melanggar aturan parkir, seperti parkir di tempat terlarang atau mengganggu kelancaran lalu lintas, dapat dikenai sanksi berupa pengembokan atau pemindahan oleh petugas yang berwenang. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan ketertiban, meningkatkan disiplin pengendara, dan mengurangi kemacetan di wilayah Kota

³⁸ Ghina Raudhatul Jannah, Irfani Kemala Fitri, Hudila, Annie Mustika Putri, “Peran Dinas Perhubungan dalam Memberantas Juru Parkir Liar di Area SPBU Kota Pekanbaru,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka Emba* 3, No. 2, (2024), 22.

Semarang. Tindakan tersebut bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan parkir serta menjaga kelancaran lalu lintas dan keamanan di wilayah yang bersangkutan.³⁹ Dishub juga akan memaksimalkan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴⁰

4. Parkir Liar

Dalam perkotaan yang padat, parkir menjadi salah satu elemen penting dalam pengaturan lalu lintas dan penggunaan ruang publik. Namun masalah muncul ketika praktik parkir tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang kemudian memunculkan fenomena parkir liar.⁴¹ Parkir liar adalah parkir yang dilakukan secara ilegal atau tidak sah, di mana lahan parkir tersebut dikuasai secara sepihak, tidak terkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan hasilnya tidak disetor ke pemerintah sebagai pendapatan asli daerah.⁴² Lokasi parkir liar ini berada di luar pengawasan atau pelatihan

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Kamelia Fadila Wijaya, Aufarul Marom, dan Herbasuki Nurcahyanto, “Strategi Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam Menertibkan Parkir Liar Tepi Jalan Umum di Kawasan Simpang Lima”, *Jurnal Kebijakan Publik dan Tinjauan Manajemen* 12, no. 2 (2023): 28.

⁴¹ Meleneta Aisyah Putri, “Perspektif Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemberitahuan Biaya Parkir (PCN) pada Parkir Liar di Pasar Tanah Abang Jakarta”, *Tesis Diploma*, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, (2022), 1, tidak dipublikasikan.

⁴² Rudi Bidang Seno, “Persepsi dan Sikap Masyarakat tentang Keberadaan Parkir Liar (Studi Pengguna Parkir di Sekitar Pusat Perbelanjaan Mall Samarinda Central Plaza (SCP))”, *eJournal Sosiatri* 8, no. 4 (2020): 192.

pemerintah, sehingga pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan parkir tersebut tidak dapat disetor kepada pemerintah sebagai bagian dari pendapatan daerah.⁴³

Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 8 dan 9, parkir didefinisikan sebagai aktivitas menempatkan atau memangkalkan kendaraan, baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, dengan memberhentikannya pada suatu tempat parkir khusus di tepi jalan umum dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, lokasi parkir merujuk pada tempat-tempat di tepi jalan umum dalam wilayah daerah yang telah diperuntukkan secara resmi sebagai area parkir kendaraan bermotor. Penjelasan ini menunjukkan bahwa parkir tidak hanya sekadar tindakan memberhentikan kendaraan, tetapi juga mencakup tata kelola yang diatur melalui peraturan daerah untuk memastikan lokasi parkir digunakan sesuai peruntukannya. Lokasi-lokasi parkir yang ditentukan harus memenuhi kriteria tertentu guna mendukung kelancaran lalu lintas dan kenyamanan masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari pengelolaan ruang publik yang terintegrasi.

⁴³ Meleneta Aisyah Putri, “Perspektif Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemberitahuan Biaya Parkir (PCN) pada Parkir Liar di Pasar Tanah Abang Jakarta”, *Tesis Diploma*, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, (2022), 1, tidak dipublikasikan.

5. Parkir Resmi

Parkir resmi adalah suatu bentuk pengelolaan parkir yang dilakukan di lokasi-lokasi yang telah ditentukan dan disahkan oleh pemerintah, khususnya oleh Dinas Perhubungan sebagai instansi yang berwenang dalam urusan perparkiran. Lokasi parkir resmi ini biasanya terletak di tepi jalan, kawasan pertokoan, area fasilitas umum, maupun gedung-gedung yang telah bekerja sama dengan pemerintah kota atau daerah. Dalam sistem parkir resmi, seluruh aktivitas parkir diatur secara tertib, mulai dari penetapan tarif, penyediaan rambu, hingga penempatan petugas parkir. Petugas parkir yang bertugas di area resmi merupakan tenaga kerja yang telah mendapatkan izin dan surat tugas dari Dinas Perhubungan. Mereka berperan penting dalam mengatur keluar-masuk kendaraan, menjaga ketertiban, serta memastikan keamanan di area parkir. Untuk menandai legalitasnya, petugas parkir resmi mengenakan seragam khusus yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, sebagai identitas dan tanda bahwa mereka bertugas secara sah.⁴⁴

Setiap transaksi parkir di lokasi resmi disertai dengan karcis parkir resmi yang juga diterbitkan oleh

⁴⁴ Mohammad Riyan Hidayatulloh, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pungutan Liar oleh Penyelenggara Parkir Ilegal", *Jurnal Legisia* 15, no. 1 (2023): 42.

Dinas Perhubungan. Karcis ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti pembayaran, tetapi juga sebagai penanda bahwa kendaraan diparkir di tempat yang legal dan dikelola secara resmi. Dengan karcis ini, pemilik kendaraan memiliki jaminan keamanan serta kemudahan jika sewaktu-waktu diperlukan verifikasi.⁴⁵

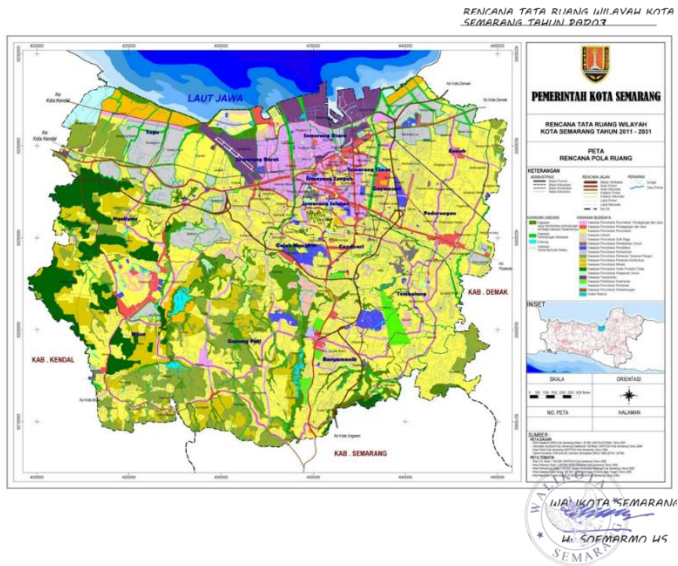
⁴⁵ Ibid.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN HASIL WAWANCARA

A. Profil Kota Semarang

1. Kondisi Geografis Kota Semarang



Gambar 3.1 Peta Kota Semarang

Sumber: Website Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah.¹

¹ Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, “Website Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah”, sebagaimana dikutip dalam <https://pusdataru.jatengprov.go.id/dokumen/RTRW-Prov/1-Kota-Semarang/Lampiran-Peta-Pola-Ruang.pdf>, diakses 16 November 2024.

Secara geografis, Kota Semarang terletak di wilayah strategis Pulau Jawa, tepatnya di antara $6^{\circ}50'$ – $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}35'$ – $110^{\circ}50'$ Bujur Timur . Kota ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara , Kabupaten Demak di sebelah timur , Kabupaten Kendal di sebelah barat , dan Kabupaten Semarang di sebelah selatan . Lokasinya yang berada di tepi pantai dan dikelilingi oleh dataran tinggi memberikan variasi lanskap yang khas, mulai dari wilayah pesisir hingga kawasan pegunungan.

Uraian <i>Description</i>	Batas Wilayah <i>Borderline</i>	
	Letak Lintang <i>Latitude</i>	Keterangan <i>Explanation</i>
1. Sebelah Utara <i>North</i>	$6^{\circ} 50 "$ LS	Laut Jawa
2. Sebelah Selatan <i>South</i>	$7^{\circ} 10 "$ LS	Kab. Semarang
3. Sebelah Barat <i>West</i>	$109^{\circ} 50 "$ BT	Kab. Kendal
4. Sebelah Timur <i>East</i>	$110^{\circ} 35 "$ BT	Kab. Demak

Terakhir Diperbarui: 12 Juni 2020.

Gambar 3.2 Letak Georafis Kota Semarang.

Sumber: Website Badan Pusat Statistik Kota Semarang.²

² Badan Pusat Statistik Kota Semarang, “Website Badan Pusat Statistik Kota Semarang”, sebagaimana dikutip dalam

Kondisi iklim di Semarang tergolong tropis dengan suhu udara harian berkisar antara 20°C hingga 30°C , sementara rata-rata suhu tahunan tercatat sekitar 27°C . Iklim ini mendukung aktivitas pertanian dan industri, sekaligus menjadikan kota ini nyaman untuk pemukiman serta menarik untuk pariwisata. Kombinasi geografis dan iklim tersebut menjadikan Semarang sebagai salah satu kota dengan potensi ekonomi dan budaya yang beragam di Jawa Tengah.³

2. Luas Wilayah Kota Semarang

Kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah, memiliki total luas wilayah sebesar 373,78 km². Wilayah administrasi kota ini terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan, masing-masing dengan karakteristik serta fungsi yang beragam. Dari seluruh kecamatan di Kota Semarang, Kecamatan Gunungpati merupakan yang terbesar dengan luas mencapai 58,27 km². Kecamatan ini dikenal sebagai kawasan dengan potensi lingkungan alami, mencakup kawasan hijau yang luas serta mendukung kegiatan pertanian dan konservasi. Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah sebesar 56,52 km², menjadi

<https://semarangkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MyMx/letak-geografis-kota-semarang.html>, diakses 16 November 2024.

³ Pemerintah Kota Semarang, “Website Resmi Kota Semarang”, sebagaimana dikutip dalam https://semarangkota.go.id/p/33/profil_kota, diakses 16 November 2024.

kecamatan terluas kedua. Mijen telah berkembang menjadi wilayah yang mendukung pembangunan baru serta pusat aktivitas perkotaan.

Kecamatan Subdistrict	Ibukota Kecamatan Capital of Subdistrict	Luas Total Area (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Mijen	Mijen	56.52
Gunungpati	Gunungpati	58.27
Banyumanik	Banyumanik	29.74
Gajah Mungkur	Gajahmungkur	9.34
Semarang Selatan	Lamper Kidul	5.95
Candisari	Jatingaleh	6.40
Tembalang	Tembalang	39.47
Pedurungan	Gemah	21.11
Genuk	Gebangsari	25.98
Gayamsari	Gayamsari	6.22
Semarang Timur	Rejosari	5.42
Semarang Utara	Panggung Lor	11.39
Semarang Tengah	Miroto	5.17
Semarang Barat	Karangayu	21.68
Tugu	Tugurejo	28.13
Ngaliyan	Ngaliyan	42.99
Kota Semarang	Semarang	373.78

Gambar 3.3 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Semarang.

Sumber: Website Badan Pusat Statistik Kota Semarang.⁴

Sebaliknya, Kecamatan Semarang Tengah memiliki

⁴ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, “Website Badan Pusat Statistik Kota Semarang”, sebagaimana dikutip dalam <https://semarangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjM5IzI=/luas-wilayah.html>, diakses 16 November 2024.

luas wilayah terkecil, hanya 5,17 km². Meskipun demikian, kecamatan ini memegang peranan penting sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan bisnis Kota Semarang. Semarang Tengah menjadi kawasan perkotaan utama, ditandai dengan banyaknya gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan destinasi wisata budaya. Keberagaman luas wilayah di masing-masing kecamatan menunjukkan adanya variasi dalam potensi dan tantangan pengelolaan. Hal ini juga menggambarkan bagaimana karakteristik wilayah mempengaruhi peran dan fungsi setiap kecamatan dalam mendukung pembangunan kota secara keseluruhan.⁵

3. Kondisi Topografi Kota Semarang

Kota Semarang memiliki topografi yang bervariasi, yang menjadi dasar pembagian wilayahnya menjadi dua kawasan utama, yaitu kota atas dan kota bawah. Secara umum, topografi kota ini terbagi menjadi tiga jenis wilayah: daerah pantai, dataran rendah, dan perbukitan atau dataran tinggi. Daerah pantai terletak di bagian utara kota, berbatasan langsung dengan Laut Jawa, dan mencakup sekitar 1% dari luas wilayah Kota Semarang. Wilayah ini memiliki ketinggian 0 hingga 0,75 meter di

⁵ Pemerintah Kota Semarang, “Website Resmi Kota Semarang”, sebagaimana dikutip dalam https://semarangkota.go.id/p/33/profil_kota, diakses 16 November 2024.

atas permukaan laut (mdpl) dengan kemiringan tanah 0% hingga 2%. Dataran rendah, yang terletak di bagian tengah kota, mencakup kawasan-kawasan penting seperti Simpang Lima dan pusat kota. Ketinggian wilayah ini berkisar antara 0,75 hingga 3,5 mdpl dengan kemiringan tanah 2% hingga 15%. Sementara itu, daerah perbukitan atau dataran tinggi terletak di bagian selatan kota. Wilayah ini memiliki kemiringan yang lebih curam, mulai dari 15% hingga lebih dari 40%, dengan ketinggian yang bervariasi, seperti 136 mdpl di Jatingaleh, 253 mdpl di Mijen, dan antara 259 hingga 348 mdpl di Gunungpati. Topografi yang beragam ini memberikan karakteristik Kota Semarang yang unik sekaligus tantangan dalam pengelolaan tata ruang dan pengembangan infrastruktur, menjadikannya pusat strategi perdagangan dan wisata di Provinsi Jawa Tengah.⁶

⁶ Perumahan dan Kawasan PKP Kota Semarang, “Website Perkim Kota Semarang”, sebagaimana dikutip dalam <https://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-semarang/>, diakses 16 November 2024.

4. Kondisi Demografi Kota Semarang

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa), 2022-2023.

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)			
	Laki-laki		Perempuan	
	2022	2023	2022	2023
Mijen	42.908	44.876	42.910	45.072
Gunung Pati	49.341	50.310	49.333	50.442
Banyumanik	69.717	70.675	71.602	72.758
Gajah Mungkur	27.204	27.602	28.286	28.748
Semarang Selatan	29.744	30.215	31.468	31.964
Candisari	36.709	37.302	37.752	38.312
Tembalang	96.306	98.833	97.174	100.029
Pedurungan	95.667	97.167	97.458	99.359
Genuk	64.514	66.946	64.182	65.527
Gayamsari	34.421	34.998	34.913	35.411
Semarang Timur	31.729	32.261	33.698	34.220
Semarang Utara	57.341	58.194	58.713	59.693
Semarang Tengah	26.002	26.438	28.336	28.775
Semarang Barat	72.102	73.311	74.813	76.015
Tugu	16.575	16.906	16.504	16.889
Ngaliyan	71.025	72.403	71.528	73.092
Kota Semarang	821.305	838.437	838.670	856.306

Terakhir Diperbarui: 22 April 2024.

Sumber: Website Badan Pusat Statistik Kota Semarang.⁷

Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² atau 37.366,836 ha, yang terbagi dalam 16

⁷ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, “Website Badan Pusat Statistik Kota Semarang”, sebagaimana dikutip dalam <https://semarangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzgjMg==/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>, diakses 16 November 2024.

kecamatan dan 117 kelurahan. Penduduk kota ini sangat beragam, terdiri dari berbagai etnis seperti Jawa, Cina, Arab, dan etnis lainnya yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka datang ke Semarang untuk bekerja, menuntut ilmu, atau menetap secara permanen. Mayoritas penduduk Kota Semarang beragama Islam, dengan jumlah penganut Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha mengikuti setelahnya. Penduduk Kota Semarang memiliki beragam mata pencaharian, mulai dari pedagang, pegawai negeri, pekerja pabrik, hingga petani. Meskipun masyarakatnya sangat beragam, kehidupan sosial di kota ini berlangsung dengan damai, dan toleransi antarumat beragama sangat tinggi. Ini menjadi salah satu faktor penting yang mendukung stabilitas keamanan, menjadikan Semarang sebagai kota yang menarik untuk pengembangan investasi dan bisnis.⁸

Jumlah penduduk Kota Semarang terus meningkat. Berdasarkan data tahun 2022 dan 2023, populasi laki-laki pada tahun 2022 tercatat mencapai 821.305 jiwa, sementara perempuan berjumlah 838.670 jiwa. Pada tahun 2023, jumlah laki-laki meningkat menjadi 838.437 jiwa dan perempuan mencapai 856.306 jiwa, dengan jumlah

⁸ Pemerintah Kota Semarang, "Website Resmi Kota Semarang", sebagaimana dikutip dalam https://semarangkota.go.id/p/33/profil_kota, diakses 16 November 2024.

perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki. Distribusi jumlah penduduk di setiap kecamatan di Kota Semarang bervariasi. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Banyumanik, yang pada tahun 2022 tercatat memiliki 69.717 jiwa laki-laki dan 71.602 jiwa perempuan. Sementara itu, Kecamatan Gunungpati memiliki 49.341 jiwa laki-laki dan 49.333 jiwa perempuan pada tahun yang sama. Di sisi lain, Kecamatan Tugu memiliki jumlah penduduk terkecil, dengan 16.575 jiwa laki-laki dan 16.504 jiwa perempuan pada tahun 2022.

Beberapa kecamatan menunjukkan peningkatan jumlah penduduk yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Misalnya, Kecamatan Tembalang pada tahun 2023 memiliki 98.833 jiwa laki-laki dan 100.029 jiwa perempuan, serta Kecamatan Gunungpati dengan 50.310 jiwa laki-laki dan 50.442 jiwa perempuan pada tahun yang sama.⁹

B. Profil Dinas Perhubungan Kota Semarang

1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Semarang

Dinas Perhubungan Kota adalah sebuah lembaga pemerintahan yang memiliki peran penting dalam

⁹ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, “Website Badan Pusat Statistik Kota Semarang”, sebagaimana dikutip dalam <https://semarangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzgjMg==/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>, diakses 16 November 2024.

mendukung Walikota dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di sektor perhubungan. Instansi ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa berbagai urusan terkait perhubungan, baik darat, laut, udara, maupun infrastruktur terkait, dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, Dinas Perhubungan juga berperan dalam mengkoordinasikan serta mengelola berbagai aspek teknis yang berkaitan dengan pengaturan dan pelayanan di bidang perhubungan di tingkat kota.¹⁰

2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Semarang

a. Visi

Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal Dan Tertib Di Kota Perdagangan Dan Jasa. Visi ini memiliki beberapa makna penting, antara lain:¹¹

- 1) Transportasi, dalam arti suatu sistem yang terdiri dari sarana dan prasarana yang didukung oleh tata laksana dan Sumber Daya Manusia membentuk jaringan infrastruktur dan jaringan pelayanan.

¹⁰ Dinas Perhubungan Kota Semarang, “Website Dinas Perhubungan Kota Semarang”, sebagaimana dikutip dalam https://dishub.semarangkota.go.id/?page_id=161, diakses 16 November 2024.

¹¹ Dinas Perhubungan Kota Semarang, “Website Dinas Perhubungan Kota Semarang”, sebagaimana dikutip dalam https://dishub.semarangkota.go.id/?page_id=157, diakses 16 November 2024.

- 2) Pelayanan transportasi yang handal, ditunjukkan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh wilayah kota serta mampu mendukung pembangunan kota.
 - 3) Kota Perdagangan, mengandung arti kota yang mendasarkan bentuk aktivitas pengembangan ekonomi yang menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota yang di dalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan.
 - 4) Kota jasa, sebutan kota jasa sebenarnya tidak lepas dari status kota perdagangan karena perdagangan akan selalu terkait dengan masalah perniagaan atau proses transaksi dan distribusi barang dan jasa.
- b. Misi

Untuk mewujudkan misi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Semarang menetapkan beberapa misi sebagai berikut:¹²

- 1) Mewujudkan perencanaan dan penyusunan

¹² Ibid.

kebijakan teknis di bidang perhubungan.

- 2) Mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pengelolaan terminal.
 - 3) Mewujudkan pelayanan transportasi massal perkotaan dan perparkiran yang nyaman dan tertib.
 - 4) Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana transportasi.
 - 5) Mewujudkan peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor.
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang

Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki tugas dan fungsi yang terstruktur untuk mendukung lancarnya urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Adapun tugas dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut:¹³

a. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Semarang

Dinas Perhubungan Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

¹³ Dinas Perhubungan Kota Semarang, “Website Dinas Perhubungan Kota Semarang”, sebagaimana dikutip dalam https://dishub.semarangkota.go.id/?page_id=161, diakses 16 November 2024.

b. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang

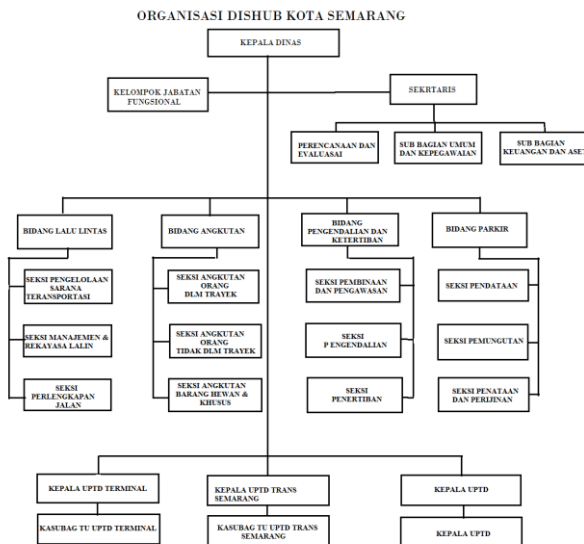
Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki beberapa fungsi yang meliputi:¹⁴

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan darat, bidang keselamatan atau sarana dan prasarana, bidang perparkiran, bidang perhubungan laut dan udara.
- 2) Penyusunan Rencana Program dan Rencana Kerja anggaran Dinas Perhubungan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan.
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan darat, bidang keselamatan atau sarana dan prasarana, bidang perparkiran, bidang perhubungan laut dan udara.
- 4) Pengelolaan urusan administrasi keuangan, koordinasi penyusunan program, pengelohan data dan informasi dibidang perhubungan darat, bidang keselamatan atau sarana dan prasarana, bidang perparkiran, bidang perhubungan laut dan udara.

¹⁴ Dinas Perhubungan Kota Semarang, “Website Dinas Perhubungan Kota Semarang”, sebagaimana dikutip dalam https://dishub.semarangkota.go.id/?page_id=161, diakses 16 November 2024.

- 5) Penyusunan, perumusan dan penjabaran teknis, pemberian bimbingan di bidang Perhubungan.
- 6) Pelaksanaan pemberian bimbingan dibidang Perhubungan serta fasilitasi pembiayaan di lingkungan Kota Semarang
- 7) Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis / rekomendasi perijinan dan / atau non perijinan di bidang Perhubungan.
- 8) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap unit pelaksana teknis dinas.
- 9) Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Perhubungan.
- 10) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan.
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. Dinas Dalam Melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 4 Menyelenggarakan Fungsi.

4. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang



Gambar 3.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Sumber: Website Dinas Perhubungan Kota Semarang.¹⁵

¹⁵ Dinas Perhubungan Kota Semarang, “Website Dinas Perhubungan Kota Semarang”, sebagaimana dikutip dalam https://dishub.semarangkota.go.id/?page_id=296, diakses 16 November 2024.

5. Anggaran Dinas Perhubungan Kota Semarang

Anggaran Dinas Perhubungan Kota Semarang menjadi salah satu isu yang sulit untuk diakses karena kurangnya transparansi dan minimnya upaya publikasi kepada masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Budi Fitriansyah, sebagai Kepala Seksi Penertiban Dishub Kota Semarang, dalam hasil wawancara dengan peneliti, yaitu:

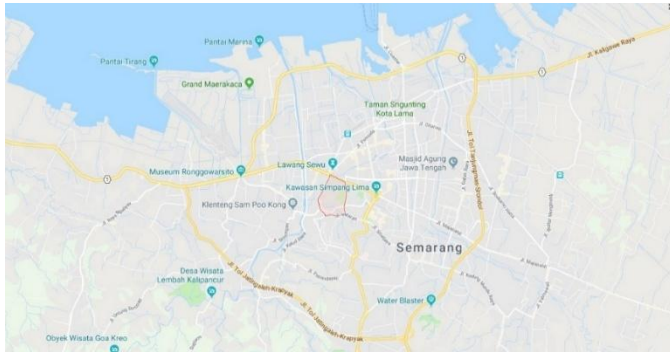
*“Untuk mengetahui besaran anggaran yang tersedia, mas diharuskan mengajukan permohonan secara resmi kepada bidang keuangan dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan, termasuk surat izin dan surat resmi yang ditujukan kepada Walikota”.*¹⁶

Keterbatasan informasi ini menyulitkan peneliti untuk mengetahui alokasi dana dan penggunaan anggaran secara rinci, sehingga menciptakan kesan kurang akuntabel dalam pengelolaan anggaran. Transparansi anggaran yang lebih baik sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan.

¹⁶ Bapak Budi Fitriansyah, “Kepala Seksi Penertiban Dishub Kota Semarang”, Wawancara. Semarang, 9 Januari 2024.

C. Profil Kelurahan Randusari Kota Semarang

1. Kondisi Geografis



Gambar 3.5 Peta Wilayah Kelurahan Randusari.

Sumber: Website Kelurahan Randusari Kota Semarang.¹⁷

Kelurahan Randusari, yang terletak di Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, memiliki luas wilayah sekitar 66,95 hektar. Wilayah ini berbatasan dengan beberapa kelurahan yang membentuk jaringan akses yang penting. Di sebelah barat, Kelurahan Randusari berbatasan dengan Kelurahan Barusari, yang merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi dan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis. Kelurahan Barusari juga memiliki berbagai fasilitas yang mempengaruhi kondisi

¹⁷ Pemerintah Kelurahan Randusari, “Website Kelurahan Randusari Kota Semarang”, sebagaimana dikutip dalam <https://randusari.semarangkota.go.id/letakgeografis>, diakses 16 November 2024.

sosial dan ekonomi di daerah sekitarnya. Di sebelah utara, Randusari berbatasan dengan Kelurahan Pekunden, yang dikenal dengan kepadatan penduduk dan kegiatan komersial yang padat. Lokasinya yang dekat dengan pusat kota turut mendukung mobilitas penduduk dan akses antarwilayah.

Di sebelah timur, Kelurahan Randusari berbatasan dengan Kelurahan Mugassari, yang memiliki campuran lahan permukiman dan area bisnis. Wilayah ini juga menawarkan akses mudah ke berbagai titik strategis di Kota Semarang, yang mempengaruhi hubungan sosial dan ekonomi di sekitar Randusari. Sebelah selatan, Randusari berbatasan dengan Kelurahan Bendungan, yang memiliki beberapa infrastruktur penting, termasuk sumber daya alam dan fasilitas umum. Kelurahan Bendungan juga memiliki lahan terbuka yang mendukung kehidupan sosial dan ekonomi di wilayah sekitarnya.

Secara keseluruhan, Kelurahan Randusari memiliki posisi yang sangat strategis karena menghubungkan berbagai wilayah penting di Kecamatan Semarang Selatan dan Kota Semarang secara umum. Keberadaannya yang dikelilingi oleh kelurahan-kelurahan dengan kegiatan sosial dan ekonomi yang beragam menjadikannya pusat penting dalam perkembangan kota. Kelurahan Randusari

sendiri terbagi menjadi beberapa wilayah yang mencakup area organisasi, perkantoran, pemakaman, serta berbagai sarana dan infrastruktur lainnya yang mendukung keberlanjutan aktivitas sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah.¹⁸

2. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk Kelurahan Randusari

KONDISI DEMOGRAFI

- Jumlah Penduduk sampai dengan bulan Juni 2022 (Laporan Monografi Tahun 2022) : 7469 jiwa, 2.214 KK
- Jumlah penduduk laki-laki : 3684 jiwa
- Jumlah penduduk perempuan : 3785 jiwa
- Jumlah RT : 51
- Jumlah RW : 7

Gambar 3.6 Kondisi Demografi Wilayah Kelurahan Randusari.

Sumber: Website Kelurahan Randusari.¹⁹

Kelurahan Randusari, yang terletak di Kecamatan Semarang Selatan, memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Berdasarkan data yang tercatat dalam Laporan Monografi Tahun 2022 hingga bulan Juni, jumlah penduduk di kelurahan ini mencapai 7.469 jiwa, yang tersebar di 2.214 Kepala

¹⁸ Pemerintah Kelurahan Randusari, “Website Kelurahan Randusari Kota Semarang”, sebagaimana dikutip dalam <https://randusari.semarangkota.go.id/profilkelurahan>, diakses 16 November 2024.

¹⁹ Ibid.

Keluarga (KK). Dari total penduduk tersebut, jumlah perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki, dengan 3.785 jiwa perempuan dan 3.684 jiwa laki-laki. Distribusi gender ini menunjukkan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah penduduk pria dan wanita.

Kelurahan Randusari terbagi dalam 51 Rukun Tetangga (RT) dan 7 Rukun Warga (RW), yang memudahkan pengelolaan administrasi serta pelayanan publik. Pembagian ini juga menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai program sosial dan pembangunan, seperti program bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, serta kegiatan-kegiatan komunitas lainnya. Keberadaan RT dan RW di wilayah ini juga meningkatkan interaksi antarwarga dan memperkuat ikatan sosial, yang membantu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Dengan jumlah penduduk yang cukup padat, Kelurahan Randusari memiliki tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik, namun juga memiliki potensi untuk berkembang melalui dukungan masyarakat yang terorganisir melalui struktur RT dan RW yang ada.²⁰

²⁰ Ibid.

b. Agama Penduduk Kelurahan Randusari

Penduduk Menurut Agama	:	6340	Orang
4.1. Islam	:	723	Orang
4.2. Katholik	:	374	Orang
4.3. Protestan	:	5	Orang
4.4. Hindu	:	2	Orang
4.5. Budha	:		

Gambar 3.7 Klasifikasi Penduduk
Berdasarkan Agama.

Sumber: Data Monografi

Kelurahan Randusari, (2023).²¹

Kelurahan Randusari memiliki keragaman agama yang mencerminkan kehidupan sosial yang harmonis dan toleran. Mayoritas besar penduduk, yaitu 6.340 jiwa, menganut agama Islam, yang merupakan agama mayoritas di wilayah ini. Selain itu, ada juga sejumlah 374 jiwa yang beragama Protestan, serta beberapa penganut agama Hindu dan Buddha, masing-masing sebanyak 5 jiwa dan 2 jiwa. Keberagaman ini menggambarkan bahwa Kelurahan Randusari merupakan daerah dengan kehidupan beragama yang plural dan penuh toleransi antarwarga.²²

²¹ Pemerintah Kelurahan Randusari, “Website Kelurahan Randusari Kota Semarang”, sebagaimana dikutip dalam <https://randusari.semarangkota.go.id/monografi-kelurahan>, diakses 16 November 2024.

²² Ibid.

c. Mata Pencanharian Penduduk Kelurahan Randusari

Tabel 3.2 Klasifikasi Penduduk Menurut Mata Pencanharian.

No	Jenis Mata Pencanharian	Jiwa
1	Pengusahaan Sedang/Besar	41
2	Pengrajin / Industri Kecil	203
3	Buruh Industri	2.039
4	Buruh Bangunan	14
5	Pedagang	360
6	Pengangkutan dan jasa	2.834
7	Pegawai Negeri Sipil	375
8	ABRI	2
9	Pensiunan (Pegneg / ABRI)	134
Jumlah		6.000

Sumber: Data Monografi
Kelurahan Randusari, (2023).²³

Penduduk Kelurahan Randusari memiliki beragam mata pencanharian yang mencerminkan sektor ekonomi yang beragam di daerah tersebut. Mayoritas

²³ Ibid.

penduduk, sebanyak 2.834 jiwa, bekerja di sektor transportasi dan jasa, yang menjadi salah satu pilar utama perekonomian daerah. Selain itu, sektor buruh industri juga menyerap banyak tenaga kerja dengan jumlah 2.039 jiwa. Sebanyak 360 jiwa bekerja sebagai pedagang, sementara 203 jiwa terlibat dalam usaha kecil atau kerajinan. Sebagian penduduk lainnya bekerja sebagai pegawai negeri sipil (375 jiwa), pengusaha menengah atau besar (41 jiwa), buruh bangunan (14 jiwa), serta pensiunan dari pegawai negeri dan ABRI (134 jiwa). Terdapat pula 2 jiwa yang tercatat sebagai anggota ABRI. Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang bekerja di berbagai sektor di Kelurahan Randusari mencapai sekitar 6.000 jiwa, yang menggambarkan keberagaman perekonomian di daerah tersebut.²⁴

D. Profil Parkir di Kelurahan Randusari

Parkir di tepi jalan menjadi pilihan utama bagi banyak pengunjung yang ingin menuju lokasi-lokasi tertentu di Kota Semarang, terutama di kawasan dengan tingkat aktivitas tinggi seperti Jalan Kyai Saleh dan Jalan Bergota Krajan di Kelurahan Randusari. Jalan Bergota Krajan dan Jalan Kyai Saleh dikenal sebagai akses area makam untuk kegiatan ziarah, di Jalan Kyai

²⁴ Ibid.

Saleh juga terkenal dengan pasar bunga dan yang menjadi daya tarik tersendiri. Oleh karena itu, kedua lokasi ini sering dikunjungi pengunjung, yang banyak di antaranya memilih parkir di sepanjang tepi jalan demi kemudahan akses ke tempat tujuan mereka. Meskipun memberikan kemudahan, praktik parkir di tepi jalan ini menimbulkan sejumlah masalah serius, khususnya terhadap kelancaran lalu lintas. Parkir liar yang sering terjadi di pinggir Jalan Kyai Saleh dan Jalan Bergota Krajan menyebabkan penyempitan jalan, yang memperparah kemacetan, terutama di jam-jam sibuk dan area dengan aktivitas tinggi. Selain menghambat pergerakan kendaraan lain, parkir sembarangan juga memperlambat arus lalu lintas secara keseluruhan.

1. Lokasi Parkir Liar, Jumlah Kendaraan Parkir Liar, dan Tempat Parkir Resmi

- a. Lokasi Parkir Liar dan Jumlah Kendaraan Parkir Liar
Lokasi penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian ini berada di Kota Semarang, tepatnya di Kelurahan Randusari, meliputi Jalan Kyai Saleh dan Jalan Bergota Krajan. Di wilayah tersebut, parkir liar yang tidak resmi umumnya ditemukan di sepanjang tepi Jalan Kyai Saleh dan tepi Jalan Bergota Krajan. Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti melakukan observasi pada tanggal yang berbeda guna mencatat

jumlah kendaraan yang parkir liar di Jalan Kyai Saleh. Berdasarkan observasi peneliti, ditemukan sejumlah kendaraan yang parkir liar di tepi Jalan Kyai Saleh. Berikut adalah tabel yang menunjukkan tanggal, jenis kendaraan dan jumlah kendaraan tersebut:



Gambar 3.8 Parkir Liar Di Jalan Kyai Saleh, Kelurahan Randusari, Kota Semarang.²⁵

²⁵ Muhammad Naufal Fikri, “Dokumentasi Peneliti di Jalan Kyai Saleh”. Semarang, (2024).

Tabel 3.3 Observasi Peneliti.²⁶

No	Tanggal	Kendaraan	Jumlah
1.	12 November 2024	Mobil Motor	16 Mobil 22 Motor
2.	25 November 2024	Mobil Bus Motor	19 Mobil 2 Bus 20 Motor
3.	8 Desember 2024	Mobil Bus Motor	10 Mobil 7 Bus 15 Motor

Gambar 3.9 Parkir Liar Di Jalan Bergota Krajan,
Kelurahan Randusari, Kota Semarang.²⁷

²⁶ Muhammad Naufal Fikri, “Observasi Peneliti di Jalan Kyai Saleh”. Semarang, (2024).

²⁷ Muhammad Naufal Fikri, “Dokumentasi Peneliti di Jalan Bergota Krajan”. Semarang, (2024).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 15 November 2024, fenomena parkir liar di Jalan Bergota Krajan menunjukkan angka yang cukup signifikan. Terdapat sekitar 52 kendaraan bermotor dan 6 mobil yang terparkir secara tidak resmi di tepi jalan tersebut.²⁸ Jumlah kendaraan yang parkir liar di wilayah Jalan Kyai Saleh dan Jalan Bergota Krajan bersifat fluktuatif, dengan peningkatan signifikan pada hari-hari besar, hari libur, atau pada jam-jam tertentu.

b. Tempat Parkir Resmi



Gambar 3.10 Tempat Parkir Resmi di Wonderia Semarang.²⁹

²⁸ Muhammad Naufal Fikri, “Obsevasi Peneliti di Jalan Bergota Krajan”. Semarang, 15 November 2024.

²⁹ Lentera Jateng, “Museum Mandala Bhakti Semarang yang Terlupakan di Jantung Kota”, sebagaimana dikutip dalam <https://randusari.semarangkota.go.id/letakgeografis>, diakses 28 Desember 2024.



Gambar 3.11 Tempat Parkir Resmi di Gedung Parkir DKK Semarang.³⁰



Gambar 3.12 Tempat Parkir Resmi di Museum Mandala Bhakti Semarang.³¹

Lokasi parkir resmi berada di beberapa lokasi, seperti kantong parkir di Museum Mandala Bhakti dan area Wonderia. Selain itu, kendaraan pribadi seperti

³⁰ Kampusnesia. “Gedung Parkir Pandanaran Semarang Siap Dioperasikan”, sebagaimana dikutip dalam <https://kampusnesia.com/tag/gedungparkirpandanaransemarangsiapdioperasikan/>, diakses 28 Desember 2024.

³¹ Tribun Muria. “Lahan Eks Wonderia Kota Semarang Dilirik Kementerian PUPR, Rencana Akan Dibuat Begini”, sebagaimana dikutip dalam <https://muria.tribunnews.com/2022/12/06/lahan-eks-wonderia-kota-semarang-dilirik-kementerian-pupr-rencana-akan-dibuat-begini>, diakses 28 Desember 2024.

mobil dan motor diarahkan untuk menggunakan fasilitas parkir resmi, misalnya di gedung parkir Puskesmas Pandanaran, guna mendukung pengelolaan parkir yang lebih tertib.³² Di Jalan Kyai Saleh juga terdapat lokasi parkir resmi yang telah terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Semarang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Angga selaku Kepala Seksi Pemungutan Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang yaitu:

*“Di wilayah Randusari, ada satu tempat parkir resmi yang berizin, yaitu di Pasar Randusari. Kami menjaga dan mengawasi tempat tersebut agar pemeliharaannya sesuai dengan aturan yang berlaku”.*³³

E. Problematika Parkir Liar di Jalan Kyai Saleh dan Jalan Bergota Krajan

1. Kesadaran Masyarakat dan Tidak Adanya Rambu Larangan Berhenti Atau Parkir

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Budi Fitriansyah selaku Kepala Seksi Penertiban Dishub Kota Semarang, problematika parkir liar di Jalan Kyai Saleh dan Jalan Bergota Krajan yaitu:

³² Bapak Budi Fitriansyah, “Kepala Seksi Penertiban Dishub Kota Semarang”, Wawancara. Semarang, 11 November 2024.

³³ Bapak Angga, “Kepala Seksi Pemungutan Parkir Dishub Kota Semarang”, Wawancara. Semarang, 11 November 2024.

*“Kesadaran masyarakat terhadap aturan parkir menjadi salah satu tantangan utama yang kami hadapi. Banyak warga yang beralasan parkir hanya sebentar, misalnya untuk membeli bunga di kawasan Kyai Saleh. Namun, kenyataannya, kendaraan tersebut diparkir dalam waktu lama hingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Hal ini sangat berpengaruh, mengingat kawasan Kyai Saleh merupakan pusat jual beli bunga yang memiliki tingkat kunjungan sangat tinggi, terutama saat menjelang hari besar keagamaan. Kondisi serupa terjadi di kawasan Bergota Krajan, yang dikenal sebagai kawasan ziarah ke Makam. Intensitas pengunjung di sini juga sangat tinggi, khususnya pada hari libur atau akhir pekan. Sayangnya, dengan kesadaran masyarakat yang masih kurang, banyak lebih memilih parkir di pinggir jalan daripada menggunakan lahan parkir resmi. Akibatnya, jalan menjadi padat dan sering kali menimbulkan kemacetan”.*³⁴

Permasalahan parkir liar di wilayah Kelurahan Randusari, khususnya di Jalan Kyai Saleh dan Jalan Bergota Krajan, tidak dapat dilepaskan dari rendahnya tingkat kesadaran masyarakat serta kurangnya pemahaman terhadap aturan-aturan parkir yang berlaku. Banyak warga atau pengguna kendaraan bermotor yang belum mengetahui secara jelas batasan dan ketentuan mengenai lokasi yang diperbolehkan atau dilarang untuk parkir. Hal

³⁴ Bapak Budi Fitriansyah, “Kepala Seksi Penertiban Dishub Kota Semarang”, Wawancara. Semarang, 11 November 2024.

ini menyebabkan mereka kerap kali memarkirkan kendaraan di sembarang tempat tanpa mempertimbangkan dampak terhadap kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum. Berdasarkan hasil observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti, di kedua jalan tersebut tidak ditemukan adanya rambu lalu lintas yang secara tegas melarang aktivitas berhenti atau parkir.³⁵ Ketiadaan tanda larangan ini turut memperkuat asumsi masyarakat bahwa lokasi tersebut tidak bermasalah untuk digunakan sebagai tempat parkir. Situasi ini tentu saja menambah kompleksitas permasalahan parkir liar karena tidak hanya disebabkan oleh perilaku masyarakat, tetapi juga oleh lemahnya aspek regulasi visual di lapangan yang seharusnya menjadi alat bantu dalam penegakan aturan.

2. Terganggunya Arus Lalu Lintas

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Mas Fadly selaku masyarakat setempat, problematika parkir liar di Jalan Kyai Saleh dan Jalan Bergota Krajan yaitu:³⁶

“Iya, sering banget ganggu. Kadang jalan jadi sempit karena banyak kendaraan yang parkir di tepi jalan. Jadi, waktu kita lewat, harus hati-hati dan pelan-pelan supaya nggak nabrak atau malah nyempitin orang lain yang lewat. Itu kan bikin macet

³⁵ Muhammad Naufal Fikri, “Observasi Peneliti di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan”. Semarang, (2025).

³⁶ Mas Fadly, Warga Setempat, Wawancara. Semarang 24 Oktober 2024.

juga, apalagi kalau parkirnya menghalangi jalan banget, jadi susah buat lewat dengan lancar”.

Diketahui bahwa parkir liar di area tersebut memberikan dampak yang sangat mengganggu. Mas Fadly menyatakan bahwa kendaraan yang parkir sembarangan sering kali membuat jalan menjadi sempit, sehingga mengharuskan pengendara lain untuk berhati-hati dan melaju pelan-pelan agar tidak menabrak atau menghalangi kendaraan lainnya.

3. Pungutan Liar oleh Juru Parkir dengan Tarif Tinggi

Kasus pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum juru parkir tidak resmi dengan tarif tinggi di wilayah Kelurahan Randusari ini sering kali muncul pada hari-hari besar atau saat berlangsungnya acara yang menarik banyak pengunjung, terutama di lokasi-lokasi strategis seperti Jalan Kyai Saleh dan Jalan Bergota Krajan. Beberapa oknum juru parkir tidak resmi memanfaatkan situasi dengan mengenakan tarif parkir yang jauh melampaui batas yang telah ditetapkan. Hal ini melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 Pasal 3, yang mengatur tarif resmi retribusi parkir di tempat khusus.

“Kadang-kadang juru parkir menaikkan tarif parkir, biasanya 5.000, tapi kadang bisa juga sampai 10.000. Itu terjadi terutama saat ada banyak

*kendaraan atau di hari-hari tertentu. Rasanya enggak sesuai dengan tarif yang seharusnya”.*³⁷

Praktik pungli yang dilakukan oleh juru parkir liar di wilayah Jalan Kyai Saleh tersebut, seperti yang disampaikan oleh Ibu Rebi, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tarif yang dikenakan dengan ketentuan resmi. Meskipun tarif parkir sudah diatur dalam peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 Pasal 3, oknum juru parkir sering kali memanfaatkan situasi, seperti hari-hari sibuk atau banyaknya kendaraan, untuk menaikkan tarif secara sepihak. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah adanya kesenjangan tarif parkir antara juru parkir resmi dan juru parkir liar. Juru parkir resmi di kawasan Pasar Randusari menetapkan tarif parkir sebesar Rp3.000, sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah. Tarif ini mencakup layanan parkir yang sah dan berkontribusi pada pendapatan daerah. Sebagai bukti, peneliti mendokumentasikan karcis parkir resmi yang diberikan oleh juru parkir resmi di lokasi tersebut.

³⁷ Ibu Rebi, Warga Setempat, Wawancara. Semarang 24 Oktober 2024.



Gambar 3.13 Karcis Parkir Resmi di Kota Semarang.³⁸

Peneliti memiliki kesempatan untuk mewawancarai seorang juru parkir resmi yang bekerja di kawasan Pasar Randusari, Jalan Kyai Saleh. Juru parkir tersebut menyatakan bahwa dirinya telah terdaftar secara resmi dan memperoleh karcis parkir dari Dinas Perhubungan Kota Semarang (Dishub).

“Kalau saya ini juru parkir resmi, Mas, sudah ada karcis dari Dishub. Untuk tarifnya juga jelas kok, sesuai yang tertera di karcis. Roda dua itu Rp 2.000, kalau roda empat Rp 3.000. Jadi, semuanya transparan dan nggak asal-asalan.”³⁹

Kesenjangan tarif antara juru parkir resmi dan liar menciptakan kebingungan bagi masyarakat, yang sering kali merasa bingung tentang tarif yang harus dibayar.

³⁸ Muhammad Naufal Fikri, “Dokumentasi Peneliti”. Semarang 17 November 2024.

³⁹ Bapak Sumanto, Juru Parkir Resmi, Wawancara. Semarang 25 Oktober 2024.

Ketidakjelasan ini juga berpengaruh pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan parkir yang sah. Selain itu, warga sering kali merasa terpaksa membayar juru parkir liar karena intimidasi atau kurangnya pengawasan yang memadai dari pihak yang berwenang. Keberadaan juru parkir liar yang bebas menetapkan tarif tanpa dasar hukum ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum yang perlu segera ditangani.

Selain Ibu Rebi, banyak pengendara lain juga mengalami praktik pungutan liar oleh juru parkir ilegal di jalan Kyai Saleh dan Jalan Bergota Krajan. Tindakan ini tidak hanya berupa pungli, tetapi juga sering kali melibatkan praktik premanisme. Juru parkir liar memanfaatkan situasi dengan memaksa pengendara untuk membayar tarif parkir yang lebih tinggi dari yang seharusnya, sering kali dengan ancaman atau pemaksaan. Praktik ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, baik warga setempat maupun pengunjung. Para pelaku bertindak secara sewenang-wenang, tanpa memperhatikan dampak negatif terhadap kenyamanan dan ketertiban umum. Beberapa insiden bahkan telah diliput media, di mana oknum juru parkir melakukan intimidasi atau memaksa pengendara untuk membayar tarif yang

tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini semakin memperburuk kondisi parkir liar di area yang seharusnya aman dan tertib.

Home > Berita > Peziarah Sering Dipalak Juru Parkir Liar

Berita

Peziarah Sering Dipalak Juru Parkir Liar

14 June 2019

2438

Gambar 3.14 Berita Peziarah Yang Sering Dipalak Juru Parkir Liar Di Bergota Krajan.⁴⁰

Makam Kiai Sholeh Darat, seorang ulama besar Nusantara abad ke-19, yang terletak di Taman Pemakaman Umum (TPU) Bergota, menjadi pusat perhatian, terutama menjelang Haul ke-119 yang diperingati pada Jumat, 14 Juni 2019 (10 Syawal 1440 H). Ribuan peziarah mulai berdatangan sejak tiga hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 7 Syawal. Namun, seperti halnya tahun-tahun sebelumnya dan bahkan pada hari-hari biasa, para peziarah kerap merasa terganggu oleh keberadaan juru parkir liar yang memanfaatkan situasi untuk meminta uang parkir dengan jumlah tidak wajar. Praktik ini menimbulkan keresahan di kalangan peziarah yang datang untuk berziarah dengan

⁴⁰ Suara Nahdliyin, “Peziarah Sering Dipalak Juru Parkir Liar”, sebagaimana dikutip dalam <https://suaranahdliyin.com/peziarah-sering-dipalak-juru-parkir-liar-11071>, diakses 18 November 2024.

tujuan ibadah.⁴¹

*“Saya diminta uang parkir. Saya kasih Rp 20 ribu. Mereka minta tambah. Saya tambahi Rp 5 ribu, masih minta lagi. Terpaksa saya harus memberi Rp 50 ribu. Itupun masih mendapat omelan dari mereka,” ujarnya menggerutu sebagaimana rilis yang diterima”.*⁴²

Keluhan mengenai pungutan liar di TPU Bergota kembali mencuat, salah satunya disampaikan oleh Ahmad Mustafid, seorang peziarah asal Yogyakarta. Ahmad mengaku diminta membayar biaya parkir sebesar Rp 20 ribu oleh seorang oknum juru parkir. Setelah menyerahkan uang tersebut, juru parkir justru meminta tambahan. Meski Ahmad memberikan tambahan Rp 5 ribu, permintaan tidak berhenti sampai di situ. Akhirnya, ia merasa terpaksa membayar Rp 50 ribu. Sayangnya, meskipun sudah membayar lebih, Ahmad tetap mendapatkan perlakuan kasar berupa omelan dari juru parkir tersebut.

3. Mengganggu Kenyamanan Warga

Parkir liar di kawasan Kyai Saleh dan Bergota Krajan tidak hanya menambah kemacetan, tetapi juga mengganggu kenyamanan serta aktivitas beberapa warga asli setempat. Bagi mereka yang tinggal di sepanjang jalan utama, parkir sembarangan sering kali menyebabkan

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

masalah. Kendaraan yang diparkir sembarangan menyempitkan jalan, menghalangi akses ke rumah atau toko, dan mempersulit pergerakan kendaraan lain. Bahkan, kendaraan yang diparkir di depan pintu masuk rumah atau toko mengharuskan pemiliknya untuk memindahkan kendaraan tersebut, yang tentunya sangat merepotkan. Kasus ini juga pernah dialami oleh Bapak Tri selaku warga yang bertempat tinggal di Jalan Kyai Saleh:⁴³

“Iya, kadang emang banyak yang parkir sembarangan, nggak rapih gitu. Jadi, ngerepotin banget orang yang rumahnya di pinggir jalan. Apalagi kalau parkirnya di tempat yang sempit, bisa ganggu akses keluar masuk rumah atau malah bikin jalan jadi sempit. Kadang jadi nggak nyaman buat yang tinggal di situ juga”.

Selain masalah parkir liar yang mengganggu kenyamanan warga, perilaku juru parkir liar di Jalan Kyai Saleh juga sering kali disertai tindakan premanisme yang merugikan banyak pihak, termasuk warga sekitar. Salah satu contohnya adalah perselisihan antara seorang oknum juru parkir liar dengan pemilik rumah di sekitar Jalan Kyai Saleh. Konflik tersebut berawal ketika lahan pribadi milik warga digunakan oleh juru parkir untuk aktivitas parkir tanpa izin. Ketika pemilik rumah menyampaikan protes dan meminta agar lahan tersebut tidak digunakan, oknum

⁴³ Bapak Tri, Warga Setempat, Wawancara, 25 Oktober 2024.

juru parkir malah menantanginya untuk bertengkar. Insiden ini bahkan sempat menjadi pemberitaan di media massa, mencerminkan seriusnya masalah premanisme yang terjadi di wilayah tersebut.



Gambar 3.15 Juru Parkir Liar Yang Cekcok Dengan Pemilik Rumah.⁴⁴

Peneliti memiliki kesempatan untuk mengonfirmasi langsung kejadian yang viral mengenai cekcok antara pemilik rumah dan juru parkir liar. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mochin selaku pemilik rumah terkait peristiwa tersebut untuk mendapatkan informasi

⁴⁴ Tribun Jateng, “Viral Tukang Parkir Cekcok dengan Pemilik Rumah di Bergota Semarang”, sebagaimana dikutip dalam <https://www.youtube.com/watch?v=ljahOl6l8aI>, diakses 18 November 2024.

yang lebih jelas dan mendalam mengenai situasi yang terjadi.

*“Saya hampir mau berantem sama tukang parkir itu, soalnya dia nggak terima saya tegur. Padahal itu lahan depan rumah saya, dia malah parkir sembarangan sampai nutupin jalan depan rumah”.*⁴⁵

Peristiwa ini mencerminkan salah satu akibat negatif dari parkir liar di tempat umum. Dalam hal ini, Bapak Mochin merasa hak miliknya, terutama lahan di depan rumah, tidak dihargai dan disalahgunakan oleh juru parkir yang tidak berwenang. Konflik yang terjadi antara pemilik rumah dan juru parkir ini menunjukkan seberapa besar ketidaknyamanan yang dapat muncul ketika ruang pribadi digunakan tanpa izin atau pertimbangan. Lahan parkir yang seharusnya menjadi hak milik pribadi sering kali dikelola tanpa izin oleh oknum yang memanfaatkan ruang tersebut untuk kepentingan pribadi mereka.

5. Pengaruh Rasa Iba Dishub Terhadap Penertiban Juru Parkir Liar

Pelanggaran parkir liar yang terus terjadi dapat disebabkan oleh lemahnya institusi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Hambatan dalam penegakan hukum sering kali dipengaruhi oleh rasa iba terhadap

⁴⁵ Bapak Mochin, Warga Setempat, Wawancara 25 Oktober 2024.

pelanggar, yang berdampak pada ketidakefektifan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh penegakan hukum yang terpengaruh oleh rasa iba adalah upaya Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam menertibkan juru parkir liar di Kelurahan Randusari. Pendekatan yang kurang tegas ini mengakibatkan meningkatnya jumlah pelanggaran parkir, di mana keberadaan juru parkir liar menjadi salah satu penyebab utama parkir liar yang tidak ditindak secara maksimal.⁴⁶

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Budi Fitriansyah, sebagai Kepala Seksi Penertiban Dishub Kota Semarang, yaitu:

“Kita kepada juru parkir liar yang melanggar itu kasihan mas, karena mereka kan juga cari nafkah. Jadi, dalam menegakkan hukum, kita masih pakai naluri mas, fleksibel, lentur. Kalau terlalu keras nanti bisa benturan mas”.⁴⁷

Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa apabila negara tidak mampu melakukan pembangunan dan tidak menjalankannya secara konsisten, sebenarnya negara itu sudah kehilangan fungsinya. Dengan tidak adanya

⁴⁶ Andrew Shandy Utama, dkk., *Problematisa Penegakan Hukum*, Kabupaten Solok: Insan Cendekia Mandiri, (2021):19.

⁴⁷ Bapak Budi Fitriansyah, “Kepala Seksi Penertiban Dishub Kota Semarang”, Wawancara. Semarang, 9 Januari 2024.

kepastian hukum dan keadilan serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (retch handhaving), maka semua aspek kehidupan masyarakat akan terganggu.⁴⁸

F. Penertiban Parkir Liar oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang di Kelurahan Randusari

1. Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar dan Juru Parkir Liar



Gambar 3.16 Penertiban Parkir Liar oleh Dishub Kota Semarang.⁴⁹

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Budi Fitriansyah selaku Kepala Seksi Penertiban Dishub Kota Semarang, penanganan parkir liar dilakukan melalui

⁴⁸ Andrew Shandy Utama, dkk, 20.

⁴⁹ Instagram Dishub Kota Semarang, sebagaimana dikutip dalam <https://www.instagram.com/dishubkotasmg/p/DDMIiighXhA/>, <https://www.instagram.com/dishubkotasmg/p/DA5KT0GB2zL/>, diakses 29 Desember 2024.

proses identifikasi dan penertiban yang sistematis. Dishub secara aktif memantau dan menindak lokasi parkir yang tidak memiliki izin pengelolaan.

*“Ya, Dinas Perhubungan memiliki kebijakan yang cukup tegas dalam menangani parkir liar, terutama di wilayah-wilayah padat seperti Kelurahan Randusari. Jika kami menemukan lokasi parkir yang tidak memiliki izin pengelolaan, tim dari bidang perparkiran akan segera mengonfirmasi dan mengonfirmasi informasi tersebut. Langkah pertama yang kami lakukan adalah melakukan identifikasi dan penertiban di titik-titik yang dianggap sebagai lokasi parkir liar”.*⁵⁰

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang juga menindak juru parkir liar yang melanggar aturan dan bekerja sama dengan Satlantas Polrestabes Semarang dan tim Saber Pungli.

“Proses penindakan terhadap juru parkir liar yang melanggar aturan kami lakukan dengan cukup tegas. Pertama, kami akan membawa juru parkir liar tersebut ke kantor Dinas Perhubungan untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang ada. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan bagian operasional Satlantas Polrestabes Kota Semarang dan tim Saber Pungli untuk melakukan patroli rutin di wilayah Kelurahan Randusari. Dengan adanya kerja sama ini, kami berharap dapat meningkatkan pengawasan dan memberikan efek jera kepada

⁵⁰ Bapak Budi Fitriansyah, “Kepala Seksi Penertiban Dishub Kota Semarang”, Wawancara. Semarang, 11 November 2024.

pelanggar, sehingga pengelolaan parkir bisa lebih tertib dan sesuai aturan”⁵¹.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Budi Fitriansyah, Kepala Seksi Penertiban Dishub Kota Semarang, penindakan terhadap juru parkir liar yang melanggar aturan dilakukan dengan pendekatan yang cukup tegas. Langkah pertama yang diambil adalah membawa juru parkir yang melanggar ke kantor Dinas Perhubungan untuk diproses sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, untuk memperkuat upaya penegakan hukum, Dishub juga bekerja sama dengan bagian operasional Satlantas Polrestabes Kota Semarang dan tim Saber Pungli dalam melakukan patroli rutin di wilayah Kelurahan Randusari. Kerja sama antara Dishub dan instansi terkait ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap praktik parkir liar dan praktik pungli, serta memberikan efek jera kepada pelanggar.

a. Program Penertiban Parkir Liar

1) Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Semarang

a) Patroli Rutin

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang secara rutin melakukan patroli

⁵¹ Ibid.

hampir setiap hari untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan menanggulangi parkir liar.

*“Tim kami secara rutin melakukan patroli menggunakan mobil dan motor dari Dinas Perhubungan (Dishub) untuk memantau situasi di lapangan”.*⁵²

b) Pemantauan CCTV

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang juga melakukan pemantuan CCTV yang berada di Wilayah Kelurahan Randusari di Jalan Kyai Saleh.

*“Selain patroli langsung, kami juga memanfaatkan CCTV untuk menghubungkan situasi karena kantor kami berada dekat dengan wilayah Kelurahan Randusari, sehingga memudahkan kami untuk merespons dengan cepat jika ada pelanggaran. Dengan pemantauan yang intensif ini, kami berharap dapat menjaga keteraturan parkir dan mencegah parkir liar secara efektif”.*⁵³

c) Sosialisasi dan Edukasi

Dinas Perhubungan Kota Semarang juga sering melaksanakan kegiatan sosialisasi tertib lalu lintas, salah satunya sosialisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang di

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

halaman SDN Jatibarang 03 Semarang dan diikuti oleh 90 siswa dalam acara MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah). Materi yang di berikan memperkenalkan rambu-rambu lalu lintas dan tertib berlalu lintas.⁵⁴

Dinas Perhubungan Kota Semarang tidak hanya melakukan sosialisasi kepada siswa, tetapi juga memberikan penyuluhan kepada juru parkir (jukir) di Kota Semarang. Upaya ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerapan sistem parkir elektronik di beberapa titik di Kota Semarang, sehingga dapat mengurangi praktik parkir liar dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan pembayaran melalui QRIS atau parkir elektronik.

Edukasi langsung kepada pelaku pengendara parkir liar maupun kepada juru parkir liar juga dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk mengurangi terjadinya parkir liar, khususnya

⁵⁴ Dinas Perhubungan Kota Semarang, “Sosialisasi Pengenalan Tertib Berlalu Lintas kepada Siswa SDN Jatibarang 03”, sebagaimana dikutip dalam <https://dishub.semarangkota.go.id/?p=995>, diakses 28 Desember 2024.

di Kelurahan Randusari. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Budi Fitriansyah, sebagai Kepala Seksi Penertiban Dishub Kota Semarang:

“Selain melakukan penertiban, kami juga melakukan edukasi langsung kepada pelaku parkir liar maupun juru parkir liar, karena itu adalah tugas dan fungsi kami”.

2) Program Khusus

a) Website Aduan



Gambar 3.17 Aduan Masyarakat di Website Laporgub.⁵⁵



Gambar 3.18 Website Sapa Mbak Ita.⁵⁶

⁵⁵ Laporgub Gubernur Jawa Tengah, sebagaimana dikutip dalam <https://laporgub.jatengprov.go.id/detail/LGAN80687953.html>, diakses pada 17 November 2024

⁵⁶ Sapa Mbak Ita, sebagaimana dikutip dalam <https://sapambakita.semarangkota.go.id/>, diakses pada 29 desember 2024.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Budi Fitriansyah selaku Kepala Seksi Penertiban Dishub Kota Semarang, Dinas Perhubungan Kota Semarang telah memanfaatkan teknologi untuk memantau kondisi secara lebih efisien. Salah satu cara yang digunakan adalah melalui platform online yang disediakan oleh pemerintah, seperti Website Sapa Mba Ita dan Lapor Gub. Melalui kedua platform ini, masyarakat bisa melaporkan lokasi parkir liar yang mereka temui, memungkinkan Dishub untuk merespons lebih cepat dan mengambil tindakan yang tepat.

“Untuk memonitor keberadaan parkir liar, kami juga menerima aduan dari masyarakat melalui website resmi kami, khususnya fitur yang disediakan oleh platform Mbak Ita. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk langsung mengirimkan laporan tentang parkir liar yang mereka temui, yang kemudian segera kami tindaklanjuti. Dengan adanya mekanisme pelaporan ini, respons kami menjadi lebih cepat, sehingga penertiban bisa segera dilakukan untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib. Setelah menerima laporan kami langsung turun ke lapangan untuk melakukan

*observasi di lokasi, terutama di area yang sering terjadi parkir liar atau pelanggaran aturan parkir. Observasi ini kami lakukan untuk memastikan kondisi di lapangan dan mendeteksi pelanggaran yang terjadi. Setelah itu, kami melakukan tindakan tegas sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Langkah-langkah penindakan ini berupa pengimbauan langsung kepada pelanggar, atau langkah lain yang sudah diatur oleh regulasi. Semua tindakan tersebut kami dokumentasikan dan secara transparan kami unggah di media sosial resmi, seperti Instagram Dishub Kota Semarang. Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan parkir demi kelancaran lalu lintas di kota ini”.*⁵⁷

Dalam setahun terakhir, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang telah menerima banyak aduan dari masyarakat terkait dengan masalah parkir liar dan pungutan liar (pungli) yang terjadi di sejumlah kawasan, termasuk di Kelurahan Randusari, terutama sepanjang Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan. Melalui sistem pelaporan online yang disediakan oleh pemerintah

⁵⁷ Bapak Budi Fitriansyah, Kepala Seksi Penertiban Dishub Kota Semarang, wawancara. Semarang 11 November 2024.

seperti website resmi, masyarakat dapat dengan mudah mengirimkan laporan tentang parkir liar yang mereka temui, sehingga Dishub dapat segera menindaklanjuti aduan tersebut.

Peningkatan jumlah laporan menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih peduli terhadap ketertiban di jalan dan aktif dalam melaporkan masalah yang ada. Namun, meskipun sudah ada upaya penertiban, tantangan tetap ada, karena kesadaran pengendara dan sistem parkir yang lebih terorganisir masih perlu ditingkatkan.

REKAP DATA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER
PARKIR LIAR/ ACARA FESTIVAL, BELUM BERIZIN	7	4			3	3		2	2	
PUNGSI, PREMAN	4			4	2	1		1	1	9
RAMBU LABRANGAN, TROTOAR, TEPI JALAN LUMJAM	8	10	5	8	10	14	4	18	15	7
TOTAL ADUAN	19	14	5	12	15	18	4	21	18	16
* LAPORAN : SAPAMBATA, LAPORIGUB										

Gambar 3.19 Rekap Data Aduan Parkir Kota Semarang.⁵⁸

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Budi Fitriansyah, Kepala Seksi Penertiban Dishub Kota Semarang, beliau menjelaskan

⁵⁸ Muhammad Naufal Fikri, “Data Aduan Dishub Kota Semarang”. Semarang 17 November 2024.

bahwa dalam menanggapi pelanggaran parkir liar, terutama di kawasan yang padat aktivitas seperti Jalan Kyai Saleh dan Jalan Bergota Krajan, petugas sering melakukan pengondisian langsung di lapangan.

“Misalnya, kendaraan besar seperti bus yang parkir sembarangan di sepanjang Jalan Kyai Saleh kami arahkan ke kantong parkir yang tersedia, seperti di Museum Mandala Bhakti atau area Wonderia. Sementara itu, kendaraan pribadi seperti mobil dan motor diarahkan ke lahan parkir resmi, misalnya di gedung parkir Puskesmas Pandanaran,” ujarnya. Namun, jika kendaraan tetap melanggar meskipun sudah diarahkan, petugas tidak ragu untuk melakukan tindakan tegas berupa penderekan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penggembokan dan Pemindahan Kendaraan Bermotor, yang mengatur dalam Pasal 7 Ayat 1 bahwa kendaraan yang parkir di tempat yang tidak sesuai dapat dipindahkan atau diderek oleh petugas.

Bapak Budi juga menambahkan, *“Jika petugas bertemu langsung dengan pengemudi, kami akan memberikan teguran lisan terlebih dahulu, disertai edukasi mengenai pentingnya mematuhi aturan parkir.”* Langkah-langkah ini diharapkan dapat tercipta ketertiban di jalan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya parkir yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁹

b) Meresmikan Tempat Parkir Liar

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Angga selaku Kepala Seksi Pemungutan Parkir Dishub Kota Semarang, Dinas Perhubungan Kota Semarang berencana untuk menjadikan tempat parkir liar mejadi tempat parkir resmi, asalkan lokasi tersebut memenuhi syarat.

“Ke depannya, kami berencana untuk melakukan pengawasan yang lebih masif dengan memperluas patroli ke lokasi-lokasi baru yang berpotensi terjadi parkir liar, kami juga berusaha agar semua tempat parkir di wilayah ini bisa menjadi parkir resmi, asalkan lokasi tersebut memenuhi persyaratan yang

⁵⁹ Bapak Budi Fitriansyah, “Kepala Seksi Penertiban Dishub Kota Semarang”, Wawancara. Semarang, 11 November 2024.

*tepat untuk mendapatkan izin. Dengan demikian, kami berharap dapat menciptakan sistem parkir yang lebih teratur dan terkontrol”.*⁶⁰

3) Fasilitas Parkir

Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki 3 fasilitas lokasi parkir resmi yang dekat dengan Wilayah Kelurahan Randusari khususnya di Jalan Kyai Saleh dan Jalan Bergota Krajan, yaitu di Museum Mandala Bhakti, Wonderia dan Gedung Parkir di Puskesmas Pandanaran.

*“Kendaraan besar seperti bus yang parkir sembarangan di sepanjang Jalan Kyai Saleh kami arahkan ke kantong parkir yang tersedia, seperti di Museum Mandala Bhakti atau area Wonderia. Sementara itu, kendaraan pribadi seperti mobil dan motor diarahkan ke lahan parkir resmi, misalnya di gedung parkir Puskesmas Pandanaran”.*⁶¹

Bapak Budi Fitriyansyah menjelaskan bahwa di dekat Jalan Kyai Saleh dan Jalan Bergota Krajan telah di siapkan tempat parkir resmi untuk para pengendara yang ingin berkunjung ke wilayah tersebut.

⁶⁰ Bapak Angga, “Kepala Seksi Pemungutan Parkir Dishub Kota Semarang”, Wawancara. Semarang, 11 November 2024.

⁶¹ Bapak Budi Fitriyansyah, Kepala Seksi Penertiban Dishub Kota Semarang, wawancara. Semarang 11 November 2024.

G. Respon Masyarakat terhadap Parkir Liar di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan

1. Respon Masyarakat Terhadap Parkir Liar

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat di Kelurahan Randusari yang bertempat tinggal di sekitar Jalan Kyai dan Jalan Bergota Krajan, respon yang diberikan masyarakat terhadap parkir liar di wilayah tersebut yaitu:

- a. Parkir liar membuat jalan menjadi macet.⁶²
- b. Parkir liar mengganggu ketertiban lalu lintas.⁶³
- c. Parkir liar sangat mengganggu jalan terutama di hari minggu.⁶⁴
- d. Parkir liar membuat macet terutama di hari libur atau hari besar.⁶⁵
- e. Parkir liar membuat macet pada hari sabtu atau hari besar.⁶⁶
- f. Parkir liar hampir ada setiap hari.⁶⁷
- g. Parkir liar mengganggu karena memakan ruas jalan.⁶⁸

⁶² Ibu Nur, Warga Setempat, Wawancara, Semarang 24 Oktober 2024.

⁶³ Mas Novan, Warga Setempat, Wawancara, Semarang 25 Oktober 2024.

⁶⁴ Bapak Mochin, Warga Setempat, Wawancara 25 Oktober 2024.

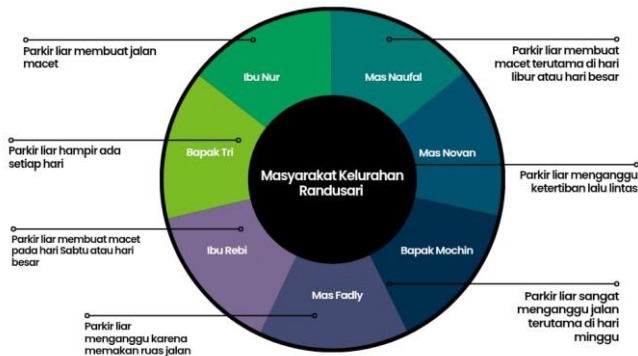
⁶⁵ Mas Naufal, Warga Setempat, Wawancara 25 Oktober 2024.

⁶⁶ Ibu Rebi, Warga Setempat, Wawancara, Semarang 24 Oktober 2024.

⁶⁷ Bapak Tri, Warga Setempat, Wawancara, Semarang 24 Oktober 2024.

⁶⁸ Mas Fadly, Warga Setempat, Wawancara, Semarang 24 Oktober 2024.

Respon Masyarakat Terhadap Parkir Liar Di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan



Gambar 3.20 Diagram Respon Masyarakat Terhadap Parkir Liar

Berdasarkan diagram diatas dari hasil wawancara dengan tujuh masyarakat di Kelurahan Randusari, peneliti menyimpulkan bahwa parkir liar di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kelancaran lalu lintas. Para warga mengungkapkan bahwa kendaraan yang diparkir sembarangan sering kali membuat jalan menjadi sempit, mengakibatkan pengendara harus melaju pelan dan berhati-hati. Hal ini menambah kemacetan, memperburuk kondisi lalu lintas, dan menurunkan kenyamanan bagi pengguna jalan. Secara keseluruhan, parkir liar di kawasan tersebut mengganggu mobilitas warga dan menciptakan

ketidaknyamanan, terutama pada hari-hari besar, yang semakin mempersulit arus lalu lintas.

2. Respon Masyarakat Terhadap Juru Parkir Liar di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat di Kelurahan Randusari yang bertempat tinggal di sekitar Jalan Kyai dan Jalan Bergoa Krajan, respon yang diberikan masyarakat terhadap juru parkir liar di wilayah tersebut yaitu:

- a. Juru parkir liar terlihat menakutkan dan galak, tarif parkir juga sering dinaikan saat hari-hari besar.⁶⁹
- b. Terdapat juru parkir liar yang ramah namun ada juga yang kurang ramah, untuk tarif yang diberikan juru parkir ada yang sesuai aturan dan ada yang tidak.⁷⁰
- c. Terdapat juru parkir liar yang ramah namun ada juga yang tidak, untuk tarif terkadang tidak konsisten.⁷¹
- d. Juru parkir mematok tarif sesuka hati.⁷²
- e. Juru parkir ada yang ramah, ada juga yang menakutkan.⁷³

⁶⁹ Ibu Nur, Warga Setempat, Wawancara, Semarang 24 Oktober 2024.

⁷⁰ Bapak Tri, Warga Setempat, Wawancara, Semarang 24 Oktober 2024.

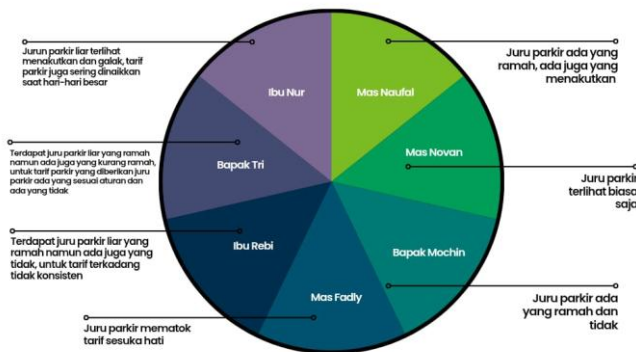
⁷¹ Ibu Rebi, Warga Setempat, Wawancara, Semarang 24 Oktober 2024.

⁷² Mas Fadly, Warga Setempat, Wawancara, Semarang 24 Oktober 2024.

⁷³ Mas Naufal, Warga Setempat, Wawancara 25 Oktober 2024.

- f. Juru parkir terlihat biasa saja.⁷⁴
- g. Juru parkir ada yang ramah dan tidak.⁷⁵

Respon Masyarakat Terhadap Juru Parkir Liar Di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan



Gambar 3.21 Diagram Respon Masyarakat Terhadap Juru Parkir Liar

Berdasarkan diagram diatas dari hasil wawancara peneliti dengan tujuh masyarakat di Kelurahan Randusari, peneliti menyimpulkan bahwa juru parkir liar di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan memiliki karakteristik yang beragam. Beberapa juru parkir dianggap ramah dan membantu, namun ada pula yang kurang ramah. Selain itu,

⁷⁴ Mas Novan, Warga Setempat, Wawancara, Semarang 25 Oktober 2024.

⁷⁵ Bapak Mochin, Warga Setempat, Wawancara 25 Oktober 2024.

tarif parkir yang dikenakan oleh juru parkir liar sering kali tidak konsisten. Tarifnya bisa naik secara signifikan, terutama pada hari-hari besar atau waktu-waktu tertentu.

3. Respon Masyarakat Terhadap Penertiban Parkir Liar oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat di Kelurahan Randusari yang bertempat tinggal di sekitar Jalan Kyai dan Jalan Bergota Krajan, respon yang diberikan masyarakat terhadap penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang di Jalan Kyai Saleh dan Jalan Bergota Krajan yaitu:

- a. Tidak ada penertiban parkir liar dari Dishub.⁷⁶
- b. Penertiban parkir liar yang dilakukan masih kurang efektif.⁷⁷
- c. Tidak pernah melihat Dishub dalam menertibkan parkir liar.⁷⁸
- d. Belum pernah melihat penertiban parkir liar.⁷⁹

⁷⁶ Mas Novan, Warga Setempat, Wawancara, Semarang 25 Oktober 2024.

⁷⁷ Bapak Tri, Warga Setempat, Wawancara, Semarang 24 Oktober 2024.

⁷⁸ Mas Fadly, Warga Setempat, Wawancara, Semarang 24 Oktober 2024.

⁷⁹ Mas Naufal, Warga Setempat, Wawancara 25 Oktober 2024.

- e. Tidak ada penertiban parkir liar sama sekali.⁸⁰
- f. Pernah melihat penertiban parkir liar oleh Dishub dan berharap agar Dishub lebih serius dalam penertiban.⁸¹
- g. Tidak ada penertiban parkir liar.⁸²
- h.



Gambar 3.22 Diagram Respon Masyarakat Terhadap Penertiban Parkir Liar.

Berdasarkan diagram diatas dari hasil wawancara dengan tujuh masyarakat di Kelurahan Randusari, khususnya di sekitar Jalan Kyai Saleh dan Jalan Bergota Krajan, mayoritas warga mengungkapkan bahwa

⁸⁰ Ibu Nur, Warga Setempat, Wawancara, Semarang 24 Oktober 2024.

⁸¹ Ibu Rebi, Warga Setempat, Wawancara, Semarang 24 Oktober 2024.

⁸² Bapak Mochin, Warga Setempat, Wawancara 25 Oktober 2024.

penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang dianggap kurang efektif. Warga menyatakan bahwa mereka jarang, bahkan tidak pernah, melihat Dishub melakukan penertiban di kawasan tersebut. Beberapa warga yang pernah melaporkan kejadian parkir liar juga mengaku tidak mendapatkan tanggapan atau solusi dari pihak berwenang. Ketika penertiban dilakukan, biasanya hanya berupa teguran tanpa tindakan lanjutan, sehingga tidak memberikan efek jera dan praktik parkir liar terus berlangsung.

4. Solusi yang Diajukan Masyarakat Terhadap Juru Parkir Liar di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat di Kelurahan Randusari yang bertempat tinggal di sekitar Jalan Kyai dan Jalan Bergota Krajan, solusi yang diajukan masyarakat terhadap juru parkir liar di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan yaitu:

- a. Sebaiknya diangkat sebagai petugas parkir resmi.⁸³
- b. Jika memungkinkan, pemerintah sebagiknya memberikan pelatihan atau pekerjaan.⁸⁴
- c. Pemerintah perlu turun tangan secara langsung untuk memberikan pekerjaan kepada juru parkir.⁸⁵

⁸³ Ibu Nur, Warga Setempat, Wawancara, Semarang 30 April 2025.

⁸⁴ Ibu Rebi, Warga Setempat, Wawancara, Semarang 30 April 2025.

⁸⁵ Bapak Mochin, Warga Setempat, Wawancara 30 April 2025.

- d. Perlu diberikan rompi dan karcis parkir resmi.⁸⁶
- e. Juru parkir perlu dilegalkan dengan disertai pengaturan yang ketat.⁸⁷
- f. Sebaiknya diberikan pekerjaan yang layak.⁸⁸
- g. Alangkah baiknya jika diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) agar berada dalam pengawasan negara.⁸⁹



Gambar 3.23 Diagram Solusi Yang Diajukan Masyarakat Terhadap Juru Parkir Liar

⁸⁶ Mas Naufal, Warga Setempat, Wawancara 30 April 2025.

⁸⁷ Mas Fadly, Warga Setempat, Wawancara 30 April 2025.

⁸⁸ Bapak Tri, Warga Setempat, Wawancara 30 April 2025.

⁸⁹ Mas Novan, Warga Setempat, Wawancara 30 April 2025.

Berdasarkan diagram di atas yang merangkum hasil wawancara dengan tujuh warga di Kelurahan Randusari, khususnya di sekitar Jalan Kyai Saleh dan Jalan Bergota Krajan, Sebagian besar responden berpendapat bahwa juru parkir liar sebaiknya diberi status resmi sebagai petugas parkir dengan atribut dan aturan yang jelas. Mereka juga menekankan pentingnya pelatihan kerja dan pemberian akses terhadap lapangan pekerjaan alternatif sebagai solusi jangka panjang.

Sejumlah warga mengusulkan agar pemerintah lebih proaktif turun langsung ke lapangan guna melakukan pendataan sekaligus pembinaan terhadap para juru parkir liar. Mereka menilai bahwa upaya legalisasi yang disertai pengawasan ketat serta pemberian pekerjaan yang layak merupakan solusi yang paling masuk akal untuk diterapkan. Bahkan, meskipun terdapat usulan yang terkesan ekstrem seperti menjadikan juru parkir liar sebagai aparatur sipil negara (ASN), hal ini menunjukkan adanya keinginan masyarakat agar sistem penanganan parkir lebih terstruktur dan adil. Pada dasarnya, masyarakat menginginkan solusi yang tidak menghilangkan mata pencaharian para pelaku parkir liar, namun tetap mampu menciptakan ketertiban dan kenyamanan di ruang publik.

H. Profil dan Penghasilan Juru Parkir

Berdasarkan hasil wawancara peneliti Bapak Yanto selaku juru parkir, pembagian lahan parkir dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan warga setempat dan telah dibagi secara merata. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yanto: *“Kesepakatan sama masyarakat sekitar, dibagi tugas parkirnya”*.⁹⁰ Pembagian ini dilakukan secara merata untuk menjaga keteraturan dan menghindari konflik antar juru parkir.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberadaan juru parkir liar tidak bersifat individual dan acak, melainkan merupakan bagian dari sistem yang telah terorganisir secara sosial oleh warga setempat. Pembagian lahan yang dilakukan secara merata bertujuan untuk menjaga keteraturan kerja dan menghindari konflik antar juru parkir. Fenomena ini mencerminkan bahwa praktik parkir liar di wilayah tersebut telah menjadi bagian dari budaya masyarakat lokal yang berlangsung secara turun-temurun, di mana profesi sebagai juru parkir liar diterima dan dijalankan oleh warga sebagai bentuk penghidupan sehari-hari. Budaya ini menjadikan praktik parkir liar seolah-olah sah di mata masyarakat, meskipun tidak memiliki legalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁹⁰ Bapak Yanto, Juru Parkir Liar, Wawancara, Semarang 25 Oktober 2024.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 5 juru parkir di Kelurahan Randusari yang memarkir di sekitar Jalan Kyai dan Jalan Bergoa Krajan, berikut adalah profil dan penghasilan juru parkir di wilayah Kelurahan Randusari:

Tabel 3.4 Profil Juru Parkir

No	Nama	Umur	Tempat Tinggal	Pekerjaan
1	Mas Reza	23	Randusari	Buruh pabrik dan pekerjaan sampingan juru parkir liar pada hari libur/besar
2	Bapak Kanapi	60	Randusari	Kuli dan Juru parkir liar selama 10 tahun
3	Bapak Supri	58	Bergota	Juru parkir liar selama 20 tahun
4	Bapak Yanto	63	Bergota	Juru parkir liar selama 8 tahun
5	Bapak Sumanto	60	Randusari	Juru parkir resmi selama 30 tahun

Tabel 3.5 Motif dan Penghasilan Juru Parkir

No	Nama	Motif Menjadi Juru Parkir	Tarif Parkir yang Diterapkan (Rp)	Pendapatan Parkir Perhari (Rp)
1	Mas Reza	Pekerjaan sampingan dan	Hari biasa motor dan mobil 2000 dan 3000, hari	Hari libur/besar 200.000-500.000

		penghasilan tambahan	libur/besar naik menjadi motor 5000 dan mobil 10.000	
2	Bapak Kanapi	Sebagai pendapatan utama	Motor 2000 dan Mobil 5000, saat hari libur/ besar tarif bisa naik	Hari biasa 50.000-100.000 hari libur/besar 500.000
3	Bapak Supri	Sebagai pendapatan utama	Motor 2000 dan Mobil 3000, saat hari libur/besar tarif bisa naik	Hari biasa 50.000-80.000, hari libur/besar 200.000-300.000
4	Bapak Yanto	Sebagai pendapatan utama	Sukarela, saat hari besar tarif naik	Hari biasa 50.000-100.000, hari libur/besar 300.000
5	Bapak Sumanto	Sebagai pendapatan utama	Motor 2000 dan mobil 3000	100.000-150.000

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima juru parkir di Kelurahan Randusari, diketahui bahwa sebagian besar dari mereka menjadikan profesi ini sebagai sumber pendapatan utama, meskipun ada juga yang menjadikannya pekerjaan sampingan. Pendapatan mereka bervariasi, dengan tarif parkir

yang cenderung meningkat pada hari libur atau hari besar. Secara umum, pendapatan harian para juru parkir berkisar antara Rp50.000 hingga Rp150.000, tergantung pada hari dan volume kendaraan yang parkir. Data ini menunjukkan bahwa profesi juru parkir di kawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mata pencaharian, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

Juru parkir liar dapat dilihat sebagai individu yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pekerjaan yang tersedia, meskipun sering kali dalam kondisi yang kurang ideal. Bekerja sebagai juru parkir liar bagi sebagian orang merupakan pilihan terakhir untuk mendapatkan penghasilan demi mencukupi kebutuhan hidup. Namun, jika mereka tidak mampu bekerja atau tidak memiliki pekerjaan lain, tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka akan bergeser kepada keluarga terdekat. Apabila keluarga juga tidak mampu, maka menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan bantuan guna menjamin kehidupan yang layak sesuai prinsip keadilan sosial.⁹¹

⁹¹ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa), 2021: 64.

BAB IV
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARKIR LIAR DAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARKIR LIAR DI
KELURAHAN RANDUSARI, KECAMATAN SEMARANG
SELATAN, KOTA SEMARANG

**A. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar Di
Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan,
Kota Semarang**

Parkir liar di Kelurahan Randusari, terutama di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan, telah menjadi salah satu isu signifikan yang mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat. Area ini memiliki tingkat mobilitas yang tinggi karena adanya pusat jual beli bunga dan lokasi ziarah, yang menarik banyak pengunjung. Parkir liar memberikan dampak negatif, termasuk kemacetan, terganggunya kenyamanan masyarakat Kelurahan Randusari, dan berkurangnya kenyamanan pengguna jalan. Berdasarkan penelitian ini, terdapat sejumlah tantangan yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum terhadap parkir liar. Menurut pandangan peneliti parkir liar maupun juru parkir liar menciptakan kerugian yaitu gangguan terhadap kenyamanan masyarakat.

Dalam implementasi penegakan hukum terkait parkir

liar, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, yang memiliki kewenangan dalam menertibkan parkir liar, telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi masalah ini, khususnya di Kelurahan Randusari, tepatnya di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan. Berbagai tindakan telah diambil, seperti penertiban, patroli rutin, serta sosialisasi kepada pengendara yang melakukan parkir liar. Selain itu, penggunaan teknologi juga dioptimalkan dengan adanya pemantauan melalui CCTV di Jalan Kyai Saleh dan fasilitas aduan online melalui website seperti Mbak Ita dan Lapor Gub untuk mempermudah masyarakat melaporkan pelanggaran parkir.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang untuk menertibkan parkir liar di Kelurahan Randusari, khususnya di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan, efektivitas penegakan hukum terhadap masalah ini masih belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang aturan parkir, tidak adanya rambu larangan berhenti atau parkir, budaya masyarakat lokal sebagai juru parkir liar yang terorganisir oleh warga setempat, serta ketidaktegasan penegak hukum dalam penerapan aturan yang telah ditetapkan. Salah satu peraturan yang diharapkan dapat menanggulangi parkir liar adalah Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2020. Pada Pasal 3, disebutkan

mengenai penggebokan roda kendaraan bermotor dan pemindahan kendaraan bermotor yang terparkir liar. Namun, meskipun peraturan ini sudah ada, pada kenyataannya, di lapangan, Sampai saat ini, Dinas Perhubungan Kota Semarang hanya sebatas memberikan himbauan dan peneguran kepada para pengendara yang melakukan pelanggaran di wilayah Kelurahan Randusari, khususnya di Jalan Kyai Saleh dan Jalan Bergota Krajan.

Substansi hukum yang terkandung dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penggebokan dan Pemindahan Kendaraan Bermotor serta Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinilai belum sepenuhnya mendukung efektivitas penegakan hukum di tingkat daerah. Meskipun kedua regulasi tersebut secara normatif telah memuat ketentuan sanksi bagi pelanggaran tata cara parkir dan berhenti, dalam praktiknya penerapan di lapangan masih jauh dari optimal. Perwal cenderung berfokus pada tindakan administratif berupa penggebokan dan pemindahan kendaraan, namun tidak mempertimbangkan secara menyeluruh kondisi geografis wilayah yang menjadi target penertiban.

Secara khusus, di Kelurahan Randusari, terutama di ruas Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan, kondisi jalan yang relatif sempit dan padat kendaraan menjadikan pelaksanaan

penggembokan tidak hanya sulit secara teknis, tetapi juga berpotensi memperparah kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu, tindakan tersebut dinilai tidak aplikatif dalam wilayah Kelurahan Randusari khususnya di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Budi Fitriansyah selaku Kepala Seksi Penertiban, Dinas Perhubungan mengakui bahwa tindakan penggembokan kendaraan tidak dapat dilakukan karena berpotensi memperparah kemacetan, kondisi jalan yang sempit dan lalu lintas yang padat menjadi alasan utama tidak dilaksanakannya tindakan penggembokan kendaraan.¹ Hal serupa juga berlaku untuk opsi penderekan kendaraan, meskipun secara teoritis memungkinkan untuk diterapkan, namun sampai saat ini belum pernah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang, khususnya di wilayah Kelurahan Randusari pada Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan. Menurut penilaian peneliti, hal ini disebabkan oleh adanya rasa iba dari pihak Dinas Perhubungan Kota Semarang terhadap juru parkir liar yang berusaha mencari nafkah, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir tidak dapat diterapkan dengan maksimal sesuai aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan

¹ Bapak Budi Fitriansyah, “Kepala Seksi Penertiban Dishub Kota Semarang”, Wawancara. Semarang, 11 November 2024.

adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas di lapangan.

Ketentuan pidana dalam Pasal 287 ayat (3) UU LLAJ yang mengatur sanksi denda atau pidana kurungan bagi pelanggaran lalu lintas belum diintegrasikan secara nyata dalam kebijakan daerah. Kurangnya sinkronisasi antara regulasi nasional dan peraturan daerah menyebabkan lemahnya daya paksa hukum terhadap pelanggaran parkir, sehingga penegakan hukum di lapangan lebih sering terbatas pada teguran lisan atau sosialisasi saja. Dengan kata lain, pendekatan yang digunakan masih bersifat persuasif ketimbang represif, sehingga belum mampu menciptakan efek jera yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Budi Fitriansyah, yang menyatakan bahwa Dinas Perhubungan di Kelurahan Randusari, khususnya di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan, lebih mengutamakan pendekatan persuasif daripada tindakan represif. Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari potensi gesekan antara petugas Dinas Perhubungan dengan pengendara maupun juru parkir liar, dengan upaya berupa teguran dan sosialisasi langsung sebagai bentuk pendekatan yang lebih humanis dan mengedepankan edukasi.²

² Bapak Budi Fitriansyah, “Kepala Seksi Penertiban Dishub Kota Semarang”, Wawancara. Semarang, 9 Januari 2024.

Ketidakefektifan penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di wilayah Kelurahan Randusari bukan hanya disebabkan oleh ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan kondisi geografis setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor non-teknis. Salah satu faktor utama adalah rasa iba Dinas Perhubungan terhadap juru parkir liar, yang sering dipandang sebagai individu yang hanya berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pandangan ini menyebabkan petugas di lapangan seringkali enggan untuk mengambil tindakan tegas meskipun pelanggaran jelas terjadi. Namun, alasan ini seharusnya tidak menjadi dasar untuk membiarkan pelanggaran terus berlangsung, mengingat dampaknya terhadap ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa warga Kelurahan Randusari yang tinggal di sekitar Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan, masyarakat menyampaikan berbagai gagasan solutif terkait keberadaan juru parkir liar di wilayah tersebut. Secara umum, usulan yang muncul cenderung mengarah pada pendekatan pemberdayaan dan legalisasi. Beberapa warga menyarankan agar juru parkir liar dijadikan petugas parkir resmi yang dilengkapi dengan atribut seperti rompi dan karcis parkir. Selain itu, muncul pula harapan agar pemerintah memberikan pelatihan keterampilan atau

menyediakan pekerjaan alternatif yang layak. Aspirasi-aspirasi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak serta-merta menolak kehadiran juru parkir liar, melainkan menginginkan regulasi yang jelas dan pendekatan yang manusiawi agar para juru parkir bisa bekerja secara sah dan tertib. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif bahwa solusi yang efektif terhadap permasalahan parkir liar perlu melibatkan intervensi negara dalam bentuk legalisasi, pengawasan, dan pemberdayaan sosial.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Pasal 3 Ayat 1 dengan tegas menyatakan bahwa setiap pengelola parkir di tepi jalan umum wajib memperoleh izin dari wali kota. Selain itu, Pasal 32 Ayat 2 menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar, berupa kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal sebesar 5 juta rupiah. Meskipun peraturan ini sudah jelas, Dinas Perhubungan Kota Semarang belum sepenuhnya menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan tersebut. Praktik juru parkir liar masih terus terjadi, menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan belum berjalan secara tegas, adil, dan konsisten. Ketidaktegasan ini menyebabkan penertiban parkir liar menjadi kurang efektif.

Penerapan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27

Tahun 2020 tentang Penggembokan dan Pemindahan Kendaraan Bermotor serta Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum menghadapi berbagai kendala teknis di lapangan. Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2020 perlu dievaluasi dan disesuaikan kembali dengan mempertimbangkan kondisi geografis serta situasi teknis di setiap wilayah, khususnya Kelurahan Randusari di jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan yang memiliki jalanan sempit dan tingkat pelanggaran parkir yang tinggi. Sementara itu, untuk memaksimalkan penerapan Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004, diperlukan tindakan yang lebih represif dan konsisten dari Dinas Perhubungan, agar ketentuan dalam Pasal 3 Ayat 1 yang mewajibkan pengelola parkir memperoleh izin dari wali kota benar-benar bisa diterapkan. Namun, jika penerapan aturan tersebut masih menemui hambatan yang signifikan, diperlukan pendekatan alternatif. Menurut pendapat peneliti, salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah pemberian pelatihan atau keterampilan kerja kepada para juru parkir liar agar mereka memiliki peluang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan demikian, hukum yang diterapkan akan lebih mencerminkan

nilai-nilai sosial, budaya, dan structural.³

Parkir liar bukan hanya menimbulkan kemacetan lalu lintas tetapi juga memicu konflik sosial yang meresahkan, salah satu contoh kasus adalah pengalaman dari Bapak Mochin, yaitu konflik antara juru parkir liar dan Bapak Mochin sebagai pemilik rumah yang merasa terganggu oleh penggunaan lahan depan rumahnya untuk parkir liar. Konflik ini memicu adu argumen antara Bapak Mochin dan juru parkir liar, yang berpotensi berkembang menjadi tindakan premanisme, masalah ini bahkan sempat diliput oleh media, ini menunjukkan seberapa serius permasalahan tersebut.⁴ Di samping itu, ada juga pengalaman dari Ahmad Mustafid, seorang peziarah asal Yogyakarta, yang dipaksa membayar lebih dari tarif yang telah ditentukan. Meskipun ia sudah membayar Rp 20.000, oknum juru parkir malah meminta lebih, hingga akhirnya ia membayar Rp 50.000, meskipun tetap mendapat perlakuan tidak menyenangkan.⁵ Praktik seperti ini jelas melanggar aturan yang ada dan menambah beban bagi pengendara.

³ Hasna Afifah, “Keadilan Restoratif dalam Dinamika Pembaruan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 8, (2024): 3012.

⁴ Tribun Jateng, “Viral Tukang Parkir Cekcok dengan Pemilik Rumah di Bergota Semarang”, sebagaimana dikutip dalam <https://www.youtube.com/watch?v=ljahOl6l8aI>, diakses 18 November 2024.

⁵ Suara Nahdliyin, “Peziarah Sering Dipalak Juru Parkir Liar”, sebagaimana dikutip dalam <https://suaranahdliyin.com/peziarah-sering-dipalak-juru-parkir-liar-11071>, diakses 18 November 2024.

Praktik parkir liar di Kelurahan Randusari telah menyebabkan munculnya fenomena juru parkir liar yang seringkali memarkirkan kendaraan secara sembarangan, baik itu di tepi jalan, maupun di depan rumah atau ruko warga. Tindakan ini jelas mengganggu kenyamanan dan mobilitas masyarakat setempat, karena kendaraan yang diparkir secara sembarangan tidak hanya menghalangi akses warga untuk beraktivitas, tetapi juga menyebabkan masalah pada kelancaran arus lalu lintas. Parkir sembarangan yang dilakukan oleh juru parkir liar sering kali menambah kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk atau hari besar. Hal ini mengakibatkan warga kesulitan untuk keluar atau masuk ke halaman rumah mereka, serta mengganggu kendaraan yang hendak melintas di jalan tersebut. Selain itu, kendaraan yang terparkir di tempat yang tidak seharusnya juga meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan, baik itu kecelakaan kendaraan bermotor maupun kecelakaan pejalan kaki.

Fenomena ini tentunya sangat merugikan warga setempat. Selain menghambat aktivitas sehari-hari, kondisi ini juga berpotensi merugikan secara ekonomi, terutama bagi pemilik usaha yang ruko atau rumahnya terhalang oleh kendaraan yang diparkir sembarangan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Budi Fitriansyah sebagai

Kepala Seksi Penertiban Dishub Kota Semarang.⁶ Beliau mengungkapkan, dalam penegakan hukumnya Dinas Perhubungan Kota Semarang menindak juru parkir liar yang melanggar aturan, mereka bekerja sama dengan Satlantas Polrestabes Semarang dan tim Saber Pungli. Namun, dalam kenyataannya, keberadaan juru parkir liar masih banyak ditemui di Kelurahan Randusari. Hal ini menjadi catatan penting yang perlu perhatian lebih, agar Dinas Perhubungan Kota Semarang bersama masyarakat dapat saling mendukung dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Kerja sama yang baik antara pemerintah dan warga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman, serta untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh parkir liar.

Menurut pandangan peneliti sebagai hasil dari analisis tersebut, peneliti menyoroti beberapa poin penting terkait upaya penegakan hukum terhadap parkir liar di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Pertama, penegakan hukum sejauh ini belum optimal karena masih terdapat celah dalam implementasi regulasi dan koordinasi antar instansi. Meskipun penertiban dan patroli sudah dilakukan, ketidakefektifan ini menunjukkan bahwa

⁶ Bapak Budi Fitriansyah, Kepala Seksi Penertiban Dishub Kota Semarang, wawancara. Semarang 11 November 2024.

pendekatan yang digunakan belum sepenuhnya menjawab akar masalah. Peneliti juga mencatat bahwa regulasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi geografis setempat, serta penegakan hukum yang belum berjalan secara tegas, adil, dan konsisten sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum di lapangan. Kondisi ini diperburuk oleh budaya masyarakat lokal yang menjadikan aktivitas parkir liar sebagai mata pencaharian dan telah terorganisir oleh warga setempat. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan parkir dan tidak adanya rambu larangan berhenti atau parkir turut memperkuat keberlanjutan praktik tersebut.

Peneliti menekankan pentingnya dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penggembokan dan Pemindahan Kendaraan Bermotor, agar regulasi tersebut dapat diterapkan secara efektif di wilayah Kelurahan Randusari khususnya di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan, maupun di lingkungan yang memiliki ruas jalan yang sempit. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap penegakan hukum yang selama ini belum menunjukkan tindakan tegas, karena cenderung hanya mengandalkan himbauan dan edukasi tanpa penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sinergi ini, bila dilakukan dengan strategi yang terencana dan partisipatif, diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih

signifikan dalam menciptakan tata kelola parkir yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di Kelurahan Randusari. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran situasi yang ada, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis untuk memperbaiki sistem penegakan hukum dan tata kelola parkir, demi menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertib dan nyaman.

B. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar Di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang

Berdasarkan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, penegakan hukum terhadap parkir liar di Kelurahan Randusari, khususnya di Jalan Kyai Saleh dan Jalan Bergota Krajan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dipengaruhi oleh lima faktor utama yang saling berkaitan.⁷ Berikut adalah analisis yang didasarkan pada teori tersebut:

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.⁸ Peraturan yang mengatur tentang parkir liar yaitu Peraturan Walikota

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, (2014).

⁸ Soerjono Soekanto, 8.

Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang pelayanan parkir di tepi jalan umum, Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang tarif retribusi tempat khusus parkir, Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2020 tentang penggembokan dan pemindahan kendaraan bermotor dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir di tepi jalan umum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), peraturan tersebut menjadi landasan dalam mengatur parkir di Kota Semarang khususnya di wilayah Kelurahan Randusari, terutama di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan. Namun, meskipun regulasi-regulasi tersebut telah diimplementasikan, pelaksanaannya masih jauh dari optimal. Salah satu faktor utama yang menyebabkan penanganan parkir liar di Kelurahan Randusari belum berjalan optimal adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan parkir yang berlaku. Banyak warga yang belum memahami ketentuan hukum terkait parkir liar, terutama karena kurangnya sosialisasi serta tidak adanya rambu larangan berhenti atau parkir di sepanjang Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan. Di sisi lain, penerapan regulasi seperti Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2020 yang mengatur tentang

penggembokan dan pemindahan kendaraan bermotor sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas dan mengurangi pelanggaran parkir. Namun, dalam praktiknya, penerapan aturan ini tidak dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah Kota Semarang. Khususnya di Kelurahan Randusari, seperti di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan, kondisi fisik jalan yang sempit serta kepadatan aktivitas masyarakat menjadi kendala utama.

Situasi ini membuat tindakan seperti penggembokan atau penderekan kendaraan sangat sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, regulasi tersebut memerlukan evaluasi secara menyeluruh agar penerapannya dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan tiap wilayah. Pemerintah Kota Semarang perlu bersikap lebih responsif dan kontekstual dalam menyusun dan menegakkan aturan, sehingga kebijakan yang ada benar-benar dapat diterapkan secara efektif, efisien, dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

Penting untuk dicatat bahwa hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Ketika kondisi geografis dan sosial tidak mendukung, seperti yang terjadi di Kelurahan Randusari, maka peraturan yang dibuat

secara umum dan berlaku untuk semua tempat tanpa mempertimbangkan kondisi khusus suatu wilayah, bisa jadi justru tidak efektif atau bahkan menimbulkan dampak negatif jika diterapkan di lokasi yang tidak sesuai. Dengan demikian, fleksibilitas dalam penerapan hukum menjadi kunci penting agar regulasi tersebut tetap relevan, adaptif, dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat secara nyata.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membantu maupun menerapkan hukum.⁹ Penegak hukum, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, memiliki peran penting dalam menegakkan aturan parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Pada Pasal 4 Ayat 1, Dinas Perhubungan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aturan yang telah ditetapkan terkait parkir, baik itu peraturan mengenai lokasi parkir, tarif, maupun batas waktu parkir, dapat diterapkan dengan tegas dan konsisten. Namun, penertiban yang dilakukan selama ini seringkali terbatas pada teguran ringan kepada pengemudi yang melakukan aktivitas parkir liar di Kelurahan Randusari maupun kepada juru parkir

⁹ Soerjono Soekanto, 19.

liar, teguran lisan yang kurang tegas tidak dapat memberikan efek jera bagi pelanggar.

Faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan penegakan hukum terhadap parkir liar di Kelurahan Randusari, selain ketidaktegasan terhadap pengendara yang melanggar, adalah adanya rasa iba dalam menertibkan juru parkir liar. Rasa iba ini muncul karena juru parkir liar dianggap sedang mencari nafkah. Namun, alasan tersebut tidak bisa dijadikan acuan utama, mengingat Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat 1, ditegaskan bahwa setiap pengelola parkir di tepi jalan umum maupun parkir insidentil wajib memiliki izin tertulis dari Wali Kota. Ketentuan ini bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga memiliki konsekuensi hukum. Bagi pihak yang mengabaikan atau melanggar aturan tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama lima bulan dan/atau denda maksimal lima juta rupiah. Artinya, keberadaan aturan ini seharusnya menjadi dasar kuat bagi pemerintah dalam menindak pelanggaran secara tegas dan konsisten.

Penegakan hukum yang lemah menjadi faktor penghambat lainnya. Meskipun sudah ada aturan yang jelas, penerapan sanksi terhadap pelanggaran parkir liar

masih belum konsisten dan tegas. Tindakan penertiban yang dilakukan oleh pihak berwenang, seperti petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, dalam menangani parkir liar telah mencakup beberapa langkah, seperti penertiban langsung terhadap pengendara yang memarkir kendaraan sembarangan, pemantauan melalui CCTV yang terpasang di Jalan Kyai Saleh, serta inisiatif program khusus seperti pembuatan website aduan untuk masyarakat. Selain itu, sosialisasi langsung kepada pengendara juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya mematuhi aturan parkir yang ada. Selain itu, patroli rutin juga dilaksanakan di kawasan tersebut untuk memastikan penertiban berjalan dengan baik. Meskipun demikian, upaya-upaya ini masih belum optimal. Pada kenyataannya, banyak masyarakat di Kelurahan Randusari, khususnya di sekitar Jalan Kyai Saleh dan Jalan Bergota Krajan, masih merasakan dampak parkir liar yang hampir setiap hari terjadi. Hal ini tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan, tetapi juga mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan penertiban, meskipun sudah ada fasilitas pengaduan, pemantauan, patroli rutin, dan sosialisasi, menunjukkan bahwa permasalahan parkir liar di wilayah tersebut masih memerlukan perhatian serius

dan perbaikan dalam strategi penegakan hukum.

Penegakan hukum yang lebih represif seperti pemberian sanksi yang lebih tegas, sangat dibutuhkan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar. Hal ini mengindikasikan adanya kekurangan dalam profesionalisme dan pengawasan terhadap penegak hukum. Kurangnya konsistensi dalam tindakan penegakan hukum menyebabkan upaya ini tidak efektif. Dengan langkah-langkah yang lebih tegas dan terkoordinasi, diharapkan penegakan hukum terhadap parkir liar dapat lebih efektif, memberikan dampak positif terhadap ketertiban lalu lintas, dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan parkir di Kota Semarang. Penegakan hukum yang tegas, konsisten dan penuh pengawasan akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan dan masyarakat di Kelurahan Randusari.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor Sarana atau Fasilitas adalah faktor yang mendukung penegakan hukum.¹⁰ Penegak hukum yang bertanggung jawab dalam penertiban parkir liar di Kelurahan Randusari adalah Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang. Dishub telah menyediakan berbagai

¹⁰ Soerjono Soekanto, 37.

sarana dan fasilitas untuk mendukung penegakan hukum terhadap parkir liar, seperti tiga lahan parkir resmi bagi pengendara di lokasi strategis seperti Wonderia, gedung parkir di Puskesmas Pandanaran, dan lahan parkir di Museum Mandala Bakti. Selain itu, Dishub juga memanfaatkan teknologi dengan penggunaan CCTV untuk memantau aktivitas parkir di Jalan Kyai Saleh dan pengembangan website aduan Sapa Mbak Ita, Lapor Gub yang mempermudah masyarakat dalam melaporkan parkir liar.



Gambar 4.1 Website Sapa Mbak Ita.¹¹



Gambar 4.2 Website Lapor Gub.¹²

¹¹ Sapa Mbak Ita, sebagaimana dikutip dalam <https://sapambakita.semarangkota.go.id/>, diakses pada 29 desember 2024.

¹² Lapor Gubernur Jawa Tengah, sebagaimana dikutip dalam <https://laporgub.jatengprov.go.id/detail/LGAN80687953.html>, diakses pada 17 November 2024.

Penyediaan fasilitas parkir yang memadai ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah parkir di Kelurahan Randusari. Namun, meskipun fasilitas yang memadai telah tersedia, masih banyak pengendara yang memilih untuk memarkirkan kendaraan mereka di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan aturan. Hal ini mengindikasikan rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan parkir yang ada. Selain disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan parkir, ada sejumlah faktor lain yang turut menyebabkan persoalan parkir liar di Kelurahan Randusari, khususnya di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan, belum terselesaikan hingga saat ini. Banyak warga maupun pengunjung yang masih awam terhadap ketentuan hukum terkait parkir, sehingga mereka kerap kali memarkir kendaraan di sembarang tempat tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran. Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa hingga kini belum tersedia fasilitas rambu-rambu larangan berhenti atau parkir di sepanjang ruas jalan tersebut. Ketidadaan fasilitas rambu ini tentu menjadi kelemahan dalam sistem penataan lalu lintas, yang seharusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan Kota Semarang. Tanpa

adanya petunjuk atau peringatan visual, masyarakat akan kesulitan memahami batasan-batasan parkir yang diperbolehkan atau dilarang.

Meskipun fasilitas parkir resmi sudah tersedia di beberapa titik, pengendara tetap memilih lokasi parkir yang lebih dekat dengan tujuan mereka, seperti tempat ziarah atau makam, pasar, atau pusat perbelanjaan. Keputusan ini didasarkan pada kebutuhan akan akses yang cepat dan efisien. Masyarakat cenderung meminimalkan jarak tempuh dari tempat parkir ke lokasi yang ingin dituju. Penyediaan sarana dan fasilitas pendukung berupa transportasi penghubung dari titik parkir resmi ke lokasi strategis menjadi alternatif solusi. Langkah ini dinilai mampu mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan sekaligus mengurangi praktik parkir liar. Pemanfaatan fasilitas parkir yang legal akan meningkat jika disertai kemudahan akses menuju tempat tujuan. Penataan transportasi yang terintegrasi dengan sistem parkir menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang tertib dan terorganisir.

Masalah parkir liar di wilayah Kelurahan Randusari, terutama di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan, dipengaruhi oleh beberapa faktor, bukan hanya rendahnya pemahaman masyarakat tentang aturan parkir. Kurangnya

sarana dan fasilitas seperti rambu larangan berhenti atau parkir dan fasilitas pendukung turut memperburuk situasi. Banyak masyarakat belum mengetahui larangan parkir karena minimnya sosialisasi dan penunjuk yang jelas. Di sisi lain, kecenderungan pengguna kendaraan untuk parkir sedekat mungkin dengan tujuan mereka menunjukkan perlunya kemudahan akses. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyediakan transportasi pengantar dari area parkir resmi menuju tempat-tempat yang sering dikunjungi warga. Langkah seperti ini dapat membantu mengurangi praktik parkir liar. Pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan yang menyesuaikan dengan kondisi lapangan, sekaligus menyediakan sarana dan fasilitas yang mendukung agar ketertiban lalu lintas dapat terwujud secara menyeluruh.

Anggaran Dinas Perhubungan Kota Semarang sulit diakses karena minimnya transparansi dan publikasi kepada masyarakat. Peneliti ingin mengetahui biaya yang dikeluarkan Dishub Kota Semarang untuk sarana dan fasilitas dalam menertibkan parkir, serta pelaksanaan program-program untuk mencegah parkir liar. Namun, keterbatasan informasi mengenai alokasi dana dan penggunaannya menciptakan kesan kurang akuntabel dalam pengelolaan anggaran. Transparansi sangat

diperlukan untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan secara efektif sesuai kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan.

4. Faktor Masyarakat

Faktor Masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan di terapkan.¹³ Masyarakat memegang peranan yang sangat vital dalam mendukung dan memastikan keberhasilan penegakan hukum, terutama terkait dengan masalah parkir liar yang terjadi di kawasan Kelurahan Randusari, seperti di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan. Salah satu faktor utama yang mendukung parkir liar adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya parkir yang tertib dan sesuai dengan aturan yang ada, baik masalah pengemudi yang memarkir kendaraan di tepi jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan maupun warga lokal di Kelurahan Randusari yang terlibat sebagai juru parkir liar juga turut berkontribusi terhadap masalah parkir liar yang semakin memperburuk situasi.

Meskipun Dinas Perhubungan Kota Semarang telah berupaya melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan edukasi kepada pengendara yang melanggar, serta telah menyediakan tempat parkir resmi di

¹³ Soerjono Soekanto, 45.

dekat Kelurahan Randusari dan memasang CCTV di Jalan Kyai Saleh untuk memantau aktivitas parkir, masih banyak pengendara yang nekat memilih untuk parkir sembarangan. Mereka tampaknya tidak takut melanggar aturan dan tidak memperhatikan dampak negatif yang dapat ditimbulkan, seperti kemacetan lalu lintas, terganggunya arus kendaraan lainnya, serta peningkatan potensi kecelakaan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan masyarakat tentang peraturan parkir dan perilaku mereka di lapangan. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang sering memarkirkan kendaraan di tempat yang tidak sah juga mencerminkan kurangnya pemahaman tentang konsekuensi dari tindakan tersebut, baik dari segi keselamatan diri sendiri maupun bagi pengguna jalan lainnya.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁴ Budaya masyarakat yang cenderung mengutamakan kemudahan sering kali bertentangan dengan peraturan yang menuntut tertib parkir. Keinginan untuk mendapatkan kenyamanan pribadi, seperti parkir yang cepat dan dekat dengan tujuan, seringkali

¹⁴ Soerjono Soekanto, 59.

mengesampingkan kewajiban untuk mematuhi aturan yang ada.

Kebiasaan parkir sembarangan di tepi jalan, tanpa mempertimbangkan dampaknya, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebiasaan sosial yang sudah mendarah daging dan peraturan yang seharusnya ditegakkan untuk menjaga ketertiban umum. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih memilih cara yang lebih praktis meskipun itu melanggar ketentuan yang ada, sehingga membuat upaya penegakan hukum menjadi semakin sulit. Bahkan, bagi sebagian orang, tindakan parkir liar sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sah, meskipun bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Hal ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi yang dapat timbul, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang lain.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Yanto, seorang juru parkir di kawasan tersebut, diketahui bahwa pembagian lahan parkir dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara para juru parkir dan warga setempat.¹⁵ Pembagian ini dilakukan secara merata untuk

¹⁵ Bapak Yanto, Juru Parkir Liar, Wawancara, Semarang 25 Oktober 2024.

menjaga keteraturan dan menghindari terjadinya konflik antar juru parkir. Hal ini mencerminkan adanya sistem sosial yang terstruktur secara informal dan mendapat pengakuan dari komunitas lokal meskipun tidak diatur dalam hukum yang berlaku.

Praktik juru parkir liar di wilayah ini bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari budaya dan cara hidup masyarakat setempat. Sebagian besar juru parkir telah melakoni profesi ini secara turun-temurun dan bahkan ada yang mewariskannya kepada generasi berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa parkir liar telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas sosial-ekonomi warga yang membuat praktik tersebut terus berlanjut.

Adanya budaya ini semakin memperumit upaya penegakan hukum di lapangan. Petugas penertiban sering kali enggan mengambil tindakan tegas terhadap parkir liar karena rasa iba terhadap para juru parkir yang mereka anggap hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perasaan ini menciptakan hambatan dalam penegakan hukum, karena petugas merasa kasihan terhadap kondisi ekonomi juru parkir yang bergantung pada pendapatan dari parkir liar.

Kurangnya dorongan untuk mematuhi aturan parkir,

baik dari dalam diri masyarakat itu sendiri maupun dari kurangnya pengawasan yang tegas, menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan parkir terus berlanjut. Keadaan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kesadaran hukum masyarakat dan realitas di lapangan. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, mulai dari peningkatan edukasi mengenai pentingnya tertib parkir, perubahan budaya yang lebih menghargai aturan bersama, hingga penegakan hukum yang lebih konsisten dan tegas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Wilayah Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Wilayah Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, meliputi patroli, penertiban, sosialisasi dan edukasi, pemanfaatan CCTV, layanan aduan online Sapa Mbak Ita dan Lapor Gub. Serta fasilitas parkir di Gedung Dinas Kesehatan Kota (DKK), Museum Mandala Bhakti, dan kawasan Wonderia. Namun, upaya tersebut belum berjalan efektif. Karena lemahnya penindakan di lapangan, rasa iba petugas terhadap juru parkir liar, budaya masyarakat yang menjadikan parkir liar sebagai mata pencaharian dan minimnya fasilitas pendukung seperti rambu larangan parkir.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap parkir liar di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang meliputi, faktor hukum, belum berjalan optimal, Peraturan Wali Kota Semarang

Nomor 27 Tahun 2020 dalam penerapannya terkendala kondisi jalan yang sempit dan padat, sehingga tindakan pengembokan atau penderekan berisiko menimbulkan kemacetan baru. Faktor penegak hukum melibatkan Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk melakukan penertiban, faktor sarana dan fasilitas yang tersedia, seperti lahan parkir di Wonderia, gedung parkir Puskesmas Pandanaran, lahan parkir Museum Mandala Bhakti, pemasangan CCTV di Jalan Kyai Saleh, serta penggunaan platform digital seperti website “Sapa Mbak Ita” dan “Lapor Gub”, masih terdapat kekurangan fasilitas rambu parkir yang belum ada. Faktor masyarakat seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan parkir menjadi kendala dalam penegakan hukum, faktor budaya seperti kebiasaan masyarakat yang lebih mengutamakan kepraktisan dalam parkir, dan tradisi turun-temurun warga yang menjadi juru parkir liar memperparah permasalahan ini.

B. Saran

1. Saran Praktis:

- a. Bagi Pemerintah, sebagai yang berwenang dalam membuat peraturan diperlukan evaluasi dan pembaharuan dalam membuat peraturan perundang-undangan, untuk menilai efektif atau tidaknya

penegakan hukum terhadap parkir liar di Kelurahan Randusari.

- b. Bagi Masyarakat, masyarakat diharapkan dapat mematuhi peraturan yang berlaku dan lebih sadar akan pentingnya menjaga perilaku yang menyebabkan ketidaknyamanan serta ketidaktertiban lalu lintas.
2. Saran Akademik:
- a. Penelitian yang peneliti kembangkan diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.
 - b. Peneliti ini memiliki keterbatasan hanya meneliti tentang Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Wilayah Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, sedangkan masih terdapat daerah dengan parkir liar yang dapat diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ernawati, Briliyan. *Viktimologi*, Semarang: Lawwana, 2024.

Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020.

Maskur, Ali. *Islam dan HAM*. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (ELSA) Press, 2019.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rofiq, M. Khoirur. *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa), 2021.

Taufani, Galang, dan Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

Utama, Andrew Shandy, dkk., *Problematisa Penegakan Hukum*. Kabupaten Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021.

Jurnal

Afifah, Hasna. “Keadilan Restoratif dalam Dinamika Pembaruan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Syntax Admiration*, vol. 5, 2024.

Alwi HS, Muhammad. “Analisis Hadis tentang Sanksi atas Pelaku Tindakan Pungutan Liar serta Keterkaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Holistic al-Hadis*, vol. 6, 2020.

- Anshar, Ryanto Ulil, dan Joko Setiyono. “Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 5, 2020.
- Aprilia Ulfa, dan Pratiwi Ayu Diah. “Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Batam pada Pungutan Parkir Liar di Jembatan Fisabilillah dan Jembatan Narasinga Barelang Tahun”. *Jurnal Trias Politika*, vol. 5, 2019.
- Dinar Noviantoro dan Abraham Ferry Rosando, “Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Oknum Jasa Parkir Liar Di Kota Surabaya”, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, vol. 3 2023.
- Febriyanto, Arief Dwi, dan Kismartini. “Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Jalan Pandanaran”, *e-Journal Undip*, vol. 6, 2023.
- Fajri, dan Ditjen Manar. “Evaluasi Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Semarang (Tahun 2016–2019)”, *Jurnal Kajian Politik dan Pemerintahan*, vol. 9, 2020.
- Rahmadhia, Faiz, dan Nunik Retno Herawati. “Tata Kelola Perparkiran di Kota Semarang Dilihat dari Perspektif *Good Governance* (Studi Penelitian pada Parkir di Wilayah Taman Indonesia Kaya)”, *Jurnal Kajian Politik dan Pemerintahan*, vol. 11, 2022.
- Gunawan dan Muhammad Nuh, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Semarang Tahun 2022”, *Jurnal Lanskap Politik*, vol. 1, 2023.
- Halim, Daeng. “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan yang Menggunakan Bahan Peledak di Taman Nasional Wakatobi.” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 22, 2019.

- Hidayatulloh, Mohammad Riyan. “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pungutan Liar oleh Penyelenggara Parkir Ilegal.” *Jurnal Legisla*, vol. 15, 2023.
- Henessy Quinster, Dyah Lituhayu, dan Amni Zarkasyi Rahman, “Evaluasi Kebijakan Parkir Di Tepi Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang”, *Journal of Public Policy and Management Review* vol. 12, 2023.
- Jannah, Ghina Raudhatul, Irfani Kemala Fitri, Hudila, dan Annie Mustika Putri. “Peran Dinas Perhubungan dalam Memberantas Juru Parkir Liar di Area SPBU Kota Pekanbaru.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA*, Jil. vol. 3, 2024.
- Nunik Retno Herawati, “Tata Kelola Perparkiran Di Kota Semarang Dilihat Dari Perspektif Good Governance (Studi Penelitian Pada Parkir Di Wilayah Taman Indonesia Kaya)”, *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 11, 2022.
- Pratiwi Novie Zoelanda, Endang Larasati Setianingsih, and Herbasuki Nurcahyanto, “Peningkatan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang”, *Journal of Public Policy and Management Review*, vol. 11, 2022.
- Rismana, Daud, Hajar Salamah Salsabila Hariz, dan Fenny Bintarawati. “Kajian Hukum Terhadap Efektifitas Perkuliahan di Tengah Pandemi Covid-19.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, vol. 5, 2022
- Rosana, Elya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Teropong Aspirasi Politik* vol. 10, 2014.
- Seno, Rudi Bidang. “Persepsi dan Sikap Masyarakat tentang Keberadaan Parkir Liar (Studi Pengguna Parkir di Sekitar Pusat Perbelanjaan Mall Samarinda Central Plaza (SCP))”, *eJournal Sosiatri* 8, no. 4 (2020): 1-15.

- Suhardin, Yohanes. “Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* vol. 21, 2009.
- Soukotta, Gennyfer Christine, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menggunakan Alat Penangkap Ikan Dogol di Kutai Kartanegara”, *Jurnal de jure Fakultas Hukum Universitas Balikpapan*, vol. 2, 2020.
- Setiadi, Wicipto. “Penegakan Hukum: Kontribusinya bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution to Legal Education in the Context of Human Resource Development)”, *Majalah Hukum Nasional*, vol. 2, 2018.
- Togi H. Nainggolan, dkk. “Analisis Karakteristik Parkir Kendaraan Pada Area Parkir RSUD Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo.” *Jurnal Sondir*, vol. 5, 2021.
- Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 7, 2023.
- Wijaya, Kamelia Fadila, Aufarul Marom, dan Herbasuki Nurcahyanto, “Strategi Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam Menertibkan Parkir Liar Tepi Jalan Umum di Kawasan Simpang Lima”, *Jurnal Kebijakan Publik dan Tinjauan Manajemen*, vol. 12, 2023.

Skripsi

- Akbar, Aidil. “Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum”, *S1 Tesis Universitas*

Islam Riau, (2020), 21, Tidak dipublikasikan.

Ekasica Contesa, “Analisis Kapasitas Ruang Parkir Pasar Sepinggian, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur”. (*S1 Thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2013). Tidak dipublikasikan.

Putra, Muhammad Riski Nur Dwitama. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Parkir Liar di Kota Makassar . *Skripsi (S1)*. Fakultas Hukum Universitas Bosowa, 2022. Tidak dipublikasikan.

Putri, Meleneta Aisyah. “Perspektif Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemberitahuan Biaya Parkir (PCN) pada Parkir Liar di Pasar Tanah Abang Jakarta”, *Tesis Diploma*, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, (2022), 1, Tidak dipublikasikan.

Wilwatikta, Sysilia. Penertiban Becak Wisata di Kabupaten Tuban Terkait Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban). *Tesis Sarjana*, Universitas Brawijaya, 2018. Tidak dipublikasikan.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas .

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2020 tentang

Pengembangan dan Pemindahan Kendaraan Bermotor.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.

Badan Pusat Statistik Kota Semarang, “Website Badan Pusat Statistik Kota Semarang”, sebagaimana dikutip dalam <https://semarangkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MyMx/letak-geografis-kota-semarang.html>.

Badan Pusat Statistik Kota Semarang, “Website Badan Pusat Statistik Kota Semarang”, sebagaimana dikutip dalam <https://semarangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjM5IzI=/luas-wilayah.html>.

Badan Pusat Statistik Kota Semarang, “Website Badan Pusat Statistik Kota Semarang”, sebagaimana dikutip dalam <https://semarangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzgjMg==/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>.

Dinas Pusdatar Provinsi Jawa Tengah, “Website Dinas Pusdatar Provinsi Jawa Tengah”, sebagaimana dikutip dalam <https://pusdatar.jatengprov.go.id/dokumen/RTRW-Prov/1-Kota-Semarang/Lampiran-Peta-Pola-Ruang.pdf>.

Dinas Perhubungan Kota Semarang, “Website Dinas Perhubungan Kota Semarang”, sebagaimana dikutip dalam https://dishub.semarangkota.go.id/?page_id=161.

Dinas Perhubungan Kota Semarang, “Website Dinas Perhubungan Kota Semarang”, sebagaimana dikutip dalam https://dishub.semarangkota.go.id/?page_id=157.

Dinas Perhubungan Kota Semarang, “Website Dinas Perhubungan Kota Semarang”, sebagaimana dikutip dalam https://dishub.semarangkota.go.id/?page_id=296.

Dinas Perhubungan Kota Semarang, “Sosialisasi Pengenalan Tertib Berlalu Lintas kepada Siswa SDN Jatibarang 03”, sebagaimana dikutip dalam <https://dishub.semarangkota.go.id/?p=995>.

Lapor Gubernur Jawa Tengah, sebagaimana dikutip dalam <https://laporgub.jatengprov.go.id/detail/LGAN80687953.html>.

Pemerintah Kota Semarang, Website Resmi Kota Semarang, diakses melalui <https://semarangkota.go.id>.

Perumahan dan Kawasan PKP Kota Semarang, “Website Perkim Kota Semarang”, sebagaimana dikutip dalam <https://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-semarang/>.

Pemerintah Kota Semarang, “Website Resmi Kota Semarang”, sebagaimana dikutip dalam https://semarangkota.go.id/p/33/profil_kota.

Pemerintah Kelurahan Randusari, “Website Kelurahan Randusari Kota Semarang”, sebagaimana dikutip dalam <https://randusari.semarangkota.go.id/profilkelurahan>.

Pemerintah Kelurahan Randusari, “Website Kelurahan Randusari Kota Semarang”, sebagaimana dikutip dalam <https://randusari.semarangkota.go.id/letakgeografis>.

Pemerintah Kelurahan Randusari, “Website Kelurahan Randusari

Kota Semarang”, sebagaimana dikutip dalam <https://randusari.semarangkota.go.id/monografi-kelurahan>.

Sapa Mbak Ita, sebagaimana dikutip dalam <https://sapambakita.semarangkota.go.id/>.

Suara Nahdliyin, “Peziarah Sering Dipalak Juru Parkir Liar”, sebagaimana dikutip dalam <https://suaranahdliyin.com/peziarah-sering-dipalak-juru-parkir-liar-11071>.

Tribun Jateng, “Viral Tukang Parkir Cekcok dengan Pemilik Rumah di Bergota Semarang”, sebagaimana dikutip dalam <https://www.youtube.com/watch?v=ljahOl6I8aI>.

Wawancara

Budi Fitriansyah, Kepala Seksi Penertiban Dishub Kota Semarang, Wawancara. Semarang, 11 November 2024.

Angga, Kepala Seksi Pemungutan Parkir Dishub Kota Semarang, Wawancara. Semarang, 11 November 2024.

Yanto, Juru Parkir Liar, Wawancara, Semarang 25 Oktober 2024.

Reza Juru Parkir Liar, Wawancara, Semarang 25 Oktober 2024.

Kanapi Juru Parkir Liar, Wawancara, Semarang 25 Oktober 2024.

Supri Juru Parkir Liar, Wawancara, Semarang 25 Oktober 2024.

Sumanto, Juru Parkir Resmi, Wawancara. Semarang 25 Oktober 2024.

Novan, Warga Setempat, Wawancara, Semarang 25 Oktober 2024.

Tri, Warga Setempat, Wawancara, Semarang 24 Oktober 2024.

Fadly, Warga Setempat, Wawancara, Semarang 24 Oktober 2024.

Naufal, Warga Setempat, Wawancara 25 Oktober 2024.

Nur, Warga Setempat, Wawancara, Semarang 24 Oktober 2024.

Rebi, Warga Setempat, Wawancara, Semarang 24 Oktober 2024.

Mochin, Warga Setempat, Wawancara 25 Oktober 2024.

Observasi

Muhammad Naufal Fikri. Observasi Penelitian di Jalan Kyai Saleh, (2024).

Muhammad Naufal Fikri, Obsevasi Peneliti di Jalan Bergota Krajan. Semarang, (2024).

Muhammad Naufal Fikri. Observasi Penelitian di Jalan Kyai Saleh dan Bergota Krajan, (2025).

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Telah Melakukan Penelitian Di Dinas Perhubungan Kota Semarang

 **PEMERINTAH KOTA SEMARANG**
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Tambak Ajl Raya No. 5 Telp. /Fax. (024) 8662389 Kode Pos 50185 SEMARANG
Email : dishubkotasmg@yahoo.com • Website : www.dishub.semarangkota.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 400.7.22.1/ 4475 /1/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danish Sundoro, SE
NIP : 198110242010011001
Pangkat/Gol : Penata / III c
Jabatan : Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kota Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Muhammad Naufal Fikri
NIM : 2102056078
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Universitas : Islam Negeri Walisongo Semarang

Benar-benar telah melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Semarang, bulan November 2024 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar Di Wilayah Kelurahan Randusari Kota Semarang.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Januari 2025
An. Kepala
Sekretaris
Dinas Perhubungan dan Kepegawaian

Danish Sundoro, SE
NIP. 198110242010011001

Lampiran 2. Foto Dokumentasi

Dokumentasi Wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang Bidang Parkir



Dokumentasi Wawancara dengan Dinas Perhubungan
Kota Semarang Bidang Daltip



Dokumentasi Wawancara dengan Juru Parkir Liar







Dokumentasi Wawancara Dengan Juru Parkir Resmi



Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat







Lampiran 3. Lampiran Pertanyaan Wawancara

a. Pertanyaan untuk Dinas Perhubungan Kota Semarang

- 1) Apa latar belakang pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengelolaan parkir, terutama di wilayah Kota Semarang?
- 2) Bagaimana kebijakan Dishub dalam menangani parkir liar, terutama di wilayah Kelurahan Randusari?
- 3) Sejak kapan kebijakan penertiban parkir liar ini mulai diberlakukan di Kelurahan Randusari?
- 4) Seberapa sering Dishub melakukan patroli atau pengawasan di wilayah ini?
- 5) Apakah ada mekanisme khusus yang digunakan oleh Dishub dalam memonitor keberadaan parkir liar?
- 6) Bagaimana proses penindakan atau penegakan hukum terhadap juru parkir liar yang melanggar aturan?
- 7) Apakah penertiban parkir liar di Randusari dilakukan secara rutin atau hanya ketika ada laporan masyarakat?
- 8) Berapa kali Dishub telah melakukan operasi penertiban di wilayah ini dalam kurun waktu satu tahun terakhir?
- 9) Menurut evaluasi Anda, seberapa efektif kebijakan yang ada dalam menekan angka parkir liar?
- 10) Apa kendala utama yang dihadapi Dishub dalam menertibkan “juru parkir liar” di wilayah Randusari?
- 11) Bagaimana Dishub menangani juru parkir liar yang

kembali ke lokasi setelah penertiban dilakukan?

- 12) Apa kendala utama yang dihadapi Dishub dalam menertibkan “parkir liar” di wilayah Randusari?
- 13) Tindakan apa yang dilakukan dishub jika ada laporan dari masyarakat mengenai parkir liar di wilayah kelurahan Randusari?
- 14) Apakah ada kerja sama antara Dishub dengan aparat keamanan lain, seperti Satpol PP atau kepolisian, dalam menertibkan parkir liar?
- 15) Apakah ada sanksi pidana atau administrasi yang diterapkan untuk juru parkir liar yang melanggar? Jika ada, bagaimana pelaksanaannya?
- 16) Apakah ada program lain yang direncanakan oleh Dishub untuk lebih memperketat pengawasan dan menertibkan parkir liar di masa mendatang?
- 17) Apakah Dishub memiliki target khusus terkait dengan pengurangan parkir liar di wilayah Kelurahan Randusari?

b. Pertanyaan untuk Masyarakat Kelurahan Randusari

- 1) Bagaimana pengalaman Anda terkait parkir liar di lingkungan sekitar tempat tinggal Anda, khususnya di Jalan Kyai Saleh atau Jalan Bergota Krajan?
- 2) Apakah menurut Anda parkir liar mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti berjalan kaki atau berkendara?
- 3) Seberapa sering Anda melihat kemacetan yang disebabkan

oleh parkir liar di daerah Anda?

- 4) Menurut Anda, apakah keberadaan parkir liar menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lain?
- 5) Apakah Anda merasa bahwa pemerintah setempat sudah cukup serius dalam menangani masalah parkir liar?
- 6) Apakah menurut Anda penertiban yang dilakukan oleh pemerintah sudah memadai?
- 7) Apakah Anda pernah melihat atau mendengar adanya penertiban parkir liar di lingkungan Anda? Jika ya, bagaimana prosesnya?
- 8) Bagaimana interaksi Anda dengan juru parkir liar di wilayah ini? Apakah mereka cenderung ramah atau menakutkan?
- 9) Apakah juru parkir liar mematok tarif parkir yang sesuai dengan ketentuan atau justru menaikkan tarif?
- 10) Apa yang Anda harapkan dari pemerintah dalam menertibkan parkir liar di wilayah ini?
- 11) Apakah Anda pernah melaporkan masalah parkir liar ke pihak berwenang? Jika iya, bagaimana respons yang Anda terima?
- 12) Apa solusi anda untuk juru parkir liar di wilayah Kelurahan Randusari?

c. Pertanyaan untuk Juru Parkir

- 1) Sejak kapan Anda bekerja sebagai juru parkir di wilayah

ini?

- 2) Bagaimana Anda menentukan lokasi ini sebagai tempat untuk parkir? Apakah ada izin atau kesepakatan dengan pihak tertentu?
- 3) Apakah Anda mengetahui bahwa parkir di lokasi ini tanpa izin resmi melanggar aturan?
- 4) Berapa tarif parkir yang Anda terapkan untuk kendaraan roda dua dan roda empat? Apakah tarif ini sesuai dengan ketentuan pemerintah?
- 5) Apakah Anda pernah ditertibkan oleh pihak berwenang? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda dalam menghadapi penertiban tersebut?
- 6) Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Anda sebagai juru parkir di wilayah ini?
- 7) Apakah Anda pernah berinteraksi langsung dengan petugas Dishub atau Satpol PP terkait pengelolaan parkir?
- 8) Apakah Anda merasa bahwa aturan yang ada membatasi peluang Anda dalam bekerja sebagai juru parkir?
- 9) Apa kendala yang Anda hadapi dalam bekerja sebagai juru parkir di lokasi ini?
- 10) Apa yang Anda harapkan dari pemerintah terkait pengelolaan parkir di wilayah ini?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama : M. Naufal Fikri
2. NIM : 2102056078
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 26 Juni 2003
4. Alamat : Jl. Kyai Saleh 47c Semarang Selatan
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. No. Hp : 089647921667
8. Email : naufalfikri260603@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2007-2009 Tk Tarbiyatul Athfal
2. Tahun 2009-2015 SD Al Khotimah
3. Tahun 2015-2018 SMPN 7 Semarang

4. Tahun 2018-2021 SMA Walisongo
5. Tahun 2021-Sekarang UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman Magang

1. Pengadilan Agama Salatiga
2. Pengadilan Negeri Ungaran
3. Kejaksaan Negeri Boyolali
4. Kantor Hukum Kol (Purn) Maryono, SH, MH & Partner